

PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PEMENUHAN PERLINDUNGAN HAK ANAK SEBAGAI TERSANGKA TINDAK PIDANA DI SATLANTAS POLRESTA PARIAMAN

*Laurensius Apliman S.**

Abstrak: Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa wajib dilindungi. Anak dalam hidupnya tidak akan lepas dari kekerasan setiap hari, hal ini dapat dilihat di berita televisi, berita di media cetak atau elektronik. Hal ini sangat memprihatinkan karena perlindungan anak tidak terpenuhi, hal ini sama saja dengan menghancurkan Indonesia di masa depan. perlindungan anak tidak dapat dipisahkan dari anak-anak, baik sebagai korban, anak-anak sebagai saksi, atau anak bahkan sebagai tersangka kriminal. Kota Pariaman sebagai salah satu bagian dari Provinsi Sumatera Barat, yang patuh dalam mematuhi hukum. Namun dalam kepatuhan hukum masih ada anak-anak yang melanggar peraturan lalu lintas, hal ini menyebabkan anak sebagai tersangka tindak pidana. Dengan kebatasan penyidik yang bergelar Sarjana Hukum tentu saja akan memberikan kesulitan di dalam pemeriksaan anak dalam proses penyidikan. Makalah ini menggunakan metode yuridis empiris. Makalah ini membahas bagaimana pemenuhan anak-anak sebagai pelaku lalu lintas di wilayah Hukum Padang Pariaman. Ada masalah yang terjadi baik dari faktor internal atau faktor eksternal, tetapi dalam penelitian ini disajikan juga solusi dari permasalahan yang ada. Rekomendasi dari makalah ini mengharapkan bahwa masa depan perlindungan anak lebih responsif, dan semua pihak yang bersedia membantu dalam penegakan perlindungan anak.

Kata kunci: Anak, tersangka, perlindungan, problematika, solusi

* Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, email: laurensius22@gmail.com

Abstract: *Children as the nation's next generation is obliged to be protected. Kids in his life will not be separated from violence every day, it can be seen on the television news, news in print or electronic. It's very sad child protection are not met, because it is the same as destroying Indonesia in the future. Child protection can not be separated from the children as victims, children as witnesses, or child as a criminal suspect. Kota Pariaman as one of the parts of West Sumatra Province, which strictly abide by the law. But in legal compliance there are still children who violate traffic rules, causing the child as a criminal suspect. With limited investigator who holds a Bachelor of Laws course very difficult in the examination of the child in the process of investigation. This paper uses empirical juridical methods. This paper discusses how the fulfillment of children as perpetrators of the traffic in the Traffic Police of Padang Pariaman. There are problems that occur both from internal factors or external factors, but in this study presented also the solution of the existing problems. Recommendations from this paper expects that the future of child protection is more responsive, and all parties are willing to assist in the enforcement of child protection.*

Keywords: *Child, suspect, protection, problems, solutions.*

PENDAHULUAN

Pada masa sekarang ini, sangat miris sekali kita lihat perlindungan anak tidak tegak dengan semestinya, jika kita lihat televisi, surat kabar cetak dan elektronik, kita akan menemukan kasus perlindungan anak yang ditayangkan setiap hari. Islam menegaskan pentingnya perlindungan anak dan perlindungan generasi. Bahkan, perlindungan terhadap generasi (*hifzu al-nasl*) merupakan salah satu dari prinsip dasar keberagamaan, yang di atasnya hukum Islam ditetapkan. Secara normatif, perlindungan terhadap anak memperoleh perhatian yang sangat tinggi dalam Islam.¹ Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadits nabi yang menegaskan pentingnya perlindungan terhadap anak dan langkah-langkah operasional

¹ Irwan Safaruddin Harahap. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif (Studi Kasus Anak Korban Sodomie Di Sumatera Utara)* (Disertasi Universitas Andalas, Padang, 2016), 5.

dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan perlindungan tersebut.² Anak merupakan potensi nasib manusia di hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cerminan sikap hidup bangsa pada masa mendatang yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus,³ memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.⁴ Jangan sampai anak dididik di dalam dunia yang penuh dengan kesesatan, sehingga anak mudah terjerumus di dalam kejahatan kriminal, yang selalu mengintai anak setiap saat. Sehingga tidak jarang anak menjadi tersangka pelaku tindak pidana yang meresahkan dan merugikan masyarakat.

Keberadaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU 11 tahun 2012) memberi jaminan perlindungan terhadap anak. Anak perlu mendapatkan perlakuan hukum khusus, terutama ketika anak melakukan suatu tindak pidana. Untuk menjamin penegakan hak anak tersebut, anak juga harus memperoleh perhatian dan pengawasan mengenai tingkah lakunya, karena anak dapat melakukan perbuatan yang tidak terkontrol, merugikan orang yang disekitarnya atau merugikan dirinya sendiri. Kriteria dari anak nakal dapat dijelaskan dalam poin-poin berikut ini, yaitu:⁵ 1) melakukan tindak pidana; 2) tidak dapat diatur dan tidak taat kepada orang tua/wali/pengasuh; 3) sering meninggalkan rumah tanpa ijin/pengetahuan orang tua/wali/pengasuh; 4) bergaul dengan penjahat-penjahat/orang-orang tidak bermoral, sedangkan anak-anak itu mengetahui hal tersebut; 5) kerap kali mengunjungi tempat-tempat terlarang bagi anak; 6) sering menggunakan kata-kata kotor, dan 7) melakukan perbuatan yang mempunyai akibat tidak baik bagi perkembangan pribadi, sosial, rohani, dan jasmani anak. Kenakalan yang dilakukan oleh anak dapat mengarah pada tindak pidana atau kejahatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir lagi. Anak yang melakukan kejahatan harus berhadapan dengan aparat hukum untuk

² HM. Asrorun Ni'am Sholeh, *Khutbah Perlindungan Anak, Melindungi Anak Menggunakan Bahasa Agama* (Jakarta: KPAI, 2016), 2.

³ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), 17.

⁴ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), 1.

⁵ Emiliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: CV.Utomo, 2005), 59.

mempertanggung-jawabkan perbuatannya.⁶ Kejahatan tersebut antara lain: berkelahi, mencuri, membawa senjata tajam, penganiayaan, membawa kendaraan dengan ugal-ugalan dan tindak pidana lainnya.

Atas dasar hal di atas penulis mencoba mengerucutkan penelitian penulis di daerah kawasan hukum lalu lintas Polresta Pariaman. Kota Pariaman sendiri merupakan bagian dari Propinsi Sumatera Barat. Penulis sangat tertarik melakukan penelitian disini karena masyarakat Kota Pariaman sudah memiliki kesadaran hukum yang cukup tinggi, terutama didalam mematuhi atauran lalu lintas yang sudah mencapai 75% masyarakat taat lalu lintas.⁷ Namun dibalik kesadaran hukum yang cukup tinggi tersebut ternyata masih ada juga tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi, terutama tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang ugal-ugalan membawa kendaraan. Penelitian ini tentunya akan melihat dalam tahap penyidikan terhadap anak yang dilakukan oleh penyidik, terutama dengan kapasitas penyidik yang dimiliki Polresta Pariaman berlatar belakang pendidikan Sarjana Hukum masih sangat minim (hanya memiliki satu penyidik yang bergelar Sarjana Hukum), dimana aturan kepolisian terbaru mensyaratkan bahwa yang harus menjadi penyidik adalah polisi yang memiliki gelar Sarjana Hukum. Apakah dengan minimnya penyidik yang bergelar Sarjana Hukum membuat anak belum mendapatkan haknya dalam proses penyidikan, yang menyatakan bahwa penyidik wajib memeriksa tersangka anak dalam suasana kekeluargaan (Pasal 18 UU 11 tahun 2012). Selain itu Satuan Lalu Lintas Polresta Pariaman pada tahun 2014 telah merincikan bahwa kasus tindak pidana kecelakaan yang tersangkanya adalah anak adalah 29 kasus, sedangkan pada tahun 2015 jumlah ini cukup meningkat menjadi sebanyak 35 kasus.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk merumuskan beberapa masalah yang akan diteliti, dan mencoba mencari solusi masalah tersebut, dengan rumusan masalah sebagai berikut ini,

⁶ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak* (Jakarta: Djambatan, 2000), ix.

⁷ Wawancara dengan Brigadir Kepala Afrizal S, Kepala Unit Lantas Polres Pariaman, pada tanggal 10 Agustus 2016.

⁸ Laporan Data Satuan Lalu Lintas Polresta Pariaman Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015.

yaitu sejauh mana hak anak tersangka pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dapat terpenuhi di Polresta Pariaman? Bagaimana problem yang timbul dari pemenuhan perlindungan hak anak? dan solusi terhadap kendala penanganan hak-hak anak.

PEMENUHAN HAK ANAK SEBAGAI TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS

Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana, terutama terhadap tindakan pidana dalam lalu lintas. Di Polresta Pariaman setidaknya banyak terjadi tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak, ini disebabkan karena banyak faktor baik internal dan eksternal dari anak. Hal ini setidaknya yang banyak ditemukan dan ditangani oleh pihak Penyidik pembantu di Polresta Pariaman selama kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2015.

Pada tahun 2014 terjadi 29 (dua puluh sembilan) kasus kecelakaan sedangkan pada tahun 2015 terjadi peningkatan dengan terjadinya 35 (tiga puluh lima) kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polresta Pariaman, dengan data sebagai berikut:⁹

Data kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak sebagai pelaku tahun 2014¹⁰ dan 2015¹¹

⁹ Wawancara dengan Brigadir Kepala Afrizal S, Kepala Unit Lantas Polres Pariaman, pada tanggal 10 Agustus 2016.

¹⁰ Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa telah terjadi 29 (dua puluh sembilan) kasus kecelakaan lalu lintas yang pelakunya adalah anak, dimana korban yang meninggal atau mati di tempat berjumlah 7 (tujuh) orang, sedangkan korban luka berat 17 (tujuh belas) orang dan korban luka ringan 34 (tiga puluh empat) orang.

¹¹ Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa telah terjadi peningkatan kasus yang dilakukan oleh anak, dengan terjadinya 35 (tiga puluh lima) kasus kecelakaan lalu lintas yang pelakunya adalah anak, dimana korban yang meninggal atau mati di tempat berjumlah 4 (empat) orang, sedangkan korban luka berat 18 (delapan belas) orang dan korban luka ringan 64 (enam puluh empat) orang.

Tahun	Jumlah Kasus	Korban		
		Mati Ditempat	Luka Berat	Luka Ringan
2014	29	7	17	43
2015	35	4	18	64

Menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.¹² Perlindungan dalam proses penyidikan kepada anak terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya. Perlindungan terhadap anak sudah diatur dalam ketentuan hukum mengenai anak. Khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam UU. 11 tahun 2012 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa Undang-undang No. 11 Tahun 2012 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 memberikan pembedaan perlakuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak dan kewajiban anak, khususnya anak sebagai tersangka dalam proses peradilan pidana, yaitu meliputi seluruh prosedur acara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana.

¹² Wawancara dengan Brigadir Kepala Afrizal S, Kepala Unit Lantas Polres Pariaman, pada tanggal 10 Agustus 2016.

1. Pemenuhan Hak Anak dalam Proses Penangkapan

Mengenai tindakan penangkapan diatur dalam ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹³ Berdasarkan Pasal 16 KUHAP dapat diketahui bahwa tujuan penangkapan tersangka ialah untuk kepentingan penyelidikan dan kepentingan penyidikan. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup (Pasal 17 KUHAP). Pelaksana tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat-surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka.¹⁴ Menyatakan alasan penangkapan, dan uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, serta mengemukakan tempat tersangka diperiksa (Pasal 18 KUHAP). Pengertian penangkapan menurut KUHAP Pasal 1 butir (20), adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Maka selama ini proses penangkapan anak di Polresta Pariaman sudah sesuai dengan ketentuan tersebut. Ketentuan hukum acara pidana yang menjadi sorotan esensial dari proses penyidikan adalah penangkapan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, dimana tugas penangkapan berbatasan dengan ketentuan hukum yang menegakkan hak-hak asasi anak yang mendapatkan tuntutan keadilan hukum terhadap aparat penegak hukum dan pemerintah (lembaga polisi). Ketentuan terhadap dasar perlindungan anak harus dapat menonjolkan bentuk-bentuk tindakan dan upaya rasional dan berdimensi rasa keadilan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Wewenang penangkapan dan penahanan terhadap anak menurut Pasal 30 UU 11 tahun 2012 menentukan bahwa kegiatan yang berhubungan dengan penangkapan dan penahanan mengikuti ketentuan

¹³ Muhammad Joni dan Zulchaina Z.T. *Aspek Perlindungan Anak-Dalam Perspektif Konvensi Hukum Anak* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 23.

¹⁴ Haryanto Dwiatmodjo. "Implementasi Hak-Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana, dalam Proses Peradilan Pidana". *Jurnal Sosial Incienes*, 2011. 53.

KUHAP.¹⁵ Penangkapan dan penahanan terhadap anak pelaku kejahatan atau anak nakal pada tahap penyidikan diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 UU 11 tahun 2012 bahwa: Penangkapan anak nakal sama seperti penangkapan terhadap orang dewasa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP yaitu pada Pasal 19 dan penangkapan tersebut dilakukan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 (satu) hari. Wewenang penangkapan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum harus pula memperhatikan asas hukum pidana yaitu: *Presumption Of Innocence* (Asas Praduga Tak Bersalah). Dalam melakukan penangkapan diperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka, seperti hak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 54 KUHAP). KUHAP tidak mengatur secara tegas bukti cukup atau tidak. Hal ini tidak mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak, karena itu perlu diatur secara tegas dalam KUHAP yang berlaku secara khusus untuk anak. Kedudukan anak dalam proses pemeriksaan penyidikan terdapat nuansa yang menimbulkan hak-hak anak secara khusus yang dapat mengesampingkan upaya paksa dan tindakan paksa dari proses penyidikan. Kontak awal antara anak dan polisi harus dihindarkan dalam suasana kekerasan fisik dan psikis sehingga dalam proses penyidikan terdapat hak-hak anak yang meliputi¹⁶: a) terhadap keluarga anak sebagai tersangka wajib diberitahukan terlebih dahulu baik melalui surat maupun lisan sebelum proses penangkapan dilakukan; b) penangkapan terhadap anak tidak dibolehkan dengan menggunakan alat atau senjata upaya paksa atau wewenang paksa; c) tersangka anak harus segera mendapat bantuan hukum secara wajib dan cuma-cuma (dalam penangkapan penyidik penuntut umum harus mengikutsertakan seorang pengacara yang kelak akan menjadi penasihat hukum anak tersebut); d) tersangka anak atau orang belum dewasa harus segera mendapatkan proses pemeriksaan; dan e) hak untuk mendapatkan ganti kerugian sebagai akibat dari kesalahan.

¹⁵ Wawancara dengan Brigadir Kepala Afrizal S, Kepala Unit Lantas Polres Pariaman, pada tanggal 10 Agustus 2016.

¹⁶ Ibid.

2. Pemenuhan Hak Anak dalam Proses Penahanan

Setelah tindakan penangkapan, dapat dilakukan tindakan penahanan. Menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan wewenang tersebut maka setiap instansi penegak hukum memiliki wewenang untuk melakukan penahanan. Penahanan oleh penyidik anak selama ini di Polresta Pariaman sudah seusai dengan cara yang diatur dalam UU 11 tahun 2012 dan KUHAP, terutama dalam hal menentukan bahwa tersangka atau terdakwa dapat ditahan. Karena ada istilah “dapat” ditahan, berarti penahanan anak tidak selalu harus dilakukan, sehingga dalam hal ini penyidik diharap betul-betul mempertimbangkan apabila melakukan penahanan anak. Menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP, alasan penahanan adalah karena ada kekhawatiran melarikan diri, agar tidak merusak atau menghilangkan barang bukti, agar tidak mengulangi tindak pidana. Menurut hukum acara pidana, menghilangkan kemerdekaan seseorang tidak merupakan keharusan, tetapi untuk mencari kebenaran bahwa seseorang melanggar hukum, kemerdekaan seseorang itu dibatasi dengan melakukan penangkapan dan penahanan¹⁷. Penahanan Anak harus memperhatikan kepentingan yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, maupun sosial anak serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat misalnya dengan ditahannya anak akan membuat masyarakat aman dan tentram. Lebih lanjut Afrizal menyatakan bahwa dalam Pasal 33 ayat (1) UU 11 tahun 2012 menentukan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan anak yang diduga keras melakukan tindak pidana (kenakalan) berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dasar diperkenankan suatu penahanan anak, adalah adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup, bahwa anak melakukan tindak pidana (kenakalan). Pasal 32 ayat (2) huruf a dan b UU 11 tahun 2012 menegaskan bahwa Penahanan dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana berusia 14 tahun ke atas dan diancam pidana penjara 7 tahun keatas yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini,

¹⁷ Ibid.

muncul persoalan dalam menentukan “diduga keras” dan “bukti permulaan,” sebab bisa saja penyidik salah duga atau menduga-duga saja, hal ini tidak mencerminkan perlindungan anak. Anak dapat menjadi korban ketidak cermatan atau ketidaktelitian penyidik. Menentukan bukti yang cukup sebagai bukti permulaan, dalam KUHAP tidak diatur dengan tegas, hal ini tidak mencerminkan perlindungan anak. Bisa saja menurut penyidik bukti permulaan telah cukup, padahal hakim dalam pra-peradilan (apabila diajukan pra-peradilan oleh anak nakal atau penasehat hukumnya) memutuskan bahwa penahanan tidak sah, anak sudah dirugikan terutama dari segi mental, anak merasa tertekan dan trauma atas pengalaman-pengalaman tersebut.

Terkait dengan penahanan, penahanan tahap pertama terhadap anak berbeda dengan penahanan terhadap orang dewasa yaitu dilakukan hanya berlaku paling lama 7 (tujuh) hari dan apabila belum selesai, atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 8 (delapan) hari. Dalam waktu 15 (lima belas hari), Polri sebagai penyidik tindak pidana sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum, apabila jangka waktu tersebut dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Perbedaan antara penahanan terhadap anak dengan penahanan orang dewasa terletak di jangka waktu penahanan dan perpanjangan penahanan apabila proses penyidikan belum selesai. Penahanan tahap pertama bagi orang dewasa 20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 40 (empat puluh) hari. Disamping itu penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak yakni lembaga penempatan anak sementara. Selain itu dipertimbangkan dengan matang kepentingan masyarakat, misalnya dengan ditahannya tersangka masyarakat menjadi aman dan tentram. Hal ini sulit di dalam penerapannya, sebab dalam mempertimbangkan kepentingan yang dilindungi dengan melakukan penahanan, tidak mudah dan menyulitkan pihak penyidik yang melakukan tindakan penahanan. Dalam tindakan penahanan, penyidik seharusnya melibatkan pihak yang berkompeten, seperti pembimbing kemasyarakatan, psikolog, kriminolog, dan ahli lain yang diperlukan, sehingga penyidik anak tidak salah mengambil keputusan dalam melakukan penahanan. Pasal 32 ayat (3) UU 11 tahun 2012 menentukan bahwa alasan penahanan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Pelanggaran atau kelalaian atas Pasal Pasal 32 ayat (3) UU 11 tahun 2012, tidak diatur dengan tegas akibat hukumnya, sehingga dapat merugikan anak. Penahanan anak, didasarkan atas pertimbangan kepentingan anak dan kepentingan masyarakat yang harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Keharusan ini tidak ada akibat hukumnya, manakala pejabat yang berwenang melakukan penahanan. Sanksi yang dapat diberikan terhadap penyidik anak tidak diatur atau akibat hukum dari tindakan penahanan tersebut tidak jelas. Perkembangan hukum dibidang pengadilan anak ini semakin menunjukkan kelemahan KUHAP, terutama menyangkut pra-peradilan.¹⁸

PROBLEMATIKA DALAM PEMENUHAN HAK ANAK SEBAGAI TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA

Proses pemeriksaan terhadap tersangka anak merupakan bagian dari kegiatan penyidikan yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan barang buktinya. Juga diperlukan kemampuan khusus yang harus dimiliki oleh pemeriksa sehingga dalam pelaksanaannya perlakuan-perlakuan yang diberikan kepada anak harus dibedakan dengan tersangka dewasa. Dalam proses pemeriksaan wajib dilaksanakan dengan menjunjung tinggi hukum yang berlaku serta senantiasa memperhatikan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam KUHAP. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Arrizal, menyatakan bahwa hak anak dalam proses penyidikan yang sifat nya teknik dan taktik, BAP (Berita Acara Pemeriksaan) nya berbeda dengan orang dewasa. Sehingga ada beberapa kendala yang nantinya ditemui pihak penyidik anak didalam proses pemeriksaan tersebut.

Menurut kaca mata penulis saat melakukan penelitian lapangan terhadap tindak pidana yang tersangkanya adalah anak, ada beberapa kendala yang dialami pada saat melakukan proses penyidikan di kantor Polresta Pariaman, dibagi menjadi 2 faktor, yaitu antara lain:¹⁹

¹⁸ Adriyanti, "Hukum Progresif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Yustisia*, Vol. 2 No. 2, 2015, 1-9.

¹⁹ Wawancara dengan Brigadir Kepala Afrizal S, Kepala Unit Lantas Polres Pariaman, pada tanggal 10 Agustus 2016.

- a. Kendala Faktor Intern, Faktor internal adalah kendala-kendala yang datang dari dalam Polresta Pariaman itu sendiri. Antara lain didalam proses penyidikan tersangka harus didampingi oleh orang tua kandungnya, penasehat hukum tersangka anak, serta BAPAS (Balai Pemasyarakatan) agar menjamin pemenuhan perlindungan hak anak dalam proses penyidikan. Pada proses ini tersangka anak diperiksa didalam ruangan unit Pelayan Perempuan dan Anak (PPA), pemeriksaan tersangka yang memungkinkan terselenggaranya proses pemeriksaan, dalam rangka mengungkap perkara yang sedang disidik. Adapun kendala-kendala yang terjadi pada faktor intern ini, antara lain adalah: a) masih kurangnya penyidik yang bergelar Sarjana Hukum di Polresta Pariaman, dimana aturan kepolisian Republik Indonesia terbaru memberi syarat, bahwa yang harus menjadi penyidik di kepolisian adalah polisi yang memiliki gelar Sarjana Hukum. b) Kendala pada penasehat hukum, penasehat hukum terhadap tersangka anak sering tidak mendampingi kliennya, disaat polisi membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak; c) Pada saat penahanan dalam sel Polresta Pariaman, terkadang tersangka anak ini disatukan dengan tahanan orang dewasa, sehingga tersangka anak ini sering mendapatkan perlakuan yang kasar dari tahanan dewasa, hal itu karena belum adanya dan untuk membangun ruang tahanan tersendiri untuk anak;
- b. Kendala Faktor Ekstren, kendala faktor ekstern adalah kendala-kendala yang datang dari luar Polresta Pariaman. Adapun kendala di dalam faktor ekstern yang ditemui penulis dalam penelitian dilapangan adalah: a) Pada proses penyidikan terkadang si anak hanya diam saja, dan tak berbicara dengan jelas, sehingga menyulitkan penyidik dalam tahap penyidikan; b) Pada saat menyampaikan hak tersangka terkadang tersangka dan orang tua tidak memahami apa itu perlindungan, karena ada beberapa tersangka yang berasal dari keluarga yang tidak mengenyam bangku sekolah; c) Pada saat melakukan proses penyidikan, orang tua tersangka kadang memarahi tersangka, sehingga membuat tersangka merasa terpojok dan tak mau berbicara; d) Pada saat penahanan ada beberapa tersangka di dalam sel tahanan tersebut menangis terus menerus dan tidak mau makan,

dan terkadang si anak bertingkah aneh. Kemungkinan hal itu terjadi karena anak merasa bersalah (pskiologis anak) dan takut terhadap ancaman hukuman yang akan dikenakan padanya, pada saat hakim menjatuhkan putusan pidana kepadanya di pengadilan negeri.

SOLUSI DALAM MENANGGULANGI PROBLEMATIKA PER-LINDUNGAN ANAK

Dalam rangka untuk mencerminkan situasi kekeluargaan dalam melakukan pemeriksaan anak yang berkonflik dengan hukum.²⁰ salah satu upaya yang dilakukan adalah menggunakan fasilitas yang dapat membuat anak tersebut tidak merasa takut. Penyidik dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana harus mengambil tindakan yang hati-hati, artinya bahwa jika kasus yang dilakukan oleh anak masih tergolong tindak ringan, tidak perlu dilakukan tindakan penahanan, sedangkan jika kasusnya tergolong tindak pidana berat maka bisa dilakukan penahanan

Pemeriksaan tersangka anak di wilayah Polresta Pariaman belum ada ruang khusus penyidikan anak karena kekurangan dana untuk membangun, namun para penyidik mempunyai inisiatif untuk menyulap sebuah ruangan yang ada di Polresta pariaman agar bisa memeriksa anak, dan berdasarkan kacamata Penulis mengindikasikan bahwa ruangan tersebut cukup aman karena berada dalam ruangan yang dilengkapi dengan *air conditioner* yang diharapkan agar dalam pemeriksaan anak dapat dilakukan dalam suasana yang sejuk dan nyaman, walaupun belum adanya ruang khusus yang benar-benar diperuntukkan untuk anak, terutama dalam kasus anak sebagai pelaku tindak pidana. Pertimbangan dari pihak penyidik untuk tidak menahan anak yang telah ditangkap karena anak tersebut masih sekolah atau tindak pidana yang dilakukan relatif ringan, dengan nilai kerugian yang tidak berat atau anak tersebut baru pertama kali melakukan tindak pidana dan masih sekolah, sehingga terhadap anak pelaku tindak pidana yang memenuhi unsur pertimbangan tersebut maka tindakan yang diambil adalah tindakan peringatan secara lisan, atau disuruh membuat pernyataan di depan polisi agar tidak mengulangi perbuatan tindak pidana lagi.

²⁰ Arfan Kaimudin, "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan", *Arena Hukum*, Vol. 8 No. 2, 2015, 258-279.

Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak Polresta Pariaman untuk menanggulangi kendala yang timbul dalam penegakkan hak anak dalam proses penyidikan terhadap tersangka anak adalah²¹: 1) Pada saat Penasehat Hukum tersangka tidak bisa hadir, penyidik PPA anak tetap mengusahakan agar hak terhadap tersangka anak dipenuhi, dan hal itu telah diberitahukan kepada setiap penyidik PPA; 2) Adanya penahanan tersangka anak yang disamakan dengan tersangka dewasa, pihak Polresta Pariaman, akan menyampaikan kepada pihak Polisi Daerah Sumatera Barat, agar dapat mengalokasikan dana untuk membangun tempat penahan khusus terhadap tersangka anak yang lebih luas; 3) Pada saat proses penyidikan, agar tersangka anak tidak diam saja, maka penyidik melakukan beberapa hal, yaitu: tidak menggunakan atribut kedinasan, tidak membentak anak tersebut, membuat kondisi sekitar lebih nyaman, memberikan fasilitas yang membuat tersangka anak nyaman; 4) Terhadap tersangka dan keluarga tersangka yang kurang memahami tentang perlindungan, terkadang pihak penyidik akan membantu tersangka dan keluarga tersangka untuk memahami apa itu perlindungan, dengan mencontohkan bentuk-bentuk perlindungan; 5) Terhadap orang tua yang memarahi korban, pihak penyidik terkadang mencoba menahan emosi dari orang tua tersangka agar tidak memarahi tersangka. Penulis melihat beberapa kendala di Polresta Pariaman dalam menangani kasus anak, tetapi Dalam proses pemeriksaan yang penulis lihat para penyidik melaksanakan pemeriksaan dengan menjunjung tinggi hukum yang berlaku serta senantiasa memperhatikan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam KUHAP.

PENUTUP

Adapun kesimpulan yang bisa penulis simpulkan adalah:

Pertama, pihak kepolisian Polresta Pariaman sudah mengedepankan *the best of child* (kepentingan terbaik buat anak) di dalam menjalankan proses penyidikan hal ini tentu sejalan dengan teori perlindungan hukum (terkhususnya perlindungan anak), proses penyidikan merupakan tahap awal dalam pengungkapan kasus pidana yang nantinya akan menetapkan

²¹ Wawancara dengan Brigadir Kepala Afrizal S, Kepala Unit Lantas Polres Pariaman, pada tanggal 10 Agustus 2016.

anak sebagai tersangka atau hanya sekedar saksi terlapor saja, atas hal tersebut kenyamanan dalam proses penyidikan terhadap anak telah dilakukan dengan baik oleh anggota kepolisian Polresta Pariaman.

Kedua, ada beberapa kendala dalam pelaksanaan penyidikan terhadap perlindungan hak anak sebagai pelaku tindak pidana di Polresta Pariaman dilakukan pada tahap penangkapan, pemeriksaan anak, dan penahanan, yaitu dalam proses penyidikan dan penahanan tersangka anak, yang terbagi dalam kendala faktor eksternal dan faktor internal, dari faktor internal ini terlihat kekurangan penyidikan di dalam proses penyidikan terhadap anak tersangka pelaku tindak pidana lalu lintas, walaupun dengan jumlah anggota penyidik yang bergelar Sarjana Hukum masih minim, tetapi untuk menegakan proses perlindungan terhadap anak di bidang penyidikan tidak terhambat. Anak yang tidak bisa kerja sama di dalam proses penyidikan, hal itu dengan sikap penyidik yang selalu bersabar menghadapinya sehingga hal yang bisa dipetik adalah kesabaran dalam menangani anak akan mempertegas betapa pentingnya prinsip kehati-hatian dalam menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas.

Ketiga, penegakan hukum terhadap anak bukanlah solusi semata-mata di dalam pelaksanaan undang-undang walaupun kenyataannya cenderung demikian, karena itu *law enforcement* begitu populer, harus ada solusi lain dalam menangani kasus-kasus anak sebagai pelaku tindak pidana, yang sejatinya merupakan asset penerus generasi bangsa.

Untuk itu diharapkan agar para aparat penegak hukum yang menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak wilayah hukum Polresta Pariaman agar lebih dapat mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan anak, diharapkan pula perlunya pemberian pemahaman kepada anak sebagai pelaku tindak pidana anak mengenai hak-haknya dalam hal perlindungan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat mengurangi terjadinya pelanggaran dalam perlindungan hukum terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana anak, selain itu pemerintah harus lebih memperhatikan ruang tahanan agar mempunyai kapasitas yang besar untuk menampung tahanan anak pada saat proses penyidikan, bagi anggota polisi yang bandal harus diperingati dan diberikan sanksi yang tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriyanti. "Hukum Progresif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". *Yustisia*. Vol. 2 No.2, 2015.
- Arfan Kaimudin. "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan" *Arena Hukum*. Vol. 8 No. 2, 2015.
- Arief Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Emiliana Krisnawati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: CV. Utomo, 2005.
- Gatot Supramono. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djembatan, 2000.
- Haryanto Dwiatmodjo. "Implementasi Hak-Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana, dalam Proses Peradilan Pidana". *Jurnal Sosial Incienes*, 2011.
- HM. Asrorun Ni'am Sholeh. *Khutbah Perlindungan Anak, Melindungi Anak Menggunakan Bahasa Agama*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2016.
- Irwan Safaruddin Harahap. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif (Studi Kasus Anak Korban Sodomi Di Sumatera Utara)*. Disertasi Universitas Andalas, Padang, 2016.
- Laporan Data Satuan Lalu Lintas Polresta Pariaman Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z.T. *Aspek Perlindungan Anak-Dalam Perspektif Konvensi Hukum Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Wagiati Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
- Wawancara dengan Brigadir Kepala Afrizal S, Kepala Unit Lantas Polres Pariaman, pada tanggal 10 Agustus 2016.

REVITALISASI PANCASILA DALAM PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN DI INDONESIA

Farida Sekti Pahlevi*

Abstrak: Pancasila telah menjadi kesepakatan bangsa Indonesia sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, hal ini telah dicontohkan oleh para pendiri bangsa melalui kerja keras dan perjuangan sehingga menghasilkan kemerdekaan Indonesia. Keperhatian kepada kondisi hukum yang berpihak sehingga jauh dari unsur keadilan membuat pemikiran tertarik untuk membahas apakah nilai-nilai yang diajarkan oleh Pancasila masih diindahkan ataukah diacuhkan. Pancasila yang merupakan ideologi bangsa sebagai pandangan hidup serta landasan dalam aktivitas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terkesan hanya dijadikan hafalan tanpa penerapan termasuk dalam bidang hukum. Kualitas negara yang menjadi tolak ukur penjagaan terhadap ideologi bangsa sangat dinantikan untuk mengontrol pelaksanaan hukum yang berkeadilan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Peraturan perundang-undangan harus merupakan penjabaran dari prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Segala peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Pancasila, batal demi hukum. Oleh karena itu, untuk dapat memahami ketepatan suatu peraturan perundang-undangan maka perlu difahami dengan mendalami konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kondisi tersebut membawa penulis fokus kepada pembahasan Revitalisasi Pancasila dalam penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia dengan menggunakan metode library research atau studi pustaka atau metode kepustakaan. Dengan demikian akan terwujud situasi dan kondisi yang didambakan dan diharapkan oleh semua rakyat Indonesia dalam semua aspek terutama aspek hukum.

Kata kunci: Revitalisasi, Pancasila, penegakan hukum, keadilan.

* STAIN Ponorogo, email: faridapo55@gmail.com

Abstract: *Pancasila has become a nation of Indonesia as the basis of the agreement of the Republic of Indonesia. Pancasila as the outlook of the nation need to be implemented in everyday life, this has been exemplified by the founders of the nation through hard work and struggle that resulted in the independence of Indonesia. Growing concerns the legal conditions that favor so much of the element of justice makes the thought keen to discuss whether the values taught by the Pancasila is still disregarded or ignored. Pancasila which is the ideology of the nation as a way of life and the foundation in the activities of society, nation and state were impressed only used rote without application was included in the legal field. The quality of a country that became the benchmark guarding against the ideology of the nation's highly anticipated to control the implementation of the law with justice is based on noble values of Pancasila. All legislation must be an elaboration of the principles of Pancasila. All laws and regulations that are inconsistent with Pancasila, null and void. Therefore, in order to understand the accuracy of a legislation then it should be understood by studying the concepts, principles and values contained in Pancasila. The condition was brought to the discussion the authors focus Revitalization of Pancasila in law enforcement justice in Indonesia using research library or study literature or literature methods. Thus will be realized the situation and condition of the coveted and expected by all the people of Indonesia in all aspects, especially the legal aspects.*

Keywords: *Revitalization, Pancasila, law enforcement, justice.*


PENDAHULUAN

Pancasila sebagai falsafah pandangan hidup bangsa, seyogyanya dicerminkan ke dalam prinsip-prinsip nilai dan norma kehidupan dalam berbangsa, bernegara dan berbudaya.¹ Pancasila sebagai dasar negara merupakan filsafat kenegaraan bangsa Indonesia yang menjadi landasan utama semua sistem penyelenggaraan negara Indonesia. Hukum sebagai produk negara tidak dapat dilepas dari falsafah negaranya. Dalam pandangan seperti ini,

¹ Laboratorium Pancasila IKIP Malang, *Refleksi Pancasila dalam Pembangunan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1997). 243.

maka filsafat hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dasar negara Indonesia yaitu Pancasila.

Muhammad Noor Syam secara rinci menggambarkan pemikiran Penjabaran Filsafat Negara Pancasila dalam Negara Hukum Masa Depan, sebagai berikut:



Skema diatas menggambarkan Posisi Pancasila sebagai filsafat negara terhadap sistem hukum. Atas dasar konsepsi maka filsafat hukumnyapun harus berdasar pada ide dasar yang ada dalam Pancasila. Aturan hukum yang dibentuk harus berlandaskan pada pemikiran filsafat hukum yang mengacu pada ide dasar Pancasila.²

Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam rapat-rapatnya mencari *Philosophische grondslag* untuk Indonesia yang akan merdeka, Pancasila diputuskan sebagai dasar negara. Hal itu berarti bahwa setiap tindakan rakyat dan negara Indonesia harus sesuai dengan Pancasila yang sudah ditetapkan sebagai dasar negara.³ Era Reformasi di Indonesia membawa dampak terhadap penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia. Adanya pemahaman yang tidak tepat terhadap Pancasila mengakibatkan menurunnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila mampu menjadi penerang dan menjadi petunjuk arah bangsa dan negara Indonesia dalam mencapai tujuan kehidupannya apabila diterapkan dengan baik.

² Soko Wiyono, "Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kerangka Negara Hukum yang Demokratis Berdasarkan Pancasila". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 1 No. 2, 2009, 17.

³ Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1988), 18-19.

Revitalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus segera dilaksanakan dengan komitmen dan konsisten. Lembaga pendidikan maupun lembaga pemerintahan harus menerapkan nilai-nilai Pancasila agar dapat menjadi penerang dan penunjuk arah guna tercapainya tujuan bangsa Indonesia. Negara berharap adanya perubahan yang mendasar agar masyarakat, bangsa dan negara kita kembali kepada jati diri nya sebagai bangsa yang besar dengan ideologi yang mendasar yang menjadi gambaran budaya Indonesia serta mantapnya pemahaman (*moral Knowing*), ajegnya penghayatan (*moral feeling*) dan konsistennya pelaksanaan (*moral action*) nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, melalui UUD NKRI Tahun 1945, tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai seperti dirumuskan dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945, khususnya alinea ke empat yaitu:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dari perumusan di atas dapat diketahui adanya tujuan “perlindungan masyarakat” (*social defence*) dan “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*), yang harus tercermin dalam tujuan.⁴

⁴ Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Bandung PT Alumni, 2013), 33.

Revitalisasi nilai-nilai Pancasila dilakukan atas dasar ketidaksesuaian antara cita-cita luhur Pancasila dengan kondisi realita penegakan hukum dalam kehidupan saat ini. Nilai-nilai Pancasila yang tertuang dalam setiap sila Pancasila secara jelas dapat menggambarkan sebuah cita-cita bangsa Indonesia. Kondisi Politik yang labil di Indonesia pasti dijadikan alasan untuk mendalami nilai-nilai Pancasila. Namun, pada saat kondisi politik mulai stabil, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kondisi hukum yang adil, hal inilah yang perlu untuk dikaji secara mendalam.

PANCASILA SEBAGAI LANDASAN TEORI HUKUM INDONESIA

Bangsa Indonesia mengenal istilah Pancasila jauh sebelum Indonesia merdeka. Pancasila merupakan Ideologi bangsa Indonesia. Secara harfiah Pancasila terdiri dari dua kata yaitu “*Panca*” yang berarti lima dan “*sila*” yang berarti aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan sesuai dengan adab yang dijadikan sebagai dasar. Karena itu, Pancasila berarti rangkaian lima aturan tentang dasar-dasar atau prinsip-prinsip petunjuk perilaku dan perbuatan masyarakat bangsa Indonesia. Kelima sila tersebut kemudian berperan menjadi pandangan hidup, keyakinan, atau cita-cita bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai dasar dalam mengambil suatu keputusan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia.⁵

Nilai-nilai fundamental filsafat yang hidup (*Weltanschauung*) bangsa (Filsafat Pancasila) dengan jiwa hikmat kebijaksanaan dan kenegarawanan, PPKI melalui musyawarah mufakat menetapkan dan mengesahkan sebagai dasar negara Indonesia. Berdasarkan legalitas dan otoritas PPKI sebagai pendiri negara, maka UUD 1945 sesungguhnya mengikat seluruh komponen bangsa, bahkan seluruh generasi bangsa untuk senantiasa menegakkan dan membudayakannya. Asas yang demikian berlaku secara menyeluruh tanpa ada perbedaan.

⁵ Tobroni dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM, Civil Society dan Multikulturalisme* (Malang: Pusapom, 2007), 8.

Sistem filsafat pancasila sebagai asas kerohanian bangsa dan negara, memberikan wawasan manusia atas martabat manusia untuk menetapkan bagaimana sistem kenegaraan ditegakkan meliputi berbagai aspek kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum serta aspek lainnya. Asas-asas fundamental ini memancarkan identitas, integritas dan keunggulan sistem kenegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai sistem kenegaraan Pancasila. Ajaran luhur filsafat Pancasila memancarkan identitas theisme-religius sebagai keunggulan sistem Filsafat Pancasila dan filsafat timur umumnya karena sesuai dengan potensi martabat dan integritas kepribadian manusia. Menegakkan, mewariskan, membudayakan dan melestarikan nilai-nilai fundamental kebangsaan dan kenegaraan Indonesia merupakan kewajiban semua infrastruktur dan suprastruktur dalam wilayah kekuasaan hukum NKRI.

Falsafah Pancasila merupakan identitas nasional bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia yang terdapat dalam falsafah Pancasila diantaranya adalah sikap sopan santun, saling menghargai, saling menghormati, menjunjung tinggi hak asasi manusia, bergotong royong, patriotisme dan nasionalisme, serta berkeadilan di semua bidang kehidupan. Maka dari itu, dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara senantiasa harus berpegang teguh kepada Pancasila di berbagai aspek kehidupan. Senada dengan apa yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo; *“Dengan demikian Pancasila merupakan norma tertinggi yang kedudukannya lebih tinggi dari konstitusi atau UUD,”*.⁶ Penempatan Pancasila sebagai norma tertinggi harus dijadikan sebagai pemandu bagi setiap pembentukan norma hukum di Indonesia, sehingga secara hierarki norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi

Dalam analisis kajian normatif-filosofis-ideologis dan kritis atas UUD 1945 (amandemen) dan dampaknya dalam hukum ketatanegaraan RI, dapat diuraikan landasan pemikiran berikut:

1. Baik menurut teori hukum ketatanegaraan dari Nawinsky, maupun Hans Kelsen dan Notonegoro diakui kedudukan dan fungsi kaidah negara yang fundamental yang bersifat tetap, sekaligus sebagai norma

⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum berdasarkan Pancasila* (Yogyakarta: Media Perkasa, 2013), 70.

tertinggi, sumber dari segala sumber hukum dalam negara. Karenanya, kaidah ini tidak dapat diubah oleh siapapun dan lembaga apapun karena kaidah ini ditetapkan hanya sekali oleh pendiri negara.

2. Mengakui kedudukan dan fungsi kaidah negara yang fundamental dan bagi negara Proklamasi 17 Agustus 1945 (baca NKRI) ialah berwujud Pembukaan UUD 1945. Artinya, apabila mengubah pembukaan dan atau dasar negara bisa berarti mengubah negara atau membubarkan negara.
3. Undang-undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita moral rakyat. Hal ini sesuai dengan pokok pemikiran yang terkandung dalam “pembukaan” bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.⁷

Kemerdekaan Indonesia yang dinyatakan dalam proklamasi 17 Agustus 1945 memberi arti berlakunya hukum nasional dan tidak berlakunya tata hukum kolonial. Tata hukum yang baru tersebut dilandaskan pada kerohanian Pancasila, jadi tata hukum itu dapat disebut sebagai Sistem Hukum Pancasila.⁸ UUD Tahun 1945 adalah jabaran dari filsafat negara Pancasila sebagai Ideologi nasional (*Weltanschauung*), asas kerohanian negara dan jati diri bangsa. Karenanya menjadi asas normatif-filosofis-ideologis konstitusional bangsa, menjiwai dan melandasi cita budaya dan moral politik nasional, terjabar secara konstitusional:

1. Negara berkedaulatan rakyat (negara demokrasi: sila IV)
2. Negara kesatuan, negara bangsa (nation state, wawasan nasional dan wawasan nusantara: sila III) ditegakkan sebagai NKRI.
3. Negara berdasarkan atas hukum (Rechtstaat), asas supremasi hukum demi keadilan dan keadilan sosial, oleh semua untuk semua (sila I-II-IV-V) sebagai negara hukum Pancasila.

⁷ H.M. Noor Syam, “NKRI Sebagai Sistem Kenegaraan Pancasila dalam Wawasan Filosofis Ideologis dan Konstitusional”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1 No. 2, 2009, 62-63.

⁸ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Civic education antara realitas politik dan implementasi hukumnya* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 68.

4. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab (sila I-II) sebagai asas moral kebangsaan kenegaraan RI., ditegakkan sebagai budaya dan moral manusia warga negara dan politik kenegaraan RI.
5. Negara berdasarkan asas kekeluargaan (paham persatuan negara melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia. Negara mengatasi paham golongan dan paham perseorangan terumus dalam sila III-IV-V) ditegakkan dalam sistem ekonomi Pancasila. 9

Asas normatif-filosofis-ideologis konstitusional bangsa, menjiwai dan melandasi cita budaya dan moral politik nasional, terjabar secara konstitusional tersebut merupakan kewajiban semua lembaga negara dan kepemimpinan nasional untuk melaksanakan amanat konstitusional tersebut. Hal ini bertujuan untuk menegakkan moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab di Indonesia sebagai negara hukum demi terwujudnya supremasi hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kesepakatan para *founding fathers* yang kemudian sering disebut sebagai “perjanjian luhur” bangsa Indonesia.¹⁰ Piagam Jakarta merupakan kristalisasi dari kebudayaan bangsa Indonesia yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi para pendiri bangsa untuk membentuk suatu negara merdeka yang lebih baik. Pancasila lahir dari kebudayaan bangsa Indonesia, bukan berasal dari negara lain. Sehingga pada hakikatnya Pancasila merupakan manifestasi bangsa Indonesia yang sudah tumbuh dalam jiwa manusia Indonesia dan kemudian diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir yang makin baik didalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Menyadari

⁹ H.M. Noor Syam, “Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia (Wawasan Sosio-Kultural, Filosofis dan Konstitusional)”, edisi II (Malang: Laboratorium Pancasila, 2000), 3.

¹⁰ Hamidi, *Civic*, 52.

bahwa untuk kelestarian kemampuan dan kesaktian Pancasila itu, perlu diusahakan secara nyata dan terus menerus penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung didalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik dipusat maupun daerah.¹¹

Segala pengaturan penyelenggaraan kehidupan kenegaraan harus mengacu kepada Pancasila. Nilai-nilai dasar Pancasila yaitu :

1. Nilai Ketuhanan

Sila yang pertama sila Ketuhanan yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Esa dan oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Sehingga tercipta kerjasama antara pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda menuju Tri Kerukunan Umat Beragama, antara lain kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.

2. Nilai kemanusiaan

Sila kedua merupakan kesesuaian dengan hakikat manusia. Hanya orang yang sadar dirinya adalah manusia yang akan bisa memperlakukan orang lain sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya sikap saling menghargai setiap manusia, maka akan timbul persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan jenis kelamin. Hormat menghormati, saling bekerjasama, tenggang rasa, sopan santun merupakan sebagian perwujudan dari menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

3. Nilai Persatuan

Pengakuan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang berdasarkan ketuhanan adalah modal awal bagi terciptanya persatuan bangsa

¹¹ Kansil dan Christin S.T Kansil, *Modul Pancasila dan Kewarganegaraan* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2005), 21.

Indonesia. Sikap yang mampu menempatkan kepentingan bangsa Indonesia diatas kepentingan pribadi dan golongan serta mengembangkan persatuan Indonesia atas Bhineka Tunggal Ika.

4. Nilai Kerakyatan

Kerakyatan merupakan kata kunci dari sila keempat. Hal ini berarti rakyat mempunyai kedudukan yang tertinggi dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Kedaulatan negara ditangan rakyat, maka segala keputusan diutamakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

5. Hakikat dari sila kelima adalah adil, yaitu kesesuaian dengan hakikat adil. Kata adil dapat diartikan tidak memihak, memberikan yang bukan hak, mengambil hak, adil terhadap diri sendiri dan orang lain. Perwujudan keadilan sosial dalam keadilan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dalam bidang sosial terutama meliputi bidang-bidang ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional.

Kemerdekaan Indonesia yang dinyatakan dalam proklamasi 17 Agustus 1945 memberi pengertian bahwa mulai berlakunya tata hukum nasional dan tidak berlakunya hukum kolonial. Tata hukum yang baru tersebut dilandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila, sehingga tata hukum itu dapat disebut sebagai sistem hukum Pancasila. Teorisasi hukum secara dan atas dasar Pancasila akan memunculkan teori hukum Pancasila. Teorisasi tersebut terjadi atas dasar kesadaran bahwa pengorganisasian masyarakat didasarkan pada Pancasila, termasuk sistem hukumnya. Penyusunan sistem hukum Pancasila sudah diamanatkan sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, khususnya pada bagian pembukaan. Hukum adalah bidang yang paling jelas mendapatkan tugas untuk berbenah atas dasar Pancasila. Hukum dalam menjalankan tugasnya banyak tergantung dan ditentukan pula oleh interaksinya dengan proses dan kekuatan lain dalam masyarakat.¹²

Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum sehingga segala aspek dalam kehidupan ketatanegaraan harus senantiasa berdasar

¹² Sapiroto Rahardjo, *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 124-125.

kepada hukum positif. Segala aktifitas yang hendak dan harus dilakukan dalam berkehidupan bernegara hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat hukum. Kaitannya dengan hal tersebut hukum merupakan saringan yang harus dilalui oleh konsep dan sistem tersebut agar dapat dijalankan atau terwujud.¹³ Dan disinilah pentingnya Pancasila dalam pembangunan hukum di Indonesia. Segala bentuk aturan yang akan diberlakukan untuk menjadi hukum positif terlebih dahulu harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Karena kelima sila itulah yang akan menjadi barometer dalam membentuk suatu aturan yang bersifat hierarki. Aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.¹⁴ Artinya substansi produk hukum merupakan karakter produk hukum responsif (untuk kepentingan rakyat merupakan perwujudan aspirasi rakyat).¹⁵

Pancasila sebagai Norma atau Kaidah Dasar (*Grundnorm, Basic Norm*) dari Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan sendirinya menjadi sumber hukum material atau sumber isi hukum dari hukum tertulis yang antara lain berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia, dari tingkatan tertinggi hingga terendah. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara garis besar meliputi enam jenis/bentuk peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Dasar, (2) Undang-undang, (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), (4) Peraturan Pemerintah, (5) Peraturan Presiden, dan (6) Peraturan Daerah. Keenam jenis/bentuk peraturan itu, \dari tingkatan peraturan perundang-undangan menjadi lima tingkatan, yaitu : (1) Undang-Undang Dasar, (2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, (3) Peraturan Pemerintah, (4) Peraturan Presiden, dan (5) Peraturan Daerah.

Pancasila juga merupakan sumber hukum material atau sumber isi hukum tertulis lain, yaitu hukum yurisprudensi dan hukum traktat. Di samping itu, Pancasila juga merupakan sumber hukum material atau sumber isi hukum tidak tertulis berupa hukum adat dan hukum kebiasaan. Selama

¹³ *Ibid.*, 125.

¹⁴ UU. No. 10 Tahun 2004.

¹⁵ Hamidi, *Civic*, 69.

Norma/Kaidah Dasar suatu bangsa belum menjadi isi hukum nasional, maka selama itu pula suatu bangunan negara bangsa akan menghadapi terpaan kesulitan-kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan dan pada waktunya negara itu akan mengalami kesulitan untuk berkembang. Oleh sebab itu pula maka apapun alasannya dan bagaimanapun kondisinya, Hukum di Indonesia harus ditegakkan selaras dengan Ideologi Pancasila.

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum.¹⁶ peraturan hukum itu ditaati sesuai kesadaran hukumnya. Tentunya dalam pembentukan hukum nasional dengan kodifikasi dan bercorak unifikasi itu akan diperhatikan kebutuhan masyarakat akan hukum disamping sistem hukum mana yang akan dijadikan pegangan.¹⁷

NEGARA HUKUM BERDASARKAN PANCASILA

Revitalisasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia mempunyai arti proses, cara dan perbuatan yang menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya. Sebenarnya revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan menjadi vital. Sedangkan kata vital mempunyai arti sangat penting atau perlu sekali. Pengertian melalui bahasa lainnya revitalisasi bisa berarti membangkitkan kembali vitalitas. Jadi, revitalisasi secara umum adalah usaha untuk menjadikan sesuatu itu menjadi penting dan perlu sekali.¹⁸

Secara harfiah revitalisasi berasal dari bahasa Inggris "*Revitalization*" yang berarti daya/tenaga hidup. Sementara istilah revitalisasi Pancasila, yaitu "pemberdayaan kembali kedudukan, fungsi peranan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi, sumber nilai-nilai bangsa Indonesia."¹⁹ Dengan revitalisasi Pancasila akan menjadikan upaya

¹⁶ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 3.

¹⁷ *Ibid.*, 64.

¹⁸ Triwardana Mokoagow, dalam <http://filsafat.kompasiana.com/2013/12/18/revitalisasi-pancasila-617631.html>, akses 15 November 2016.

¹⁹ Abdullah Taufiq, "Refleksi Atas Revitalisasi Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Mengeliminasi Kejahatan Korupsi", *UNIVERSUM*, Vol. 9 No. 1, 2015, 50.

penggalan kembali terhadap norma-norma falsafah Pancasila untuk menjadi spirit dan landasan bagi terbentuknya bimbingan moral dan menjadi landasan bagi norma hukum di Indonesia. Dengan demikian ada kaitan erat antara proses pembinaan moral bangsa dan dukungan produk hukum yang dihasilkan sehingga moralitas Pancasila akan berarti bila didukung oleh ketentuan hukum yang berlandaskan nilai-nilai filosofi Pancasila.

Mochtar Kusumaatmaja mengemukakan makna terdalam dari negara berdasarkan atas hukum adalah: “...*kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama dihadapan hukum*”. Konsep negara hukum tentu sekaligus memadukan paham kedaulatan rakyat dengan kedaulatan hukum sebagai satu kesatuan. Untuk menelusuri konsep tentang negara hukum pada dasarnya dapat dijelaskan melalui dua aliran pemikiran, yaitu konsep *Rechtsstaat* dan *the rule of law*. Untuk memahami hal itu, dapat ditelusuri sejarah perkembangan dua konsep yang berpengaruh tersebut. Konsep “*rechtsstaat*” berasal dari Jerman dan konsep “*the rule of law*” berasal dari Inggris. Istilah “*Rechtsstaat*” mulai populer di eropa sejak abad XIX, meskipun pemikiran itu sudah lama ada, sedangkan kalaun istilah “*the rule of law*” mulai populer dengan terbitnya sebuah buku dari Albert Vann Dacey tahun 1855 dengan judul *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*.²⁰

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari memiliki arti yang sangat penting sejalan dengan tujuan hukum yang terletak pada pelaksanaan hukum itu. Pelaksanaan hukum yang baik akan mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Penegasan konstitusi tersebut mengandung makna bahwa di Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila, hukum mempunyai peranan yang mendasar dan mempunyai arti yang sangat strategis bagi sasaran pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan. Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-

²⁰ Soko Wiyono, *Reaktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara* (Malang: Universitas Wisnuwardhana Malang Press), 65.

Undang Dasar 1945, maka penegakan hukum harus dipelihara dengan baik melalui sistem dan pranata hukum yang baik berakar pada nilai-nilai wawasan kebangsaan dan kepentingan nasional.

Nilai-nilai Pancasila sangat penting peranannya dalam penegakan hukum agar benar-benar menjadi sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat yang kita harapkan. Hukum dapat berperan sebagai objek pembangunan dalam rangka mewujudkan hukum yang ideal sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Tetapi Juga hukum dapat menjadi subjek pembangunan manakala hukum itu telah berfungsi di masyarakat sebagai penggerak dan pengaman pembangunan dan hasil-hasilnya. Di sinilah pentingnya peranan Pancasila untuk dapat menghasilkan hukum yang benar-benar mengakar di dalam perilaku masyarakat.

Landasan penegakan hukum yang dapat menjawab tuntutan masyarakat haruslah hukum yang responsif, jika tidak maka hukum akan kehilangan rohnya. Moral dan keadilan adalah merupakan rohnya hukum. Reformasi hukum haruslah melihat kembali padatanan moralitas yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Suara-suara rakyat dari bawah haruslah sudah tiba waktunya untuk disahuti, dengan merumuskan berbagai kebijakan yang dituangkan dalam produk pembangunan hukum.²¹

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²² Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:²³

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan

²¹ M. Husni, "Moral dan Keadilan sebagai Landasan Penegakan Hukum", *Equality*, 11 2006, 3.

²² Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988), 37.

²³ *Ibid.*, 39.

pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Adapun menurut Philipus Hadjon (1987) elemen elemen penting negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan kerukunan;
2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir jika musyawarah gagal;
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Berdasarkan elemen-elemen tersebut, hendaknya upaya perlindungan hukum bagi masyarakat diarahkan pada:

1. Upaya mencegah terjadinya sengketa atau mengurangi terjadinya sengketa sehingga sarana perlindungan hukum yang preventif perlu lebih diutamakan dari pada perlindungan hukum yang represif;
2. Upaya menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan rakyat secara musyawarah penuh kekeluargaan;

3. Penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan jalan terakhir dan bukan forum konfrontasi sehingga dalam peradilan tercermin suasana damai dan tenteram melalui hukum acaranya.²⁴

Sehingga dari hal tersebut dapat diketahui tentang unsur-unsur negara hukum yang berdasarkan Pancasila, yaitu:

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan kerukunan.
2. Adanya pengakuan mengenai adanya keseimbangan terhadap hak-hak serta kewajiban asasi manusia dan warga negara.
3. Adanya pembagian kekuasaan.
4. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, pemerintah harus selalu berdasar atas hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
5. Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaannya bersifat merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya.
6. Penyelesaian sengketa diusahakan secara musyawarah dan peradilan merupakan jalan terakhir jika musyawarah gagal.
7. Terjaminnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat; sandang, pangan, papan, rasa keamanan, keadilan serta kebebasan beragama/kepercayaan.
8. Penyelenggaraan prinsip kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum secara beriringan.²⁵

Tujuan hukum berdasarkan cita hukum Pancasila adalah untuk memberikan pengayoman kepada manusia, yaitu melindungi manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang dan secara aktif dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk

²⁴ Wiyono, *Reaktualisasi*, 82-83.

²⁵ *Ibid.*, 84-85.

mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh. Dalam pengertian seperti inilah dapat ditunjukkan bahwa Pancasila merupakan dasar fundamental bagi negara Indonesia terutama dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.

HUKUM YANG BERKEADILAN

Hukum dalam bahasa Inggris disebut “*law*”, dalam bahasa Perancis disebut “*droit*” dan dalam bahasa Belanda disebut “*recht*”, dalam bahasa Jerman disebut “*recht*” dan dalam bahasa Arab disebut “*syari’ah*”.²⁶ Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa, tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan yang terus menerus. Dan hukum sebagai norma sifatnya memang abstrak (tidak dapat ditangkap dengan panca indera). Peraturan hukum yang tertuang dalam rangkaian kata-kata suatu undang-undang adalah pembedaan daripada norma hukum atau lambang-lambang yang dipakai untuk menyampaikan norma hukum.

Dalam kehidupannya manusia selalu membutuhkan kebenaran, keteraturan, dan keindahan/ kenikmatan. Oleh karena itu ada logika, etika dan estetika yang mencakup penalaran kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah tersebut mencakup kaidah agama, kesopanan, kesusilaan dan hukum. Ada beberapa sebab mengapa orang mematuhi hukum; *pertama*, orang mematuhi hukum karena takut akan akibatnya berupa suatu penderitaan apabila norma tersebut dilanggar. Hukum yang demikian memerlukan sistem pengawasan dari pejabat hukum bukan dari masyarakat. Begitu sistem pengawasan hilang, maka hukum tersebut menjadi disfungsional. *Kedua*, orang mentaati hukum antara menjaga hubungan baik dengan warga-warga masyarakat lainnya. Hal ini terutama dalam masyarakat dimana hubungan pribadi dan batiniyah antara warganya sangat kuat. *Ketiga*, orang menaati hukum karena merasa bahwa kepentingannya terpenuhi atau tidaknya terlindungi hukum. *Keempat*, orang mentaati

²⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), 15.

hukum karena hukum itu sesuai atau serasi dengan sistem nilai yang dianutnya.²⁷

Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum sehingga segala aspek ketatanegaraan harus berdasar pada hukum positif. Segala ide dan konsep yang tercipta entah itu sistem ekonomi Pancasila, atau sistem politik Pancasila, hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat hukum. Kaitannya dengan hal tersebut hukum merupakan saringan yang harus dilalui oleh konsep dan sistem tersebut agar dapat dijalankan atau terwujud.²⁸ Keberadaan Pancasila sangat dibutuhkan dalam pembangunan hukum di Indonesia. Segala bentuk peraturan yang akan diberlakukan, harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.²⁹ Dengan demikian, produk hukum yang diterapkan di Indonesia senantiasa harus disesuaikan dengan kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan aspirasi rakyat Indonesia.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.³⁰

Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya

²⁷ *Ibid.*, 14.

²⁸ Rahardjo, *Pendidikan*, 125.

²⁹ Lebih lanjut lihat ketentuan UU No. 10 Tahun 2004.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), 109.

(*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.

Hukum mempunyai tugas yang suci, yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya.³¹ Peraturan hukum dibuat untuk setiap orang atau untuk menyelesaikan suatu kasus tertentu. Secara teoritis dapat dikemukakan beberapa asas untuk menentukan apakah sesuatu itu adil atau tidak adil,³² yaitu:

- a. Asas persamaan, dimana diadakan pembagian secara mutlak. Setiap warga masyarakat mendapatkan bagian secara merata tanpa memperhatikan kelebihan/kekurangan individu.
- b. Asas kebutuhan, dimana setiap warga masyarakat mendapatkan bagian sesuai dengan keperluannya yang nyata.
- c. Asas kualifikasi, dimana keadilan didasarkan pada kenyataan bahwa yang bersangkutan akan dapat mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya.
- d. Asas prestasi objektif, bahwabagian seseorang warga masyarakat didasarkan pada syarat-syarat objektif.
- e. Asas subyektif, yang didasarkan pada syarat-syarat subjektif misalnya intensi, ketekunan, kerajinan dan lain-lain.

³¹ Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Ikhtiar Baru, 1957), 20.

³² Syahrani, *Rangkuman*, 21.

Dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.³³ Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang menginginkan dapat ditetapkannya hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi. Bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi, pada dasarnya tidak ada penyimpangan, “*meskipun besok hari akan kiamat, hukum harus tetap ditegakkan*”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.³⁴

Hukum yang dilaksanakan dan ditegakkan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan sebagaimana yang diajarkan Pancasila daalam sila ke lima. Oleh karena itu hakikat penegakan hukum yang sebenarnya, kata Soerjono Soekanto terletak pada kegiatan menyaserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantab dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritunggal nilai, kaidah hukum, dan perilaku. Penegakan hukum di Indonesia harus berarti penegakan hukum yang mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Setiap pelanggaran hukum materiil menimbulkan perkara (perdata, pidana, dan tata usaha negara). Perkara- perkara yang terjadi karena adanya pelanggaran hukum ini tidak boleh diselesaikan dengan cara main hakim sendiri (*eigenrechting*), tetapi dengan cara yang diatur dalam hukum formil (hukum acara). Sebab hukum formil merupakan

³³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1986), 130.

³⁴ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Sinar Baru, tt), 15.

peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana caranya menjamin ditegakkannya atau dipertahankannya hukum materiil.³⁵

Setiap warga negara dalam pergaulan bermasyarakat harus memperhatikan dan melaksanakan (mentaati) peraturan hukum, agar tercipta kehidupan yang tertib dan tenteram. Kalau terjadi pelanggaran terhadap peraturan hukum yang berlaku, peraturan yang dilanggar itu harus ditegakkan. Dari uraian diatas penulis berharap tidak akan ada lagi yang namanya penegakan hukum masih diwarnai dengan kecurangan oleh aparat hukum Indonesia diantaranya kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta lembaga kemasyarakatan. Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indnesialah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara irasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi : "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

³⁵ Syahrani, *Rangkuman*, 185.

Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil.³⁶

- (1) “Adil” ialah : meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- (2) “Adil” ialah : menerimahak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
- (3) “Adil” ialah : memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran”.

Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui “hak hidup”, maka sebaliknya harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras, dan kerja keras yang dilakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang ada pada diri individu.³⁷

Dengan pengakuan hak hidup orang lain, dengan sendirinya diwajibkan memberikan kesempatan kepada orang lain tersebut untuk mempertahankan hak hidupnya. Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Sebagaimana diketahui bahwa keadilan dan ketidakadilan tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai orang yang “main hakim sendiri”, sebenarnya perbuatan itu sama halnya dengan perbuatan mencapai keadilan yang akibatnya terjadi ketidakadilan, khususnya orang yang dihakimi itu.

³⁶ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak* (Jakarta: Kalam Mulia, 1985), 71.

³⁷ Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 50.

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan Individu yang lainnya. Hukum nasional mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang menseserikan atau menselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada didalam kelompok masyarakat hukum.

Pada hakikatnya tegaknya hukum dan keadilan ini adalah wujud kesejahteraan manusia (warga masyarakat) lahir batin, sosial dan moral. Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, mengakui bahwa kewajiban untuk menjamin dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukanlah tanggung jawab kelembagaan hukum semata-mata, melainkan tanggung jawab semua warga negara sebagaimana ditetapkan oleh falsafah Pancasila dan UUD 1945. Wujud tanggung jawab menegakkan keadilan ialah kualitas kesadaran hukum masyarakat yang nampak dalam tertib sosial atau disiplin nasional.

PENUTUP

Revitalisasi nilai-nilai Pancasila pastilah dilakukan atas dasar ketidaksesuaian antara cita-cita Pancasila dengan kondisi realita penegakan hukum dalam kehidupan saat ini. Nilai-nilai Pancasila yang tertuang dalam setiap sila Pancasila secara jelas dapat menggambarkan sebuah cita-cita bangsa. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain itulah yang perlu untuk diperhatikan. Sadar sedalam-dalamnya bahwa Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia serta merasakan bahwa Pancasila adalah sumber kejiwaan masyarakat dan NKRI, maka pengamalan Pancasila harus dijadikan sebagai perjuangan untuk menegakkan hukum yang berkeadilan demi terwujudnya kehidupan yang damai dan tenteram.

Hukum nasional mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang menseserikan atau menselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum

diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada didalam kelompok masyarakat hukum. Dengan demikian, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, mengakui bahwa kewajiban untuk menjamin dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukanlah tanggung jawab kelembagaan hukum semata-mata, melainkan tanggung jawab semua warga negara sebagaimana ditetapkan oleh falsafah Pancasila dan UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Djamali, Abdoel. R. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Hasibuan, S. *SDM Indonesia: Mengubah Kekuatan Potensial Menjadi Kekuatan Riil*. Jakarta: Majalah Perencanaan Pembangunan Bappenas Edisi 31, April-Juni, 2003.
- Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi. *Civic education antara realitas politik dan implementasi hukumnya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Kansil dan Christin S.T Kansil. *Modul Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2005.
- Laboratorium Pancasila IKIP Malang. *Refleksi Pancasila dalam Pembangunan*. Surabaya: Usaha Nasional, 1997.
- K. Lunis, Suhrawardi. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Masyhur, Kahar. *Membina Moral dan Akhlak*. Jakarta: Kalam Mulia, 1985.

- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1988.
- Husni, M. *Moral dan keadilan sebagai landasan Penegakan Hukum*. Equality. 2006.
- Muladi dan Diah Sulistyani. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: PT Alumni, 2013.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum dan Sistem Hukum berdasarkan Pancasila*. Yogyakarta: Media Perkasa, 2013.
- Rahardjo, Sacipto. *Pendidikan hukum sebagai pendidikan manusia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Raharjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru, tt.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.
- Syam, Noor. "NKRI Sebagai Sistem Kenegaraan Pancasila dalam Wawasan Filosofis Ideologis dan Konstitusional", *Jurnal Konstitusi*. Vol. 1 No. 2009.
- Taufiq, Abdullah. "Refleksi Atas Revitalisasi Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Mengeliminasi Kejahatan Korupsi", *UNIVERSUM*. Vol. 9 No. 1 2015.
- Tobroni dkk. *Pendidikan kewarganegaraan Demokrasi, HAM, Civil Society dan multikulturalisme*. Malang: Pusapom, 2007.
- Utrecht. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru, 1957.
- Wiyono, Soko. *Reaktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara*. Malang: Universitas Wisnuwardhana Malang Press. 2011.
- Wiyono, Soko. *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kerangka Negara Hukum yang Demokratis Berdasarkan Pancasila*. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 1 No. 2009.

Farida Sekti Pahlevi

“Triwardana Mokoagow”, dalam <http://filsafat.kompasiana.com/2013/12/18/revitalisasi-pancasila-617631.html>, akses 15 November 2016.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang undangan.

**PENINDAKAN TERHADAP PENGEMIS
PERSPEKTIF YUSUF AL QARADHAWI:
Analisis terhadap Pasal 504 KUHP
tentang Perbuatan Mengemis di Muka Umum**

*Seva Maya Sari**

Abstrak: Dalam pasal 504 KUHP perbuatan pengemis merupakan perbuatan kriminal yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pelanggaran di bidang ketertiban umum. Ketentuan tersebut menegaskan pengemis yang dapat dikenakan sanksi pidana hanya pengemis yang dilakukan di tempat-tempat umum. Yusuf Al Qaradhawi memiliki pandangan yang berbeda dengan KUHP dalam penindakan terhadap pengemis. Penindakan tersebut berdasarkan dengan membedakan jenis pengemis, ada pengemis yang boleh dan ada yang haram memintaminta, untuk pengemis yang diharamkan, penguasa boleh memberikan ta'zir, dan untuk pengemis yang dibolehkan, justru pemerintah dan masyarakat harus memberikan bantuan agar pengemis tersebut dapat meningkatkan taraf perekonomiannya, dengan jalan memberdayakan zakat, infak dan sedekah dengan baik serta membantu mereka memperoleh pekerjaan. Konsep Al Qaradhawi dalam penindakan terhadap pengemis sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang kompleks, sehingga prospek kedepannya konsep ini dapat di jadikan acuan dalam pembaharuan hukum pidana tentang penindakan terhadap pengemis, dikarenakan permasalahan pengemis semakin kompleks dan kemiskinan masih menjadi faktor yang dominan yang mendorong melakukan perbuatan mengemis.

Kata Kunci: Penindakan, Pengemis, Yusuf Al Qaradhawi, KUHP

* Prodi Hukum Islam Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara Medan, email: mayaseva15@gmail.com.

Abstract: *In 504 Article of the Criminal Code, begging activity is a criminal activity which qualified as a criminal violation in public area. The provision confirms that begging activity will be sanctioned only for begging which conducted in public area. Yusuf Al Qaradawi has a different opinion to the Criminal Code in prosecution toward beggars. Its prosecution based on the distinction of the beggars, there are people that can be beggars and there are forbidden to begging, for beggars that are rejected, the authorities should provide ta'zir, and for beggars are allowed, the governments and communities must provide assistance so that these beggars can improve their economy level, with empowering zakat, donation and charity than help them get a job. The Al-Qaradhawi concept in prosecution to beggars in accordance with the needs of Indonesia people which are complex, so the prospects of this concept in the future can be made as reference to the renewal of criminal law on prosecution of beggars, due to the beggars problems which so complex and poverty is still a dominant factor that encourages to do begging.*

Keywords: Repression, Beggars, Yusuf Al-Qaradawi, the Criminal Code

PENDAHULUAN

Keberadaan pengemis¹ sudah menjadi bagian dari kehidupan di kota-kota besar di Indonesia.² Studi historis fenomena pengemis di berbagai kota, hampir disepakati bahwa fenomena pengemis muncul bersamaan dengan gerakan developmentalisme, moderenisme, dan industrialisasi.³ Ketiga gerakan ini membawa dampak meningkatnya migrasi desa ke kota. Dengan meningkatnya arus migrasi dari desa ke kota maka kompetisi kehidupan di kotapun semakin berat. Pengemis merupakan gambaran masyarakat yang

¹ Pengemis adalah Orang-orang yang mendapatkan penghasilan dari meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. lihat KepMenSos No. 80/HUK/2010 tentang panduan perencanaan pembiayaan pencapaian standart minimal (SPM) bidang social daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

² B. N. Marbun, *Kota Masa Depan Prospek & Masalahnya* (Jakarta: Erlangga, 1979), 71.

³ Maghfur Ahmad, "Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)," *Jurnal Penelitian*, Vol. 7, No. 2, 2010, 2.

tidak berdaya dan tidak mampu berkompetisi di sektor formal, karena berpendidikan rendah, tidak memiliki modal, tidak memiliki keterampilan yang memadai. Sebab itu, mereka biasanya masuk ke sektor informal, kerja serabutan, kerja apa saja pada sektor yang tidak membutuhkan pengetahuan, modal dan skill, dan termasuk melakukan pengemis atau meminta-minta.⁴

Perbuatan mengemis dilakukan karena dibenak mereka dengan keterbatasan yang mereka miliki tidak ada jalan lain selain mengemis untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.⁵ Dengan berbagai cara dan alasan mereka melakukan kegiatan pengemis untuk memperoleh simpati dan belas kasihan orang-orang. Pekerjaan sebagai pengemis yang tidak memerlukan keahlian dan keterampilan ini seperti sudah menjadi trend pada mereka yang memandang pragmatis untuk mencari uang.⁶ Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkah laku individu dan masyarakat telah bergeser dari norma-norma atau kaedah yang ada. Orang akan melakukan tindakan apa saja walaupun itu melanggar hukum dengan alasan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari terutama masalah perut.

Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengemis adalah pelanggaran terhadap pasal 504 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Pasal 504 KUHP dengan tegas dijelaskan bahwa barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemis dengan pidana kurungan paling lama enam minggu. Apabila pengemis dilakukan oleh tiga orang atau lebih yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan.⁷

Dengan demikian bahwa penindakan⁸ terhadap pengemis diatur secara jelas dan tegas dalam KUHP. Kegiatan pengemis tersebut

⁴ *Ibid*,

⁵ Indah Permatasari dan Iriani Ismail, "Pengaruh Budaya terhadap Perilaku Pengemis Anak di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis, Vol. 1, No. 1, (2014), 68

⁶ Khairani Siregar, "Analisis Kehidupan Sosial Ekonomi Pengemis di Perempatan Jalan di Medan," *Jurnal Pemberdayaan Komunitas*, Vol. 3, No. 2, (Mei 2004), 75.

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Bogor: Politea, 1994), 326.

⁸ Penindakan adalah Proses, cara, perbuatan menindak. Lihat : Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 80. Dalam penelitian ini penindakan

adalah perbuatan kriminal yang dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana pelanggaran (*overtredingen*) di bidang ketertiban umum. Hal ini menunjukkan adanya kriminalisasi⁹ terhadap pengemis dalam KUHP.¹⁰ Ketentuan KUHP tersebut menegaskan kegiatan pengemis yang dapat dikenakan sanksi pidana hanya pengemis yang dilakukan di tempat-tempat umum yang mana dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum¹¹.

Yusuf Al Qaradhawi, salah seorang ulama Islam kontemporer, memiliki pandangan yang berbeda dengan KUHP dalam melihat pengemis atau peminta-minta. Beliau tidak melihat pengemis dari segi dimana pengemis melakukan aksi pengemis sebagaimana yang telah diatur secara tegas dalam pasal 504 KUHP. Namun, Beliau melihat dari jenis peminta-minta tersebut.

Perbedaan pengaturan tentang pengemis dalam perspektif Hukum Pidana Nasional (KUHP) dan Yusuf Al Qaradhawi, tentu sangat menarik dikaji, mengingat perbedaan ini akan berdampak pada penindakan atau pemberian hukuman terhadap perbuatan mengemis. Di Indonesia ada berbagai jenis pengemis yang melakukan aksinya di tengah masyarakat. Tentu tidak dapat disamakan pengemis yang satu dengan pengemis yang lainnya. Maka harus lebih selektif dalam memberlakukan suatu hukum terhadap pelaku perbuatan pengemis agar tujuan penegakan hukum tidak mencederai nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.

Yusuf Al Qaradhawi dikenal sebagai ahli fikih.¹² Dalam membahas fikih, ia menyatakan tidak terikat pada suatu mazhab, tradisi atau pendapat

yang dimaksud adalah penghukuman dalam upaya untuk menangani permasalahan pengemis dalam hukum Pidana (KUHP) dan perspektif Yusuf Al Qaradhawi.

⁹ Kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya, lihat Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, 62.

¹⁰ Eduard Meiyer Paulus, "Relevansi Pasal 504 KUHP Tentang Pengemis di Depan Umum," *Lex et Societatis*, Vol. IV, No. 2, 2016, 57.

¹¹ *Ibid*, 327.

¹² Yusuf al Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Muakhir*, terj. M.H. al-Hamid al-Husaini, (Jakarta: Yayasan al-Hamidy, 1996), 3.

seorang ulama tertentu.¹³ Dalam menyampaikan fatwa-fatwanya dan pemikirannya, Al Qaradhawi berpegang pada beberapa kaidah, adanya semangat mempermudah dan tidak mempersulit, berbicara dengan bahasa masa kini dan mudah dimengerti, menghindari hal yang tidak bermanfaat, mengambil jalan tengah antara yang ketat dan yang longgar, dan setiap fatwa harus disertai dengan penjelasan yang cukup gamblang.¹⁴ Dalam kapasitasnya sebagai seorang ulama kontemporer, ia banyak menulis buku dalam berbagai masalah Hukum Islam, adapun karya beliau yang menjadi rujukan utama penulis adalah *Al-Ḥalāl wa al Harām fī al Islām* dan *Musyikilah al faqr wa kaifa 'alajahā al Islām*. Kedua karya beliau ini didalamnya mengkaji dan memberikan solusi bagaimana seharusnya melakukan penindakan terhadap pengemis.

Berangkat dari penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka menarik dan perlu dilakukan kajian yang mendalam terkait Bagaimana Penindakan terhadap Pengemis Perspektif Yusuf Al Qaradhawi: Analisis terhadap pasal 504 KUHP tentang Perbuatan mengemis di muka Umum. Sehingga dari kajian ini akan diketahui bagaimana pandangan/ analisis Yusuf al Qaradhawi terhadap KUHP tentang pengemis. Adapun secara lebih rinci maka masalah akan di uraikan dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum mengemis menurut pasal 504 KUHP?
2. Bagaimana penindakan terhadap pengemis menurut Yusuf Al Qaradhawi?
3. Bagaimana prospek pandangan Yusuf Al Qaradhawi terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia tentang penindakan terhadap pengemis?

¹³ *Ibid*, 3-4.

¹⁴ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi* (Yogyakarta: Teras, 2008), 46.

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGEMIS

Pengertian Pengemis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “mengemis”, berasal dari “emis” dan punya dua pengertian: meminta-minta sedekah dan meminta dengan merendahkan dan dengan penuh harapan. Sedang “pengemis” adalah orang yang meminta-minta.¹⁵

Kata pengemis merupakan sinonim dari peminta-minta atau orang yang meminta-minta. Mengemis adalah sinonim dari kata meminta-minta sedekah. Akar kata meminta yaitu minta yang artinya bertindak supaya diberi atau mendapat sesuatu, memohon, mempersilahkan, memerlukan, menimbulkan. Kata (*al-sā'il*) dalam bahasa arab,¹⁶ di samping artinya orang yang bertanya juga mempunyai arti pengemis, yang meminta. Akar katanya dari (*sā'ila*) yang artinya meminta-minta, memohon, menanyakan, memberi pertanyaan atau bertanya.¹⁷

Meminta-minta dalam bahasa arab juga disebut *tasawwul*. Dalam *al-Mu'jam al Wasit* disebutkan bahwa *tasawwala* (*fi'il mādhī* dari *tasawwul*) artinya meminta-minta atau meminta pemberian.¹⁸ Sebagian ulama mendefinisikan *tasawwul* adalah upaya meminta harta orang lain, bukan untuk kemashlahatan agama melainkan untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana perkataan Ibnu Hajar dalam kitabnya bahwa meminta-minta adalah meminta-minta sesuatu, selain untuk kemashlahatan agama.¹⁹ Ada pula yang mengartikan dengan seseorang yang meminta-minta harta kepada manusia tanpa adanya kebutuhan. Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa *tasawwul* atau mengemis adalah untuk kepentingan sendiri bukan untuk kemashlahatan agama atau kepentingan kaum muslimin.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 745-746.

¹⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al-munawwir: Kamus Arab Indoesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 692.

¹⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta : PT. Mahmud Wadzhuryah, 1972), 171.

¹⁸ Ibrahim Anis dkk, *al-Mu'jam al-Wasit*, Juz I (al-Qahirah: tp, 1972), 465.

¹⁹ Ahmad ibn `Ali ibn Hajar Abu al-Fadhl al-`Asqalanī, *Faṭ al-Bāri* Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 336.

Sedangkan secara terminologi mengemis adalah meminta bantuan, derma, sumbangan baik kepada perorangan maupun lembaga. orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain. Salah satu faktor semakin banyaknya pengemis adalah kemiskinan.²⁰ Pengemis identik dengan sosok individu yang berpenampilan serba kumal, yang dijadikan sarana untuk mengungkapkan kebutuhan apa adanya dan juga bisa menggunakan cara-cara lain.

Faktor-faktor penyebab mengemis

Fenomena semakin bertambahnya jumlah pengemis yang ada saat ini merupakan suatu hal yang cukup memprihatinkan. Keberadaan pengemis berasal dari berbagai permasalahan hidup yang dihadapi. Beberapa permasalahan yang dialami oleh pengemis adalah terkait dengan masalah ekonomi (kemiskinan), masalah pendidikan, masalah sosial budaya, masalah lingkungan serta masalah hukum dan kewarganegaraan.²¹

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang memutuskan untuk megemban profesi sebagai pengemis. Menurut *Standar Pelayanan Minimal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial*. Pengemis, ada beberapa hal yang mempengaruhi seseorang menjadi pengemis, yaitu :

1. Tingginya tingkat kemiskinan²² yang menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dan menjangkau pelayanan umum sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluarga secara layak.

²⁰ Urfaa Fajarwati, "Dinamika Kepribadian seorang Pengemis Tunadaksa yang Ketergantungan Alkohol di Kota Palembang (Pendekatan Fenomologi)," *Jurnal Ilmiah Psyche*, Vol. 8, No. 2, 2014, 73

²¹ Tyas Martika Anggriana dan Noviyanti Kartika Dewi, "Identifikasi Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di UPT Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis," *Inquiry : Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 7, No. 1, 2016, 35.

²² Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pokok untuk dapat hidup dengan layak, baik itu disebabkan tidak dapat pekerjaan karena kondisi kesehatan, pendidikan, cacat, dll. Pengertian ini didasarkan atas kaitan kemiskinan dengan zakat, karena zakat merupakan hal yang terkait dengan harta benda yang dapat memenuhi kebutuhan dasar tersebut diatas. Lihat, Siti Aminah Chaniago, "Pemberdayaan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1, 2015, 51.

2. Rendahnya tingkat pendidikan dapat menjadi kendala seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Rendahnya pendidikan juga mengakibatkan mereka tidak mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka sering melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Ketidaktahuan mereka mengakibatkan mereka sering melanggar hukum. Oleh karena itu, dalam aktivitasnya, pengemis sering berhadapan dengan hukum dan aparat. Pelanggaran atas hukum yang berlaku juga disebabkan oleh sikap mereka yang tidak takut akan sanksi hukum yang siap menjerat mereka.²³
3. Kurangnya keterampilan kerja menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi tuntutan pasar kerja.
4. Faktor sosial budaya, hal ini didukung oleh lingkungan sekitar dan para pemberi sedekah.²⁴

Ada beberapa faktor sosial budaya yang mempengaruhi seseorang menjadi pengemis, yaitu :

1. Rendahnya harga diri pada sekelompok orang, mengakibatkan tidak dimilikinya rasa malu untuk meminta-minta.
2. Sikap pasrah pada nasib, menganggap bahwa kemiskinan dan kondisi mereka sebagai pengemis adalah nasib, sehingga tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan. Kemiskinan kultural yang identik dengan malas adalah kaum miskin yang memiliki status sosial rendah.²⁵
3. Kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang, ada kenikmatan tersendiri bagi sebagian besar pengemis yang hidup menggelandang, karena mereka merasa tidak terikat oleh aturan atau norma yang kadang-kadang membebani mereka, sehingga mengemis menjadi salah satu mata pencaharian.²⁶

²³ Matias Siagian, "Respon Masyarakat Terhadap Pengemis di Simpang Jalan Kota Medan," *Pemberdayaan Komunitas: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 12, No. 2, 2013, 86.

²⁴ Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, *Standar Pelayanan minimal Pelayanan dan Rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis* (Jakarta : Kementerian sosial, 2007), 7.

²⁵ Dimiyati, "Pengetasan Kemiskinan Model Muhammad Yunus," *Irtifaq*, Vol. 1, No. 2, 2014, 95.

²⁶ *Ibid*, 8.

Berdasarkan uraian mengenai faktor-faktor penyebab tersebut diatas, maka tidak dapat dipungkiri bahwa faktor kemiskinan adalah menjadi faktor yang dominan menyebabkan munculnya pengemis dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Terdapat banyak faktor penyebab timbulnya permasalahan pengemis tersebut. Namun, faktor kemiskinan ini masih menjadi penyebab utama munculnya fenomena pengemis. Kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, pakaian, tempat berteduh dan lain-lain.²⁷

Uraian-uraian diatas jelas menunjukkan adanya hubungan erat antara permasalahan pengemis dengan kemiskinan. Kondisi perekonomian yang semakin sulit, menjadi penyebab tingkat kemiskinan terus menerus bertambah maka kuantitas pengemis juga semakin meningkat.²⁸ Karenanya hal tersebut tentu harus menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat agar dapat menekan laju perkembangan pengemis tersebut di Indonesia.

HUKUM MENGEMIS MENURUT PASAL 504 KUHP

Perbuatan mengemis di tempat umum diatur dalam buku III KUHP yang di kualifikasikan sebagai delik pelanggaran terhadap ketertiban umum. tindak pidana pengemisan diatur dalam Pasal 504 KUHP.

Adapun aturan pidana tentang perbuatan mengemis yang terdapat dalam Pasal 504 menyatakan bahwa :

1. Barang siapa minta-minta (mengemis) ditempat umum dihukum karena minta- minta, dengan kurungan selama-lamanya enam minggu;
2. Minta-minta yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih, yang masing-masing umurnya lebih dari 16 tahun, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 365.

²⁸ Umi Supraptingsih, "Tradisi Mengemis di Tempat Wisata Relegi," *Karsa*, Vol. 18, No. 2, 2010, 173.

Maka demikian ada pengkriminalisasian pengemis dalam KUHP, perbuatan ini dianggap sebuah tindak pidana yang kategorisasikan sebagai delik pelanggaran terhadap ketertiban umum. Kriminalisasi (*criminalization*) merupakan objek studi hukum pidana materil (*substantive criminal law*) yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (perbuatan pidana atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu.²⁹

Larangan ini terlihat sedikit tidak biasa dan janggal dikalangan masyarakat Indonesia yang terbiasa berzakat memberi fakir miskin ataupun pengemis. Larangan ini seolah-olah anti sosial, akan tetapi bukan itu yang dimaksud, pasal ini bukan melarang kepada orang miskin yang “minta pertolongan”, akan tetapi melarang melakukan perbuatan itu ditempat-tempat umum, misalnya di pasar, stasiun, di tepi jalan, dan sebagainya. Perbuatan tersebut dalam penjelasan pasal ini dapat mengganggu orang-orang disekitar keramaian tersebut dan orang-orang yang sedang berpergian, dan dianggap kurang pantas dan sangat memalukan. Akan tetapi jika datang meminta- minta di rumah, tidak dikenakan pasal ini, asal tidak kelihatan dari jalan umum.³⁰ R. Soesilo mendefinisikan minta-minta atau mengemis dapat dilakukan dengan meminta secara lisan, tertulis atau memakai gerak-gerik, termasuk juga dalam kategori pengertian ini.³¹

Secara teoritis, setiap rumusan delik pidana dapat dikatakan mengandung beberapa unsur-unsur tindak pidana. Moeljatno membagi menjadi menjadi 3 unsur pidana, yaitu :

1. Perbuatan
2. yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. ancaman pidana.³²

²⁹ Salman Luthan, "Asas dan Kriteria Kriminalisasi", *Jurnal Hukum*, No. 1 Vol. 16, 2009, 1.

³⁰ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), 133-134.

³¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Bogor: Politeia, 1994), 327.

³² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 79.

Merujuk pada penjelasan Moeljatno, dua pasal diatas apabila di kupas normanya mengandung unsur pidana. Unsur-unsur mengenai tindak pidana perbuatan mengemis di tempat umum yang diatur dalam pasal 504 KUHP antara lain adalah :

1. Kelakuan / perbuatan mengemis
2. Yang dilarang yaitu dilakukan di tempat umum³³
3. Diancam dengan hukuman kurungan.

Perbuatan pengemisan baru dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan yang dimaksud memenuhi anasir Pasal 504 KUHP, sebagaimana telah disebutkan di atas. Jika perbuatan pengemisan yang dilakukan seseorang tidak memenuhi anasir Pasal 504 KUHP, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana, karena berdasarkan ketentuan pasal 504 tersebut, dalam arti bahwa perbuatan yang dimaksud bukan tindak pidana pengemis.

Dalam pasal 504 larangan tersebut dimaksudkan kepada mereka yang melakukan perbuatan mengemis di tempat umum, perbuatan tersebut dapat mengganggu ketertiban umum sehingga dapat merugikan kepentingan orang banyak. Pasal tersebut sejatinya ditujukan untuk menghalau/ mencegah perbuatan- perbuatan yang dapat merugikan kepentingan orang banyak dan menjaga agar terciptanya kehidupan yang tertib dalam masyarakat. Salah satu landasan kebijakan kriminalisasi terkait penentuan hukum pidana adalah harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini, hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.³⁴

³³ Tempat umum adalah tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, di stasiun, di gedung bioskop, di pasar, di tempat-tempat ibadah dan sebagainya, jika datang ke rumah orang untuk memintanya, tidak dikenakan pasal ini, asal tidak terlihat dari jalanan umum. lihat R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Bogor: Politea, 1994), 326.

³⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), 44-48.

BIOGRAFI SINGKAT YUSUF AL QARADHAWI

Yusuf Al Qaradhawi memiliki nama lengkap Yusuf bin Abdullah bin Yusuf bin Ali Al Qaradhawi. Nasabnya merujuk kepada nama perkampungan yang bernama Al Qardhah Provinsi Kafru Syaikh Mesir. Ia di lahirkan di Desa Shaḥṭ Turāb, Mesir bagian Barat pada tanggal 9 September 1926 M. Ia lahir dari keluarga yang tekun beragama.³⁵

Salah satu kontribusi Al Qardhawi yang sangat menonjol adalah dalam bidang fikih dan fatwa, beliau memiliki ciri keilmuan yang kuat, ciri modern serta sangat memuaskan. Al Qaradhawi tumbuh dan berkembang sebagaimana layaknya alumni-alumni al- Azhar yang lain, dia belajar mazhab Hanafi, namun karena keterlibatan sejak muda dengan gerakan dakwah ikhwanul muslimin yang tidak mendasarkan gerakannya pada salah satu madzhab tertentu Al Qaradhawi melihat kepada setiap mazhab dengan pandangan adil dan pertengahan. Implikasi pembebasan dari fanatisme madzhab ini adalah pembebasan dari fanatisme pada institusi atau organisasi ataupun individu-individu tertentu. Walaupun tidak disangkal bahwa Al Qardhawi sangat cinta kepada pemikiran dan fikihnya, namun beliau sama sekali tidak pernah fanatik kepadanya.

Salah satu karakter fikih Al Qardhawi adalah bebas dari fanatisme madzhab, artinya dalam fatwa-fatwa dan bahasan fikih sama sekali beliau tidak mendasarkan pada mazhab tertentu. Dia selalu berjalan dibelakang dalil dimanapun adanya. Dalam kapasitasnya sebagai seorang ulama kontemporer, ia banyak menulis buku dalam berbagai masalah pengetahuan Islam. adapun karya beliau yang menjadi rujukan utama penulis adalah *Al- Ḥalāl wa al Harām fī al Islām* dan *Musyikilah al faqr wa kaifa 'alajahā al Islām*. Kedua karya beliau ini didalamnya mengkaji dan memberikan solusi dari setiap permasalahan, salah satunya menyikapi bagaimana seharusnya melakukan penindakan terhadap pengemis.

³⁵ Syaikh Akram Kassab, *Metode Dakwah Yusuf Al Qaradhawi* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2010), 5.

PENINDAKAN TERHADAP PENGEMIS PERSPEKTIF YUSUF AL QARADHAWI

Ulama Yusuf Al Qaradhawi memiliki pandangan yang berbeda dengan KUHP dalam melihat pengemis atau peminta-minta. Beliau tidak melihat pengemis dari segi dimana pengemis melakukan aksi pengemisan. Namun, Beliau melihat dari jenis peminta-minta tersebut. Ada beberapa jenis katagori pengemis;

Pertama, pengemis yang diharamkan, dalam kitabnya “*Musyikilah al faqr wa kaifa ‘alajaha al Islam*”.

و من الناس من يدع العمل و السعى فى مناكب الارض . اعتمادا على أخذه من الزكاة أو خيرها من الصدقات و التبرعات التى تجبى اليه من الآخرين : بغير تعب ولا عناء , وفي سبيل ذلك يستبح مسألة الغير , ومد يده اليه على فيها من ذل النفس , و اراقة ماء الوجه , هذا مع أنه قوى البنية , سليم الاعضاء , قادر على الكسب³⁶

Artinya: Sebagian orang meninggalkan pekerjaan dan tidak mau berusaha di muka bumi ini. Hanya bergantung kepada pemberian orang lain dalam bentuk zakat atau sedekah-sedekah, pemberian-pemberian yang diberikan orang lain untuknya, dengan tidak perlu berlelah-lelah. Dalam hal ini tentunya dia menimpakan masalahnya kepada orang lain, dengan memanjangkan tangannya hanya akan membuat dirinya hina dan menjatuhkan air mukanya, sedangkan ia mampu berusaha, dan anggota tubuh yang sehat dan kesanggupan kerja masih ada.

Orang yang tidak mau bekerja dan berusaha di dunia ini, karena menyandarkan dirinya kepada sumbangan orang lain, yaitu bagian zakat, sedekah atau bantuan-bantuan lainnya, yang kesemuanya itu dapat dicapai dengan mudah tanpa bersusah payah.³⁷ Orang tersebut hanya mengandalkan meminta-minta kepada orang lain dan menadahkan tangan kepadanya, sekalipun hal itu cukup hina dan menodai kehormatan

³⁶ Al Qaradhawi, *Musyikilah*, 45.

³⁷ Al Qaradhawi, *Problema*, 77.

diri, padahal badan masih kuat, anggota badannyapun sempurna dan kesanggupan kerja masih ada. Selain itu mereka juga memiliki berbagai pola mengemis yang dinamis, seperti bagaimana cara-cara menarik simpati dan belas kasihan orang lain yang menjadi sasaran. Misalnya di antara mereka ada yang mengamen, bawa anak kecil, pura-pura luka, pura-pura buta, mengeluh keluarganya sakit padahal tidak, ada yang mengemis dengan mengamen atau bermain musik yang jelas hukumnya haram, dan puluhan cara lainnya untuk menipu dan membohongi manusia.³⁸ Untuk pengemis jenis ini, Yusuf Al Qaradhawi berpandangan bahwa penguasa boleh mengadakan tindakan takzir dan memberi pendidikan kepada para pelanggar –pelanggarnya dengan hukuman-hukuman yang wajar.³⁹

و من الناس من يدع العمل و السعى , عجزا عن تدبير عمل لنفسه مع قدرته على العمل و ذلك لقلّة حيلته , و ضيق معرفته بوسائل العيش , و طرائق الكسب . و ربما كان أهون شيء عليه أن يقعد عن السعى , و يضع عبء نفسه و أسرته على الحاكم المسول الذي عليه أن يدير له معونة تكفيه و تغنيه . فهذا يوجب الاسلام أن يبسر له سبيل العمل الملا ثم لمثله , يعاونه في ذلك أفراد المجتمع عامة , و أو لوا الامر خاصة ٤٠

Artinya: Dan sebagian orang lagi ada yang tidak bekerja dan berusaha dikarenakan lemahnya mengelola pekerjaan untuk dirinya dan keterbatasannya. Hal yang demikian dikarenakan sedikitnya peluang pekerjaan untuknya, dan sempitnya pengetahuannya menemukan cara bagaimana mendapatkan pekerjaan. Hendaklah dia mengadukan dan meminta kepada hakim atau penguasa untuk membantunya, dan Islam wajib mempermudah menemukan pekerjaan yang sesuai, masyarakat umumnya harus membantunya dan pemerintah khususnya. Ini termasuk pengemis jenis pertama, yang tidak bekerja dan tidak berusaha disebabkan karena tidak memiliki sesuatu keahlian, padahal fisik sehat dan kemampuan ada. Keadaan yang semacam ini, terkadang karena dangkalnya pengalaman yang pengalaman yang dimiliki, atau

³⁸ *Ibid.*, 83-84.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Al Qaradhawi, *Musyikilah*, 50.

karena tidak mempunyai kelincahan berusaha, atau memang karena kondisi yang tidak memungkinkan, disebabkan cacat atau penyakit yang dialaminya, sehingga ia tidak mempunyai usaha lapangan pekerjaan, akhirnya ia menyerahkan nasib diri dan keluarganya kepada orang lain atau lembaga yang berwenang, dengan meminta-minta guna mendapat pertolongan untuk mencukupi kebutuhannya. Dalam kasus seperti ini, Islam mewajibkan kepada anggota masyarakat dan kepada pemerintah khususnya, untuk mencarikan jalan agar si penderita itu dapat berusaha sendiri dan mempunyai pekerjaan yang sesuai dengan keadaannya, disamping memberikan bantuan materil.

Hukum keharaman meminta-minta ini bisa berubah, tatkala terdapat kondisi darurat, semisal seseorang yang perutnya tidak terisi beberapa hari, dan dia tidak memiliki apapun untuk dimakan atau dibeliakan makanan. Andaikan dia tidak makan, maka hampir bisa dipastikan akan mati. Dalam kondisi semacam ini, boleh meminta, bahkan wajib. Sebagaimana kaidah fikih “kondisi darurat membolehkan hal yang sebelumnya dilarang. Sama seperti kondisi darurat, adalah kondisi hajat yang sangat, yang mendekati taraf darurat. Sebagaimana kaidah “kondisi hajat bisa diposisikan seperti kondisi darurat. Sehingga, jika seseorang meminta-minta karena dilatarbelakangi adanya kondisi darurat atau hajat, yakni sedang membutuhkan sesuatu yang dimintanya, sementara ia tidak memilikinya, atau tidak mampu mendapatkannya, maka hukumnya tidaklah haram. Karenanya, keharaman meminta-minta adalah jika permintaan muncul dari seseorang yang kaya atau mampu bekerja. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis,

حدثنا علي بن سعيد الكندي حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن عامر الشعبي عن حبشي بن جنادة السلولي : قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول في حجرة الوداع وهو واقف في عرفة أتاه أعرابي فأخذ بطرف رداءه فسأله إياه فأعطاه وذهب فعند ذلك حرمت المسألة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفضع ومن سأل الناس ليثري به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة

ورضفا يأكله من جهنم ومن شاء فليقل ومن شاء فليكثر⁴¹

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Ali bin Sa’id al-Kandi telah menceritakan kepada kami Abdur Rahim bin Sulaiman dari Mujaliddari Amir al-Sya’bidari Habsyi bin Junadah al-Saluli ia berkata aku mendengar Rasul saw berkata pada haji wada’ dan beliau saw berdiri di Arafah, A’rabi datang kepadanya dan memegang kainnya, lalu bertanya kepadanya, kemudian beliau saw memberikannya, dan ia pergi, maka ketika itu diharamkan suatu permasalahan, Rasul saw berkata: Sesungguhnya meminta-minta tidaklah halal bagi orang yang kaya, tidak juga bagi orang yang kuat bekerja, kecuali bagi orang fakir yang lahannya tandus, atau orang yang terjerat banyak hutang. Barangsiapa meminta-minta kepada manusia agar hartanya bertambah, maka hal itu akan menjadi cakaran pada wajahnya di hari kiamat, dan menjadi batu membara yang dimakannya dari jahannam. Barangsiapa menghendaki, maka persedikitlah, atau perbanyaklah ! “

Kedua, pengemis yang dibolehkan, ulama Yusuf Al Qaradhawi dalam kitabnya “*Al ḥalāl wa al ḥarām fi al Islām*”.

متى تباح المسألة ؟ ولكن الرسول صلوات الله عليه يقدر الضرورة والحاجة قدرها , فمن اضطر تحت ضغط الحاجة الى السؤال و طلب المعونة من الحكومة او الا فراد فلا جناح عليه قال : انما المسائل كدوح يكدح الرجل بها وجهه فمن شاء أبقى على وجهه , و من شاء ترك , الا أن يسأل ذا سلطان أو فى أمرلا يجد منه بدًا⁴²

Beliau menjelaskan bahwa Rasulullah saw, mengukur tingkat keterpaksaan dan kebutuhan sesuai dengan kadarnya. Karena itu, barang siapa karena tekanan kebutuhan dan keterpaksaan harus meminta kepada pemerintah ataupun pribadi tidaklah mengapa. Rasulullah saw bersabda, “ Sungguh meminta-minta adalah torehan luka yang ditorehkan seseorang di wajahnya. Karna itu, barang siapa mau, biarkanlah

⁴¹ Muhammad bin Isa Abu Isa al-Tirmizi al-Salma, *Al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ Sunan al-Tirmizi* (Beirut: Dar Ihya al-Turaṣ al-Arabi, tt), jilid. 3, 43.

⁴² Qaradhawi, *Al Halal*, 122.

ia ada diwajahnya, dan barangsiapa mau, tinggalkanlah. Kecuali jika meminta kepada penguasa atau karena ada masalah yang memaksanya meminta-minta.⁴³

Diriwayatkan dari Sahabat Qabishah bin Mukhariq al-Hilali Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda;

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ حَمَادِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِيَابٍ، حَدَّثَنِي كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمِ الْعَدَوِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقِ الْهَلَالِيِّ، قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَ، فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: أَقِمِ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرُ لَكَ بِهَا، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: « يَا قَبِيصَةَ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةَ رَجُلٍ، تَحَمَّلَ حَمَالَ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَا حَتَّ مَالُهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةَ مِنْ ذَوِي الْحِجَابِ مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةَ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا؛

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Qutaibah bin Sa’id keduanya dari Hammad bin Zaid, telah berkata Yahya: Telah mengkhabarkan kepada kami Hammad bin Zaid dari Harun bin Riyab, telah menceritakan kepadaku Kinanah bin Nu’aim al-‘Adawi, dari Qabisah bin Mukhariq al-Hilaliy ia berkata ‘Aku membawa suatu bawaaan, lalu aku menadatanghi Rasulullah saw dan aku bertanya kepadanya, lalu beliau saw menjawab ‘Wahai Qabiishah! Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang: (1) seseorang yang menanggung denda, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti, (2) seseorang yang ditimpa

⁴³ Qardhawi, *Al Halal*, 181-182.

⁴⁴ Abu al-hasan Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *Al Jamii’ al Sahih al Musamma Sahih Muslim* (Beirut: Dar al Afaq al Jadidah, tt), jilid. 2, 722.

musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup, dan (3) seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, 'Si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup,' ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu, wahai Qabishah! Adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram".⁴⁵

Setelah kita mengetahui duduk persoalannya demikian maka termasuk kewajiban pihak penguasa melakukan hal-hal sebagai berikut :⁴⁶

- a. Mendidik seriat menginsafkan kepada orang-orang yang sehat dan kuat berusaha, agar ia mau menempuh hidupnya secara terhormat di tengah-tengah masyarakat.
- b. Mendidik serta menginsafkan kepada orang-orang yang menjadikan “ngemis” sebagai pencahariannya, juga terhadap orang-orang yang hidupnya selalu menggantungkan kepada pembagian zakat, dengan dalih bahwa ia termasuk golongan yang berhak menerimanya. Padahal zakat terhadap orang semacam ini, haram hukumnya. Bahkan bagi mereka, berupaya meminta-minta hak kepada orang, adalah kedurhakaan. Dan setiap kedurhakaan, tidak selamanya dapat ditebus dengan denda dan kafarah, oleh sebab itu penguasa boleh mengambil tindakan takzir dan memberi pendidikan kepada para pelanggar-pelanggarnya dengan bentuk-bentuk hukuman yang wajar.

Dalam kitab “*Musyikilah al faqr wa kaifa ‘alajahā al Islām*” Yusuf Al Qaradhawi menjelaskan bagaimana Islam mengentaskan kemiskinan⁴⁷.

⁴⁵ Imam An Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, 399.

⁴⁶ *Ibid*, 82.

⁴⁷ Kemiskinan adalah kondisi serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan sandang, pangan, papan, kebutuhan akan hidup sehat dan kebutuhan pendidikan dasar bagi anak-anak. Penduduk miskin “tidak berdaya” dalam memenuhi kebutuhannya tidak saja karena mereka tidak memiliki aset sumber pendapatan, tetapi juga karena struktur sosial ekonomi, sosial-budaya dan sosial-politik, tidak membuka peluang orang miskin keluar dari lingkaran kemiskinan yang tidak berujung pangkal, lihat Sofyan Hadi, “Problema Miskin dan Kaya dalam Pandangan Islam.” *Asy-Syir'ah: jurnal ilmu syariah dan hukum*, Vol. 43, No. 2, 2009, 462.

Islam berusaha mengatasi kemiskinan dan mencari jalan keluarnya serta mengawasi kemungkinan dampaknya. Karena itu, Islam menganjurkan agar setiap individu memperoleh taraf hidup yang layak di masyarakat. Tidak bisa dibenarkan adanya seseorang yang hidup di tengah masyarakat Islam dalam keadaan kelaparan, berpakaian compang-camping, meminta-minta, menggelandang atau membujang selamanya. Jadi, yang harus dilakukan oleh pemerintah, orang kaya, dan kaum Muslimin untuk menolong saudaranya agar mencapai taraf kehidupan layak dan bagaimana peran Islam dalam meningkatkan taraf hidup mereka.

Dalam memberikan jaminan bagi umat Islam menuju taraf hidup yang terhormat, al Qaradhawi dalam kitabnya “*Musyikilah al faqr wa kaifa ‘alajahā al Islām*” menjelaskan berbagai cara dan jalan. Di antaranya sebagai berikut:

1. Bekerja

Setiap orang yang hidup dalam masyarakat Islam diwajibkan bekerja atau mencari nafkah.⁴⁸ Mereka juga diperintahkan agar berkelana di muka bumi ini serta makan dari rezeki Allah swt. Mencari nafkah merupakan senjata utama untuk mengatasi kemiskinan.

Dalam Islam, kehinaan bukanlah diletakkan atas ada atau tidaknya harta benda, tetapi pada proses atau usaha untuk memperbaiki serta mengaktualisasikan potensi diri. Sehubungan dengan hal ini, keberadaan manusia di dunia, diukur atas kerja, amal atau prakteknya. Artinya, manusia ada karena kerja, dan kerja itulah yang membuat atau mengisi eksistensi kemanusiaan. Ia adalah sarana pokok untuk memperoleh kekayaan serta merupakan faktor dominan dalam memakmurkan dunia dan menggapai akhirat.⁴⁹

Diriwayatkan dari Abu Hurairah radliyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah saw bersabda,

أخبرنا أبو خليفة قال : حدثنا القعنبي قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد عن

⁴⁸ Qaradhawi, *Problema*, 62.

⁴⁹ Sofyan, “Problema”, 468.

العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لا يفتح إنسان على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر لأن يعمد الرجل جبلا إلى جبل فيحتطب على ظهره ويأكل منه خير من أن يسأل الناس معطي أو ممنوعا (رواه ابن حبان⁵⁰

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Abu Khalifah ia berkata, telah menceritakan kepada kami al-Qa’nabi ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari al-Ala’ dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasul saw berkata: Tidaklah seseorang membuka bagi dirinya pintu meminta-minta, melainkan Allah membuka atasnya pintu kefakiran. Sungguh, seseorang yang berbekal tampar lalu mendaki gunung, mencari kayu bakar, lalu memanggulnya di atas punggungnya, dan memakan dari hasil jerih payahnya, adalah lebih baik daripada dia meminta-minta pada orang lain, entah diberi ataukah tidak.” (HR. Ibnu Hibban, shahih berdasar syarat Muslim).

Dari pemaknaan hadis di atas, kiranya dapat diambil ide dasarnya bahwa Nabi sebagai pembawa ajaran Islam mengajarkan akan semangat kerja dan tidak mengajarkan untuk meminta-minta. Meminta-minta di dalam hadis ini menjadi sesuatu yang seharusnya dihindari, yaitu dialihkan dengan bekerja yang bersifat “aktif”, mendapatkan penghasilan tidak hanya sekadar menggantungkan atau menengadahkan tangan. Pekerjaan yang seolah-olah sangat sederhana yang mungkin hasilnya sedikit seperti digambarkan sebagai pencari kayu adalah lebih terhormat dari pada meminta-minta.⁵¹

Dengan demikian bekerja merupakan kewajiban individu untuk memenuhi kebutuhannya, maka masyarakat dan khususnya pemerintah juga harus mendukung kewajiban tersebut dengan mengusahakan terciptanya lapangan pekerjaan. Sehingga dapat membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup dan terlepas dari aktifitas mengemis.

⁵⁰ Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim al-Tamimi al-Bustiy, *Sahih Ibnu Hibban* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), jilid. 8, 182.

⁵¹ Aly Aulia, “Fenomena Anak Jalanan Peminta-minta dalam Perspektif Hadis,” *Jurnal Tarjih*, Vol. 13, No. 1 2016, 7.

2. Mencukupi keluarga yang lemah

Salah satu konsep syari'at Islam adalah bahwa setiap individu harus menanggulangi kemiskinan dengan mempergunakan senjatanya, yaitu dengan berusaha. Namun di balik itu, juga harus ada usaha untuk menolong orang-orang lemah yang tidak mampu bekerja.⁵² Konsep yang dikemukakan untuk menanggulangi hal itu ialah dengan adanya jaminan antar anggota keluarga. Islam memerintahkan anggota keluarga saling menjamin dan mencukupi.⁵³ Islam mewajibkan orang-orang kaya agar memberikan nafkah kepada keluarganya yang miskin. Ini berarti Islam telah meletakkan modal pertama bagi terciptanya jaminan sosial. Nafkah itu bukan hanya sekedar anjuran yang baik, tapi merupakan satu kewajiban dari Allah swt untuk dilakasanakan.⁵⁴ Karena itu, sebagian hak setiap orang miskin yang Muslim adalah mengajukan tuntutan nafkah kepada keluarganya yang kaya.

3. Zakat

Esensi dari zakat adalah pengelolaan dana yang diambil dari *aghniyā'* untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dan bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam dan pengurangan kemiskinan.⁵⁵ Islam tidak bersikap acuh tak acuh dan membiarkan nasib fakir miskin terlantar. Melindungi manusia dari kelaparan, menjamin keselamatan sosial dan menjaga maruah dan kehormatan insan merupakan elemen-elemen yang perlu dalam peraturan masyarakat yang adil dan berperikemanusiaan. Rasulullah SAW menyatakan bahwa kelaparan adalah satu bentuk tekanan masyarakat yang paling berat. Oleh itu, Islam menjadikan institusi zakat sebagai satu mekanisme yang menyelamatkan manusia dari kelaparan, menjamin keadilan sosio-ekonomi dalam masyarakat dan menyediakan satu suasana yang membolehkan manusia memelihara kehormatan dan melaksanakan tanggungjawab terhadap Al-

⁵² Abdullah Syah, *Butir-butir Fiqh Harta* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2009), 19.

⁵³ Yusuf Qaradhawi, *Problema Kemiskinan*, 90.

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Irsyad Andrianto, "Strategi Pengelolaan Zakat dalam pengentasan Kemiskinan," *Walisono: jurnal sosial keagamaan*, Vol. 19, No. 1, 2013, 31.

lah.⁵⁶ Sesungguhnya Allah saw telah menetapkan bagi mereka suatu hak tertentu yang ada pada harta orang-orang kaya, dan suatu bagian yang tetap dan pasti yaitu zakat.⁵⁷

4. Sedekah suka rela dan kebajikan individu

Pribadi yang mulia dan Muslim sejati adalah insan yang suka memberikan lebih dari apa yang diminta, suka mendermakan lebih dari apa yang diminta. Ia suka memberikan sesuatu, kendati tidak diminta. Ia suka berderma (memberikan infak) secara diam-diam maupun secara terang-terangan.⁵⁸ Sedekah yaitu pemberian sesuatu yang bersifat kebaikan dari seseorang kepada orang lain atau dari satu pihak kepada pihak lain tanpa mengharapkan apa-apa kecuali ridha Allah. Sedekah sangat dianjurkan oleh agama karena dampaknya sangat luas baik bagi kehidupan individu maupun masyarakat bahkan bagi kelangsungan hidup beragama. Sehingga, sedekah bisa menjadi sarana bagi saudara kita yang mampu untuk membantu saudara kita yang tidak mampu.⁵⁹

PROSPEK PANDANGAN YUSUF AL QARADHAWI TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA TENTANG PENINDAKAN TERHADAP PENGEMIS

Prospek dalam bahasa Indonesia berarti: harapan, kemungkinan, sudut pandang, peluang dan kata-kata tersebut identik berhubungan dengan masa depan.⁶⁰ Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakkan hukum

⁵⁶ Patmawati Hj Ibrahim, "Pembangunan Ekonomi Melalui Agihan Zakat : Tinjauan Emperikal," *Jurnal Syariah*, Vol.16, No. 2, 2008, 225.

⁵⁷ QS. al-Dzariyat/ 51: 19, artinya: "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian."

⁵⁸ Yusuf Qaradhawi, *Problema Kemiskinan*, 164.

⁵⁹ Muhammad Umar Fauzi, "Pemberdayaan Umat Islam Melalui Shadaqah , Zakat, Wakaf serta Pendidikan Sepanjang Hayat," *Lentera : Jurnal Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, Vol. 14, No.2, 2016, 191.

⁶⁰ <http://kbbi.web.id/prospek> (di akses tanggal 12 januari 2016).

di Indonesia. Secara singkat pembaharuan hukum ialah membentuk tatanan hukum yang baru kembali yang bersifat nasional mencerminkan Indonesia baru dan mampu melayani kebutuhan Indonesia.⁶¹ Maka prospek pandangan Yusuf Al Qaradhawi terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia tentang penindakan terhadap pengemis yang dimaksud adalah harapan dan kemungkinan penerapan pandangan Yusuf Al Qaradhawi tentang penindakan pengemis kedepannya dalam rangka reorientasi dan reformasi hukum pidana di Indonesia.

Prospek pandangan Yusuf Al Qaradhawi tentang penindakan terhadap pengemis dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia, sungguh memenuhi dan berkesesuaian dengan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat Indonesia. Mengingat masalah kemiskinan masih menjadi masalah primadona di Indonesia. Maka dengan memberikan perbedaan jenis-jenis pengemis yang melakukan aksinya, kemudian beliau juga memberikan penanggulangan yang berbeda terhadap setiap jenis pengemis tersebut, di sini dapat terlihat bahwa beliau sangat selektif dan berhati-hati dalam menyikapi permasalahan pengemis ini, disebabkan ini tidak hanya permasalahan pelanggaran hukum saja, tetapi menyangkut dengan permasalahan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, beliau juga mengemukakan bagaimana mengkonsep sebuah solusi dalam mengentaskan kemiskinan, agar terhindar dari perbuatan mengemis diantaranya mengupayakan pekerjaan, mencukupi keluarga yang lemah, memberdayakan zakat, dan bersedekah. Dalam pandangan beliau tentang penindakan terhadap pengemis, beliau sangat memperhatikan nilai-nilai keadilan namun tidak mengenyampingkan nilai kepastian hukum dan kemanfaatan sebagaimana 3 pilar tujuan sebuah hukum yang harus di anut dalam sebuah sistem hukum yang dapat ditegakan di masyarakat dalam sebuah negara. Dan yang kesemuanya itu ada dalam konsep maqasid syariah yakni tujuan hukum Islam, dalam tujuan hukum Islam (Maqasid syariah) tidak hanya berdasarkan tujuan hukum pada umumnya terdiri dari tiga nilai dasar, antara

⁶¹ Muhammad Ikhsan, "Landasan Kebijakan Legislatif Pembangunan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2007, 103-104.

lain keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁶² Inti dari maqasyid as-syari'ah adalah kemaslahatan karena maslahat adalah merupakan inti dari pembahasan maqāshid syariah.⁶³ Secara teoritis maqasyid syariah menengahkan ide dasar disyariatkannya hukum Islam dengan maksud melindungi (muhafzhhah) atau menjamin (taklifi) kelangsungan hak dan keseluruhan system kehidupan meliputi lima aspek yang paling asas yaitu melindungi agama, jiwa, harta, keturunan dan akal.⁶⁴

Konsep al Qaradhawi tentang penindakan terhadap pengemis dengan membedakan jenis pengemis tersebut, maka dapat diketahui alasan/ faktor-faktor yang mendorong melakukan perbuatan mengemis, dengan demikian pengetahuan tentang faktor-faktor penyebab melakukan pengemis di masyarakat seperti faktor kemiskinan, atau perbuatan mengemis yang disertai dengan perbuatan kriminal lain adalah sangat penting dalam rangka upaya penanggulangan terhadap pengemis di Indonesia khususnya di kota-kota besar. Pemikiran tersebut sangat sejalan dengan apa yang ditegaskan oleh ilmu Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek dan salah satu obyek kajiannya adalah tentang faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan ataupun perbuatan yang menyimpang.⁶⁵ Sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya bahwa mengemis tersebut dalam KUHP merupakan tindak pidana atau pelanggaran hukum atau perbuatan yang menyimpang, karenanya dengan mengetahui apa yang menjadi faktor-faktor penyebab munculkan pengemis di masyarakat, maka tentu akan dapat dilakukan upaya-upaya penanggulangan yang lebih tepat dan terarah.

⁶² *Ibid*,

⁶³ Martini Dwi Pusparini, "Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah)," *Islamic Economic Journal*, Vol. 1, No. 1, 2015, 51-52.

⁶⁴ *Ibid*, 55.

⁶⁵ IGusti Agung Dian Hendrawan, *Penegakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Denpasar*, (Tesis Magister: PPS Universitas Udayana Denpasar Bali, 2015), 66.

Hukum pidana positif peninggalan kolonial dan orde lama dirasakan sudah ketinggalan zaman dan belum memenuhi cita-cita hukum sehingga kurang memiliki relevansi sosial dengan situasi dan kondisi sosial yang diaturnya.⁶⁶ Hukum dibuat untuk merespon dan menjawab persoalan-persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat. Karena obyek hukum adalah tindakan prilaku manusia, maka secara alamiah prilaku manusia tentu akan terus berubah sesuai budaya dan pengetahuan yang melingkupinya. Dengan demikian, hukum juga akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan yang dinamis dalam hukum mengindikasikan bahwa hukum itu hidup. Karenanya, hukum dituntut untuk selalu mengalami pembaruan sesuai konteksnya agar menjadi *problems solver* atas problematika yang ada.⁶⁷ Maka dari itu perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana khususnya tentang penindakan terhadap pengemis. Perubahan hukum pada dasarnya dimulai dari adanya kesenjangan antara aturan yang ditegakkan dengan masyarakat, sehubungan dengan sifat hukum tertulis yang kaku itu, maka sejak semula tentunya sudah dapat diduga bahwa dalam perjalanan waktu ia akan senantiasa sulit untuk segera melakukan adaptasi terhadap-terhadap perubahan-perubahan. Oleh karena itulah apabila timbul kesenjangan antara hukum dengan sesuatu perubahan dalam masyarakat, maka kesenjangan itu sebetulnya termasuk hal yang normal. Akan tetapi dalam hal penanganan pengemis menggunakan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan, maka ini kurang efektif, apabila kesenjangan dalam pemerataan hak tidak dapat dilaksanakan oleh negara.

Seperti pengemis yang diatur dalam pasal 504 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, alasan penghukuman tersebut didasarkan kepada mengganggu ketertiban umum, dikhawatirkan akan melakukan pencurian serta untuk menyembunyikan kejerokan dan kemiskinan rakyat Indonesia. Pilihan untuk menghukum pengemis tanpa melihat jenis

⁶⁶ Romli Atmasasmita, "Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional," *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2012, 6.

⁶⁷ Maulid, "Paradigma Progresif dan Maqasid Syariah: Manhaj Baru Menemukan Hukum Responsif," *Asy' Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 49, No. 2, 2015, 253.

pengemis tersebut merupakan pilihan yang irrasional dengan melihat kondisi lembaga pemasyarakatan yang tidak mencukupi (*over capacity*), dan rumah binaan (singgah) yang tidak memadai⁶⁸ serta faktor kemiskinan masih menjadi penyebab utama yang mendorong perbuatan mengemis. Dalam hal ini, struktur hukum menghendaki setiap pelanggaran harus ditindak, tapi pada kenyataannya tidak demikian terhadap pengemis, begitu banyak pengemis bahkan tidak sedikit yang beroprasi di hadapan aparaturnya penegak hukum (termasuk polisi) namun sangat sedikit bahkan hampir tidak ditemukan putusan pengadilan yang menghukum seseorang telah melanggar Pasal 504 KUHP. Tindakan ini menunjukkan begitu tidak berfungsinya struktur hukum terhadap penindakan pengemis berdasarkan Pasal 504 KUHP.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pengemis yang termasuk pengemis yang dibolehkan dan perbuatan mengemis tersebut tidak disertai dengan unsur kriminal lainnya seperti : penipuan, eksploitasi anak, perampasan, pemaksaan, dan lainnya maka seharusnya didekriminalisasi⁶⁹ sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat miskin (*social defence*) sesuai amanat UUD 1945 pasal 34 ayat (1), bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. karena dari perbuatan tersebut tidak ada pihak yang dirugikan dan kepentingan umum yang dilanggar. Ini dapat dilihat bahwa jarang dijumpai masyarakat umum melakukan pengaduan kepada polisi atau pihak berwenang tentang perbuatan mengemis tersebut.⁷⁰ jadi perlu adanya pembaharuan hukum

⁶⁸ Erwin dan Nilda Elfemi, “Pola Penangan Anak Jalanan dan Pengemis di Sumatera Barat (Kasus Kota Padang dan Kota Tebing Tinggi),” *Jurnal Atropologi : Isu-isu Sosial Budaya*, Vol. 1, No. 14, 2011, 8-9.

⁶⁹ Secara sempit proses dekriminalisasi dapat diartikan sebagai suatu proses, dimana suatu perilaku yang semula dikualifikasikan sebagai peristiwa pidana dan dikenakan sanksi negatif dibidang pidana, kemudian dihapuskan kualifikasi pidananya dan sanksi negatifnya. Dalam proses dekriminalisasi tidak hanya kualifikasi pidana yang dihapuskan, akan tetapi juga sifat melawan atau melanggar hukumnya. Kecuali itu, maka penghapusan kualifikasi pidana dan sanksi-sanksi negatifnya tidak diganti dengan reaksi sosial lainnya yang diatur, misalnya dalam bentuk sanksi perdata dan administratif. Lihat Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 47 .

⁷⁰ Tindak pidana meminta-minta atau mengemis di muka umum merupakan delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang

pidana mengenai pasal 504 KUHP, setidaknya ada perbedaan atau prasyarat suatu perbuatan mengemis itu dapat di kenai sanksi pidana dengan tidak menyamaratakan semua pengemis. Sehingga dapat di ketahui mana pengemis yang memang harus di hukum dan mana pengemis yang memang merupakan tanggung jawab pemerintah untuk diberi bantuan kesejahteraan sosial dan tidak mencedarai nilai-nilai keadilan masyarakat. Sebagaimana tujuan hukum itu dibentuk tidak hanya menciptakan kepastian, tetapi untuk kemanfaatan, dan menciptakan keadilan di masyarakat.⁷¹ Maka sangat dibutuhkan fungsionalisasi hukum pidana bernurani yang dapat menjaga keselarasan antara kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan individu berdasarkan tujuan penegakan hukum.

PENUTUP

Dari penjelasan diatas dalam pasal 504 KUHP, penindakan terhadap pengemis berdasarkan tempat dimana pengemis melakukan kegiatan pengemisan, dan perbuatan ini merupakan perbuatan kriminal yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pelanggaran terhadap ketertiban umum. Melihat bahwa banyaknya jenis pengemis yang beraksi di masyarakat menurut perspektif Yusuf Al Qaradhawi, penindakan terhadap pengemis seharusnya berdasarkan jenis dari pengemis tersebut, bukan berdasarkan tempat dimana melakukan kegiatan pengemisan. Karena adanya bermacam-macam pengemis tentu akan berimplikasi terhadap

menjadi korban tindak pidana. Untuk delik aduan, pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia (lihat Pasal 74 ayat [1] KUHP). Dan orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduan tersebut dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan (lihat Pasal 75 KUHP). Pada intinya, terhadap pelaku delik aduan hanya bisa dilakukan proses hukum pidana atas persetujuan korbannya. Jika pengaduannya kemudian dicabut, selama dalam jangka waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan, maka proses hukum akan dihentikan. Namun, setelah melewati tiga bulan dan pengaduan itu tidak dicabut atau hendak dicabut setelah melewati waktu tiga bulan, proses hukum akan dilanjutkan. Lihat R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidanan*, h. 88. Lihat juga E.Y Kanter dan S. R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana*, h. 241.

⁷¹ Deni SB Yuherawan, "Kritik ideologis Terhadap Dasar Kefilsafatan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2012, 230.

upaya penindakannya, tidak dapat disamaratakan. Ada pengemis yang diharamkan, beliau membenarkan pemerintah memberikan hukuman ta'zir terhadap pelaku pengemis jenis tersebut. Sedangkan untuk jenis pengemis yang dibolehkan, justru pemerintah dan masyarakat harus memberikan bantuan pertolongan untuk membantu pengemis tersebut meningkatkan taraf perekonomiannya jalan yang dapat ditempuh diantaranya dengan memberdayakan zakat, infak dan sedekah dengan baik serta membantu mereka memperoleh pekerjaan, sehingga dapat terlepas dari perbuatan mengemis. Bukan justru mengkriminalisasikan perbuatan pengemis tersebut. Mengingat bahwa faktor yang paling mendorong pengemis adalah faktor kemiskinan, maka perlu ditinjau kembali dan lebih selektif dalam memberlakukan hukuman terhadap pengemis. Dalam hal ini prospek pandangan Yusuf Al Qaradhawi dalam penindakan terhadap pengemis sangat sesuai dan strategis untuk dijadikan acuan ataupun pedoman dalam melakukan pembaharuan terhadap KUHP khususnya pasal 504, sehingga tujuan hukum yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat terwujud dan dirasakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Dian Hendrawan, I Gusti. "Penegakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Denpasar". Tesis Magister, PPS Universitas Udayana Denpasar Bali, 2015.
- Ahmad, Maghfur. "Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)". *Jurnal Penelitian*. Vol 7, No. 2, 2010.
- Aminah Chaniago, Siti. "Pemberdayaan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan". *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 13, No. 1, 2015.

- Andrianto, Irsyad. "Strategi Pengelolaan Zakat dalam pengentasan Kemiskinan." *Walisono: jurnal sosial keagamaan*. Vol. 19, No.1, (Mei 2013).
- Anis, Ibrahim dkk. *al-Mu'jam al-Wasit* Juz I. al-Qahirah: tp, 1972.
- Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bāri*, terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Atmasasmita, Romli. "Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional". *Jurnal Hukum*. Vol. 3, No. 1, 2012.
- Aulia, Aly. "Fenomena Anak Jalanan Peminta-minta dalam Perspektif Hadis." *Jurnal Tarjih*. Vol. 13, No. 1, 2016.
- B. N. Marbun. *Kota Masa Depan Prospek & masalahnya*. Jakarta: Erlangga, 1979.
- Bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, Abu al-hasan Muslim. *Al Jami' al Sahih al Musamma Sahih Muslim*. Beirut: Dar al Afaq al Jadidah, jild. 2, tt.
- Bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim al-Tamimi al-Bustiy, Muhammad. *Sahih Ibnu Hibban*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993.
- Bin Isa Abu Isa al-Tirmizi al-Salma, Muhammad. *Al-Jami' al-Sahih Sunan al-Tirmizi*. Beirut: Dar Ihya al-Turaṣ al-Arabi, jilid 3, tt.
- Dimiyati. "Pengetasan Kemiskinan Model Muhammad Yunus." *Irtifaq*. Vol. 1, No. 2, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial. *Standar Pelayanan minimal Pelayanan dan Rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis*. Jakarta: Kementrian sosial, 2007.
- Dwi Pusparini, Martini. "Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah)". *Islamic Economic Journal*, Vol. 1, No. 1, 2015.
- Erwin dan Nilda Elfemi. "Pola Penangan Anak Jalanan dan Pengemis di Sumatera Barat (Kasus Kota Padang dan Kota Tebing Tinggi)". *Jurnal Atropologi: Isu-isu Sosial Budaya*, Vol. 1, No. 14, 2011.

- Fajarwati, Urfaa. "Dinamika Kepribadian seorang Pengemis Tunadaksa yang Ketergantungan Alkohol di Kota Palembang (Pendekatan Fenomologi)". *Jurnal Ilmiah Psyche*, Vol. 8, No. 2, 2014.
- Hadi, Sofyan. "Problema Miskin dan Kaya dalam Pandangan Islam." *Asy-Syir'ah: Jurnal ilmu syariah dan hukum*. Vol. 43, No. 2, 2009.
- Hj Ibrahim, Patmawati. "Pembangunan Ekonomi Melalui Agihan Zakat: Tinjauan Emperikal," *Jurnal Syariah*, Vol. 16, No. 2, 2008.
- Ikhsan, Muhammad. "Landasan Kebijakan Legislatif Pembangunan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2007.
- Kassab, Akram. *Metode Dakwah Yusuf Al Qaradhawi*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2010.
- Khairani Siregar. "Analisis Kehidupan Sosial Ekonomi Pengemis di Perempatan Jalan di Medan." *Jurnal Pemberdayaan Komunitas*. Vol. 3, No. 2, 2004.
- Luthan, Salman. "Asas dan Kriteria Kriminalisasi." *Jurnal Hukum*. No. 1 Vol. 16 Januari 2009.
- Martika Anggriana, Tyas dan Noviyanti Kartika Dewi. "Identifikasi Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di UPT Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis." *Inquiry: Jurnal Ilmiah Psikologi*. Vol. 7, No. 1, 2016.
- Matias Siagian. "Respon Masyarakat Terhadap Pengemis di Simpang Jalan Kota Medan." *Pemberdayaan Komunitas: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Vol. 12, No. 2, 2013.
- Maulid. "Paradigma Progresif dan Maqasid Syariah: Manhaj Baru Menemukan Hukum Responsif." *Asy' Syir'ah, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 49, No. 2, 2015.
- Meiyer Paulus, Eduard. "Relevansi Pasal 504 KUHP Tentang Pengemis di Depan Umum." *Lex et Societatis*. Vol. IV, No. 2, 2016.
- Permatasari, Indah dan Iriani Ismail. "Pengaruh Budaya terhadap Perilaku Pengemis Anak di Kecamatan Kamal Kabupaten

- Bangkalan.” *Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis*. Vol. 1, No. 1, 2014.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politea, 1994.
- Saparuddin. “Skema Distribusi dalam Islam.” *Human Falah*. Vol. 2, No.1, 2015.
- SB Yuherawan, Deni.” Kritik ideologis Terhadap Dasar Kefilsafatan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 12, No. 2, 2012.
- Serikat Putra Jaya, Nyoman. *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*,. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Soekanto, Soekanto. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Supraptingsih, Umi. “Tradisi Mengemis di Tempat Wisata Relegi.” *Karsa*, Vol. 18, No. 2, 2010.
- Suryadi. *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Qaradhawi, Yusuf. *Al Halal wa alharam fi al Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1993.
- . *Musykilah al faqr wa kaifa ‘alajaha al Islam*. Kairo: Maktabah Wahabah, 1995.
- . *Problema Kemiskinan, Apa Konsep Islam?*, terj. Umar Fanany. Surabaya: Bina Ilmu, 1982.
- . *Halal Haram dalam Islam*. Surakarta : Intermedia, 2003.
- Umar Fauzi, Muhammad. ”Pemberdayaan Umat Islam Melalui Shadaqah , Zakat, Wakaf serta Pendidikan Sepanjang Hayat.” *Lentera : Jurnal Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*. Vol. 14, No.2, 2016.
- Undang-Undang Dasar tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial .

Warson Munawwir, Ahmad. *Al-munawwir: Kamus Arab Indoesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Wadhuryah, 1972.

ZAKAT DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI DI SAMBAS, KALIMANTAN BARAT

*Rahmah Yulisa Kalbarini**; *Tika Widiastuti**

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pentingnya pemberdayaan Ekonomi bagi kesejahteraan penenun di Kabupaten Sambas. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Ummat Pontianak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan cara observasi, wawancara kepada informan dan dokumentasi. Pembahasan penelitian ini adalah bagaimana pemberdayaan ekonomi melalui dana zakat yang dilakukan oleh LAZ Dompot Ummat Pontianak kepada penenun di Kabupaten Sambas. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan penjadwalan pola, pembuatan penjelasan dan analisis deret waktu. Hasil penelitian didapat bahwa tenun telah ada di Kabupaten Sambas sejak tahun 1675 M. Dompot Ummat adalah Lembaga Amil Zakat berbasis di Pontianak yang memiliki dua program utama yaitu pemberian bantuan mustahik dan pemberdayaan kepada penenun. Program pemberdayaan kepada penenun kain Sambas merupakan satu cara yang dilakukan oleh Dompot Ummat untuk melestarikan kain tenun sambas. Kesejahteraan para penenun kain Sambas diukur dari peningkatan pendapatan dan kemandirian dalam memproduksi dan memasarkan kain tenun sambas.

Kata Kunci: Zakat, Pemberdayaan Ekonomi, Penenun, Sambas

Abstract: This study aims to identify the importance of empowerment of economic to the welfare of weaver and society of Sambas. This research was conducted in Amil Zakat Institution (LAZ) Dompot Ummat Pontianak. The method used in this research is a case study method by observation, interviews with informants and documentation. The discussion of this research is about how the empowerment of

* Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, email: rinikalbarini@yahoo.com

** Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya

economic with zakat fund by LAZ Dompét Ummat to weaver in Sambas regency. The researcher was interested using a pairing pattern, making of explanation and analysis of time series in technique of data analysis. The result showed that weaving has existed in Sambas district since 1675 M. Dompét Ummat is Amil Zakat Institution is based in Pontianak which has two main programs, providing assistance and empowerment to mustahiq. Empowerment program to weaver is one of the ways Dompét Ummat preserved Sambas woven fabric. The Welfare of Sambas's weavers measured from the increase in income, self-sufficiency in producing and marketing of Sambas woven fabric.

Keyword: Zakat, Empowerment of economic, Weaver, Sambas

PENDAHULUAN

Kalimantan Barat merupakan provinsi keempat terluas di Indonesia dengan perkiraan luas 146.807 km². Jumlah penduduk Kalimantan Barat menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencapai 5.333.204 orang dengan jumlah penduduk kota 884.633 orang dan penduduk desa 4.448.571 orang (dukcapil.kalbarprov.go.id). Pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp 41,33 Triliyun rupiah pada tahun 2016 disumbang dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Industri Pengolahan; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor; dan Konstruksi.

Kabupaten Sambas adalah Kabupaten yang terletak pada bagian pantai barat paling utara dari wilayah provinsi Kalimantan Barat ini memiliki luas wilayah 6.395,70 km² dengan jumlah penduduk 519.889 Jiwa. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat mencapai 381.350 orang pada tahun 2016. Persentase angka kemiskinan Kabupaten Sambas lebih tinggi dari persentase kalimantan barat secara keseluruhan dengan 9,42% (kalbar.bps.go.id).

Mata pencaharian penduduk Sambas sebagian besar adalah penenun kain khas Sambas. Desa Sumber Harapan merupakan salah satu desa penghasil kain tenun terbaik di Kabupaten Sambas yang hasil kain

tenunnya tidak hanya terkenal di Indonesia tetapi dikenal hingga Malaysia dan Brunei Darussalam.

Tenun ikat Sambas atau yang lebih akrab disebut Tenun Sambas adalah kerajinan tenun yang dihasilkan oleh masyarakat Sambas. Kain ini telah ada sejak kesultanan Sambas yang dipimpin oleh Sultan Sulaiman pada Tahun 1675 M. Namun dilihat dari motif-motif yang ada pada tenun Sambas, dimungkinkan kain tenun Sambas telah berumur lebih dari 300 Tahun. Dahulu, kain tenun Sambas digunakan untuk melengkapi ritual adat, salah satunya adalah adat perkawinan.¹ Sekarang, kain tenun Sambas tidak hanya digunakan untuk upacara ritual namun dapat digunakan untuk acara formal kantor maupun non formal. Kain tenun Sambas biasanya dibuat dalam tiga bentuk yaitu kain untuk wanita dan pria, selendang dan songkok.

Harian Kompas yang terbit tanggal 4 Juli 2016 dalam sebuah berita yang berjudul “Warga Malaysia Terpikat Kain Tenun Songket Sambas” menyatakan bahwa Dalam Festival Produk Indonesia 2016 yang diselenggarakan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching, kain tenun songket ini memiliki peminat yang cukup tinggi. Bahkan dalam sepekan festival diadakan omzet penjualan mencapai 8000 RM atau setara dengan Rp 25,6 Juta Rupiah. Harga jual kain tenun sambas dalam festival itu berkisar antara 850 RM hingga 3000 RM. Walaupun kain tenun Sambas tergolong mahal, namun coraknya yang beragam membuat kain ini sangat diminati oleh Masyarakat Malaysia.²

Kain batik Sambas yang terkenal hingga ke berbagai negara tidak menjadikan para penenunnya mendapat penghidupan yang layak, banyak diantara penenun kain Sambas yang hidup dengan cara hutang dan menjual kainnya kepada pengepul dengan harga yang sangat murah. Pemerintah daerah Kabupaten Sambas yang cenderung bersikap acuh dan tidak peduli kepada nasib para penenun seakan menambah beban hidup

¹ Ahmad Salehuddin. *Tenun Sambas Kain Tradisional Khas Kalimantan Barat*. “<http://melayuonline.com/ind/culture/dig/2522/tenun-sambas-kain-tradisional-kalimantan-barat>.”

² Yohanes Kurnia Irawan. *Warga Malaysia Terpikat Kain Tenun Songket Sambas*. “<http://regional.kompas.com/read/2016/07/04/06320801/warga.malaysia.terpikat.kain.tenun.songket.sambas>.” Diakses 4 Juli 2016.

mereka. Upah yang rendah menjadi salah satu penyebab tidak sejahteranya kehidupan para penenun kain sambas.

Penelitian yang dilakukan oleh Ningtias dll yang berjudul “Pemberdayaan Industri Kecil di Pedesaan” mengungkapkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat Desa Sumber Harapan mengandung beberapa nilai yakni nilai ekonomis, nilai sosial dan nilai budaya.³

Nilai sosial yang mampu memberikan dampak terhadap perekonomian salah satunya dengan pemberdayaan zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang telah memenuhi nisab dan haul. Potensi zakat di Kalimantan barat Tahun 2011 mencapai 1,2 Triliyun (BAZDA Pontianak). Zakat yang terkumpul oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2011 mencapai Rp 1,628 Miliar (www.IMZ.com) sedangkan tahun 2016 zakat yang terkumpul di BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat mencapai Rp 3,6 Miliar. Selain disalurkan melalui BAZNAS provinsi, masyarakat Kalimantan Barat juga menyalurkan zakat melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada di Kalimantan Barat salah satunya yaitu LAZ Dompot Ummat. Zakat yang disalurkan oleh LAZ Dompot Ummat pada tahun 2015 mencapai Rp 480 Juta.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Amuda

Tulisan ini membahas mengenai persoalan yang dialami oleh penenun kain Sambas yaitu rendahnya upah bagi para penenun yang tidak sebanding dengan tenaga dan usaha yang dilakukannya serta peran zakat dalam melestarikan kebudayaan menenun di Sambas.

³ Kartika Ningtias, et al. “Pemberdayaan Industri Kecil di Pedesaan”, *Wacana*, Vol. 2 No. 3, 2009, 610.

ZAKAT

Kata Zakat berarti “bersih”, “suci”, “peningkatan”, “pertumbuhan” dan “berkah”. Zakat secara harfiah adalah tumbuh dan berkembang⁴. Zakat secara fiqih diartikan sebagai jumlah tertentu yang diambil dari kekayaan tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan Allah.⁵

Tujuan utama zakat adalah mendistribusikan kekayaan masyarakat kepada kaum miskin.⁶ Alqur’an Surah Al-Taubah menyatakan bahwa Zakat merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan sosial antara golongan kaya dan miskin sehingga dapat mengurangi disparitas pendapatan.

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat⁷. Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah (LAZIS) memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam mengelola dan mendayagunakan zakat sebagaimana terdapat di dalam Al-qur’an Surat Al-Taubah ayat 103:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk

⁴ Abd. Rahman Nadzri, dan Omar dalam Olanipekun Wahid Damilola, “The Role Of Zakat As A Poverty Alleviation Strategy And A Tool For Sustainable Development: Insights From The Perspectives Of The Holy Prophet (PBUH)”, *Arabian Journal of Business and Management Review (OMAN Chapter)*, Vol. 5 No. 3, 2015, 12.

⁵ Ibn. Qudamah 1968 dalam Johari et. al., “The Importance of Zakat Distribution and urban-rural poverty incidence among muallaf”. *Asian Social Science*, Vol. 10 No. 21. 2014, 42.

⁶ Ibid, 42.

⁷ Tika Widiastuti dan Suherman Rosyidi, “Model pemberdayaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq”, *JEBIS*, Vol. 1 No. 1, 2015, 92.

mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”

PEMBERDAYAAN

Kartasasmita mengungkapkan bahwa keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.⁸

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.⁹ Sasaran utama pemberdayaan adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan atau kemampuan mengakses sumberdaya produktif atau masyarakat terpinggirkan dalam pembangunan. Tujuan akhir dari proses pemberdayaan adalah untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya.¹⁰

Islam mengajarkan kepada manusia untuk memiliki cara pandang hari ini harus lebih baik dari kemarin dan besok harus lebih baik dari hari ini. Oleh sebab itu, Islam memberikan dorongan kepada manusia untuk selalu berkarya dan mengembangkan diri. Firman Allah dalam Al-qur'an Surat At-Taubah ayat 105:

“dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan

⁸ Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan untuk rakyat* (Jakarta: PT. Pustaka CIDESINDO, 1996), 144.

⁹ Arif Eko Arfianto dan Ahmad Riyadh, “Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa”, *JKMP*, Vol. 2 No. 1. 2014, 157.

¹⁰ Kesi Widjajanti, “Model Pemberdayaan Masyarakat”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 12 No. 1 2011, 16.

dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

METODE PENELITIAN

Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian yang dilaksanakan ini adalah untuk menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu bagaimana peran penting lembaga amil zakat dalam pemberdayaan ekonomi mustahik di Kabupaten Sambas? Rumusan masalah tersebut membutuhkan kajian mendalam dan menyeluruh serta data-data yang akurat sehingga peneliti melakukan observasi dan wawancara secara langsung kepada informan.¹¹

Informan dalam penelitian ini ditunjukkan kepada pimpinan LAZ dompet ummat selaku pembuat kebijakan yang ada di Dompet Ummat. Alasan dipilihnya informan ini adalah diharapkan Pimpinan LAZ dompet ummat memberikan informasi mengenai pentingnya pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sambas. Manajer Pemberdayaan yang bertanggungjawab atas program pemberdayaan yang dilakukan Dompet Ummat. Alasan dipilih informan ini karena manajer pemberdayaan ini sangat mengetahui pemberdayaan tersebut. *Mustahiq* yang menerima bantuan dari Dompet Ummat lebih dari 1 tahun. Alasan dipilihnya informan ini adalah untuk mengetahui program Dompet Ummat dan kesuksesan dari program tersebut.

Jenis data yang didapat terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan berbagai pihak seperti Pimpinan Lembaga Amil Zakat Dompet Ummat, Manajer program pemberdayaan dan *Mustahiq* yang menerima manfaat dari program pemberdayaan yang ada di Dompet Ummat. Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dokumen-dokumen yang dipakai sebagai acuan dalam pembuatan tulisan ini.

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), 4.

PEMBERDAYAAN EKONOMI PENENUN SAMBAS MELALUI ZAKAT

Dompot Ummat merupakan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berada di Pontianak, Kalimantan Barat yang bertanggung jawab untuk menerima, mengelola dan mendistribusikan dana zakat, infaq, sedekah dan waqaf dari para mustahik dan donatur. Program-program yang ada di Dompot Ummat antara lain mobil ambulans, beasiswa pendidikan, bantuan biaya persalinan, pemberdayaan kampung ternak dan lainnya.

Dompot Ummat memiliki Visi yaitu mengembangkan masyarakat di Kalimantan Barat yang berdaya dan memiliki keunggulan kompetitif.

Misi Dompot Ummat yaitu :

1. Mengembangkan layanan sosial dasar Masyarakat di Kalimantan Barat khususnya di daerah pesisir, pedalaman dan perbatasan.
2. Melakukan pemberdayaan masyarakat di Kalimantan Barat dengan meningkatkan skala pengelolaan sumber daya lokal.
3. Menumbuhkan diri menjadi organisasi nirlaba lokal di Kalimantan Barat yang unggul.

Program unggulan Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat adalah program pemberdayaan tenun di Daerah Sambas. Program ini ditunjukkan kepada kuli tenun yang memiliki hutang atau sedang bekerja kepada pengepul dengan upah yang rendah. Program ini dilaksanakan di Desa Sumber Harapan Kabupaten Sambas. Program yang telah dijalankan sejak tahun 2009 ini telah memberdayakan sebanyak 56 orang penenun.

Program pemberdayaan ini bertujuan untuk mensejahterakan para penenun sekaligus melestarikan kain Sambas yang merupakan icon dari Kabupaten Sambas. Bentuk dari program pemberdayaan tenun sambas oleh LAZ DU adalah pemberian bantuan modal dan pelatihan kepada mustahik penerima manfaat program yang merupakan para penenun kain Sambas.

Bantuan modal yang diberikan berupa alat tenun dan benang untuk menenun serta uang tunai sebagai tambahan modal. Pelatihan yang diadakan oleh Dompot Ummat kepada para mustahik tidak hanya berupa pelatihan menenun, tetapi pelatihan mengelola keuangan, pengembangan dan pemasaran produk, dan adanya tausiyah agama yang bertujuan untuk menambah wawasan mustahik mengenai Islam.

Dana yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat Sambas berasal dari dana zakat yang telah terkumpul di LAZ Dompot Ummat dan bantuan dari pihak lain yakni Bank Indonesia. Bank Indonesia memberikan bantuan berupa alat tenun kepada para mustahik penerima program pemberdayaan. Bentuk pertanggungjawaban LAZ Dompot Ummat kepada Bank Indonesia berupa laporan pertanggungjawaban dan laporan lainnya yang dibutuhkan oleh Bank Indonesia setiap sebulan sekali.

Mekanisme pemberian bantuan oleh Dompot Ummat adalah pada awalnya Dompot Ummat melakukan survey kepada masyarakat Desa Sumber Harapan Kabupaten Sambas yang layak untuk diberi bantuan. Kemudian Dompot Ummat memilih mustahik yang memenuhi syarat untuk diberdayakan. Mustahik yang telah memenuhi syarat kemudian diadakan pertemuan untuk membahas kesepakatan antara pihak Dompot Ummat dan mustahik. Setelah itu, mustahik yang sudah layak mendapatkan bantuan diberikan alat dan bahan-bahan untuk menenun dengan cara dikirimkan ke rumah masing-masing.

Manfaat bantuan yang diberikan dirasakan langsung oleh para penenun kain Sambas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pendapatan yang didapatkan oleh para penenun sebelum mendapatkan bantuan adalah sekitar Rp 100.000 hingga Rp 200.000 perhelai kain sedangkan setelah mendapatkan bantuan dari Dompot Ummat mereka bisa mendapatkan penghasilan sekitar Rp 800.000- Rp. 1.500.000 per helai kain. Pendapatan mustahik yang meningkat dapat membantu mustahik dalam melunasi hutangnya kepada pengepul dan membeli beberapa aset produktif seperti rumah dan kendaraan.

Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh LAZ Dompot Ummat secara tidak langsung juga berdampak pada meningkatnya keimanan yang ditandai semakin banyaknya mustahik yang berjilbab dan rutin menjalankan shalat lima waktu. Tidak hanya itu, mustahik juga mengetahui cara pemasaran kain tenun sambas dan cara mengelola keuangan dengan benar.

Salah satu bentuk keberhasilan Dompot Ummat dalam membantu melestarikan kain tenun Sambas adalah dengan diraihinya rekor MURI dengan kategori pembuatan kain tenun sepanjang 162 Meter dengan lebar 70 Centimeter¹². Diharapkan dengan adanya pemecahan rekor MURI ini, kabupaten Sambas dapat menjadi desa percontohan dan menjadi desa wisata yang dikenal tidak hanya ditingkat nasional namun internasional.

PENUTUP

Simpulan dalam penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Ummat telah berhasil menjalankan program pemberdayaan ekonomi melalui zakat di Desa Sumber Harapan Kabupaten Sambas. Keberhasilan program pemberdayaan ekonomi dilihat dari kemampuan mustahik dalam melunasi hutang kepada pengepul dan kemampuan mustahik dalam membeli aset produktif untuk menunjang produksi tenun yang dijalankan.

¹² "Songket Sambas Terpanjang Di Dunia, Pecahkan Rekor MURI". <http://www.kalbarsatu.com/songket-sambas-terpanjang-di-dunia-pecahkan-rekor-muri/>

DAFTAR PUSTAKA

- Arfianto, Arif Eko dan Ahmad Riyadh. "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa". *JKMP*, Vol. 2 No. 1, Maret 2014.
- Johari, et al. "The Importance of Zakat Distribution and Urban-Rural Poverty Incidence among *Muallaf* (New Convert)". *Asian Social Science*. Vol. 10 No. 21, Oktober 2014.
- Kartasasmita, Ginandjar. *Pembangunan untuk rakyat*. Jakarta: PT. Pustaka CIDESINDO, 1996.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Ningtias, Kartika, et al. "Pemberdayaan Industri Kecil di Pedesaan". *Wacana*. Vol. 12 No. 3. Juli 2009.
- Olanipekun, Wahid Damilola, et al. "The Role Of Zakat As A Poverty Alleviation Strategy And A Tool For Sustainable Development: Insights From The Perspectives Of The Holy Prophet (PBUH)". *Arabian Journal of Business and Management Review (OMAN Chapter)*. Vol. 5 No. 3, Oktober 2015.
- Widiastuti, Tika dan Suherman Rosyidi. "Model pemberdayaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq". *JEBIS*. Vol. 1 No. 1, Juni 2015.
- Widjajanti, Kesi. "Model Pemberdayaan Masyarakat". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 12 No. 1. Juni 2011.
- Websites:
- <http://regional.kompas.com/read/2016/07/04/06320801/warga.malaysia.terpikat.kain.tenun.songket.sambas>. Diakses tanggal 13 Sept 2016.
- <http://www.kalbarsatu.com/songket-sambas-terpanjang-di-dunia-pecahkan-rekor-muri/>. Diakses Tanggal 14 Sept 2016.

<http://melayuonline.com/ind/culture/dig/2522/tenun-sambas-kain-tradisional-kalimantan-barat>. Diakses tanggal 14 September 2016.

<https://sambaskab.bps.go.id/> diakses tanggal 30 November 2016.

<http://kalbar.bps.go.id/> diakses pada tanggal 30 November 2016.

<http://dipenda.kalbarprov.go.id/> diakses pada tanggal 30 November 2016.

<http://dukcapil.kalbarprov.go.id/> diakses pada tanggal 30 November 2016.

PELAKSANAAN EKSOGAMI DALAM ADAT MINANGKABAU MENURUT PANDANGAN ISLAM

Fatmah Taufik Hidayat*; Mohd Izhar Ariff Bin Mohd Kashim**

Abstrak: Hubungan hukum Islam dan adat selalu diwarnai oleh berbagai isu seperti kesesuaian adat dengan hukum Syariah karena tidak dapat dinafikan bahwa ada sebahagian adat yang tidak bersesuaian dengan hukum Syariah. Salah satu adat yang sering dipertikaikan apakah bersesuaian dengan hukum Islam adalah adat dalam sistem kekeluargaan dan perkawinan pada masyarakat Minangkabau, di mana memegang kukuh adat istiadat mereka. Hal ini terlihat jelas dari falsafah pegangan mereka yaitu Adat bersandi syarak dan syarak' bersandi kitabullah, akan tetapi di sisi lain suku Minangkabau ini menganut pola perkawinan eksogami dengan batasan eksogami suku yang mana setiap individu dilarang berkawin dengan individu lain yang memiliki suku yang sama dengannya. Ramai yang beranggapan bahwa adat ini tidak bersesuaian dengan hukum Islam. Tujuan dari kajian ini adalah untuk melihat hubungan pelaksanaan Eksogami sebagai adat yang berlaku di Minangkabau dengan hukum mengenai mahram yang telah di tetapkan dalam Syariah Islam. Kajian ini mendapati bahwa tidak terdapat pertikaian antara pelaksanaan eksogami sebagai adat yang berlaku di Minangkabau dengan hukum mengenai mahram yang telah di tetapkan dalam Syariah Islam.

Kata Kunci: eksogami, Adat Minangkabau, Hukum Islam

* Department of Syariah, fakulty of Islamic study, Universiti Kebangsaan Malaysia, e-mail: fati.perla@gmail.com

** Department of Syariah, fakulty of Islamic study, Universiti kebangsaan Malaysia.

Abstrac: *Relations between Islamic law and custom are always colored by a variety of issues such as indigenous conformity with Sharia law because it can not be denied that there are some customs incompatible with Sharia law. One custom that is often disputed whether conform to Islamic law is customary in the family system and marriage in Minangkabau society, in which they hold their customs firmly. This thing are clearly state from their philosophy where Adat bersandi syara' dan syara' bersandi kitabullah (Custom based on sharia and sharia based on kitabullah) but in otherside, Minangkabau people perform exogamy where individuals are prohibited from breeding with other individuals who have the same tribe with him. There are who assume that this custom is inconsistent with Islamic law. The purpose of this study is to look at the relationship between the implementation Exogamy as Minangkabau custom with the mahram law that has been set in the Islamic Sharia. This study found that there is no conflict between the implementation of exogamy as Minangkabau custom with the mahram law that has been set in the Islamic Sharia.*

Key word: *Exogamy; Minangkabau custom; Islamic law*

PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa adat sering kali memainkan peranan dalam proses pembentukan hukum secara umum, baik sebagai pedoman yang melatarbelakangi sesebuah hukum itu lahir, maupun adat yang ditingkatkan menjadi sebuah hukum. Di dalam Islam walaupun secara garis besar adat bukanlah dasar dalam pembentukan hukum, akan tetapi Islam telah meletakkan landasan untuk menetapkan apakah adat itu bisa selari dalam hukum Islam atau tidak.

Hal ini nampak jelas dari beberapa hadist yang dapat menunjukkan eksistensi adat yang telah berlaku dalam masyarakat, seperti salah satunya adalah hadist yang berkaitan dengan jual beli Salam¹ (pesanan atau indens). Dalam sebuah riwayat dari Ibn Abbas dikatakan bahwa ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW melihat penduduk

¹ Jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu.

setempat melakukan jual belisalam. Lalu Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melakukan jual beli salam, maka hendaklah ditentukan jumlahnya, takarannya dan tenggang waktunya (al-Bukhari).

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar yang didiami berbagai suku bangsa memiliki berbagai macam jenis adat istiadat. Di antara adat istiadat tersebut ada yang bersesuaian dengan Syariah Islam dan banyak pula yang tidak sesuai. Pada kebiasaannya adat istiadat pada daerah-daerah tersebut sangat dipengaruhi oleh agama atau kepercayaan yang dianut oleh mayoritas masyarakat disana. Sebagai contoh adat istiadat di kepulauan Bali sangat dipengaruhi oleh agama Hindu, sedangkan di Sumatera Barat adat istiadat sana banyak yang diambil dari hukum Islam.

Minangkabau sangat terkenal dengan adat istiadatnya yang beragam. Berbeda dengan wilayah lainnya dimana adat hanya dipandang hanya sebagai tradisi lokal (*local custom*), adat yang berjalan dalam masyarakat Minangkabau ini sudah menjadi tatanan hidup mereka yang mengatur berbagai aspek seperti keluarga, hubungan antara individu, perkawinan, harta warisan, bermasyarakat dan pemerintahan. Adat yang berjalan di Minangkabau ini diperkatakan sangat sesuai dengan syariah Islam. Hal ini tampak jelas dari satu ungkapan adat mereka yang berbunyi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (Adat berdasarkan agama, agama berdasarkan kitab Allah SWT).

Maksud dari Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah adalah segala adat yang berlaku di Minangkabau haruslah bersandarkan syariah Islam. Adat dan syariah Islam saling berdampingan dan mempengaruhi satu sama lain. Walaupun begitu menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Adat tetaplah yang utama dalam masyarakat Minangkabau biarpun Adat tersebut sudah dipengaruhi oleh syariah Islam. Hal ini juga sejalan seperti yang dijelaskan oleh Ismail Suardi Wekke dalam tulisannya, bahwa hubungan antara Islam dan adat adalah Islam tetap menjadi panduan utama dan adat menjadi praktik agama dalam cerminan keseharian.²

² Ismail Suardi Wekke, "Islam Dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya Dan Agama Dalam Masyarakat Bugis". Analisis, Vol. XIII No. 1, 2013.

Salah satu adat yang masih di pegang teguh oleh masyarakat Minangkabau adalah sistem Eksogami. Maksud dari sistem Eksogami ini bahwa masyarakat Minangkabau mewajibkan anggota sukunya untuk mencari pasangan hidup dari suku yang lain. Mereka tidak diizin berkawin dengan anggota satu suku.

Hal tersebut diatas memunculkan satu persoalan dimana di dalam Islam tidak ada batasan untuk berkawin dengan anggota satu suku. Islam hanya menetapkan beberapa ketentuan mengenai siapa-siapa yang halal dan haram untuk dinikahi.

Maka tulisan ini mencoba mencari jawaban mengenai apakah ada hubungan pelaksanaan Eksogami sebagai adat yang berlaku di Minangkabau dengan hukum mengenai mahram yang telah di ditetapkan dalam Syariah Islam.

PENGENALAN ADAT

Sebelum Islam berkembang di tanah jazirah Arab, masyarakat di sana menggunakan norma-norma yang tidak tertulis untuk di jadikan sebagai sebuah landasan hukum. Biasanya norma-norma tersebut muncul dari kebiasaan turun menurun dari generasi ke generasi yang lahir dari pemikiran dan tingkah laku manusia dan telah disepakati bersama. Norma-norma inilah yang terus berkembang dan diwariskan dan akhirnya menjadi "Urf atau Adat".

Hal ini juga sudah dijelaskan oleh ALLAH SWT sebagaimana berfirman-NYA yang maksudnya:

"Bahkan mereka berkata: "Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan (mengikuti) jejak mereka. Dan demikianlah, Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatanpun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata: "Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka".³

³ Q.S. Al-Zukhruf: 22-23.

Istilah adat berasal dari bahasa Arab yang bermaksud amalan kebiasaan seseorang atau masyarakat keseluruhannya secara khusus. Adat menurut bahasa berasal dari kata عادة sedangkan akar katanya عاد – يعود yang berarti (تكرار) pengulangan).⁴ Oleh karena itu, tiap-tiap sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan secara berterusan tanpa diusahakan dan juga diyakini oleh masyarakat sebagai hukum yang harus dipatuhi, maka hal tersebut dikatakan sebagai adat⁵. Perlu digarisbawahi disini bahwa maksud “tanpa diusahakan” dari kalimat diatas ialah untuk menunjukkan bahwa adat itu lahir tanpa perlu pembuktian atau pengesahan hukum. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt yang artinya:

“Kemudian mereka kembali terhadap apa yang mereka katakan”⁶.

Di dalam Islam, adat mempunyai arti yang lebih mendalam. Hal ini seperti yang telah dijelaskan oleh kalangan ulama fiqh dimana menjelaskan adat itu sebagai norma yang sudah melekat dalam hati akibat pengulangan-ulangan sehingga diterima sebagai sebuah realitas yang rasional dan layak menurut penilaian akal sehat.⁷

Terdapat dua pembahagian dari norma yang dimaksudkan di atas, yaitu norma individu dan norma sosial. Norma individu itu adalah norma yang mengatur kebiasaan diri sendiri seseorang tersebut tanpa dipengaruhi atau mempengaruhi orang lain, seperti kebiasaan tidur, makan minum, dan berolah raga. Sedangkan norma sosial adalah sebetuk kebenaran umum yang diciptakan, disepakati, dan dijalankan oleh komunitas tertentu, sehingga menjadi semacam keharusan sosial yang harus ditaati.⁸

Jika dilihat dari istilah etimologi, kata ‘urf berarti sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, Abdul karim Zaidahan mendefinisikan istilah ‘urf sebagai sesuatu yang

⁴ Razi, Muhammad bin Abu Bakr, *Mukhtar al-Sihah*, (Beirut: Maktabah libanan, 1981). 193.

⁵ Mustafa Ahmad Al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Aamm: al-Fiqh al-Islami fi Thawbihi al-Jadid* (Damascus: Dar al-Fikr, 1978).

⁶ Q.S. Al- Mujadalah: 3.

⁷ Al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj* (Beirut: Dar al-Fikri, 2001). jilid 3, 542.

⁸ Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Surabaya: Khalista 2005). 274.

tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.⁹

Walaupun ada sebagian ulama fiqh yang mengatakan bahwa terdapat perbedaan antara adat dan 'urf, tetapi secara mayaritas mereka berpendapat bahawa istilah adat dan 'urf mempunyai arti yang sama. Hal ini berdasarkan kepada definisi ulama' fiqh yang membawa maksud:

“Urf adalah sesuatu yang dianggap umum oleh manusia dan terus diberlakukan, baik itu berupa ucapan atau gerakan dan itu juga disebut adat”.¹⁰

ADAT MINANGKABAU

Berbeda dengan suku lainnya, adat di Minangkabau bukanlah hanya sebagai tradisi lokal (*local custom*) tetapi juga mencakup dari segala keseluruhan peraturan yang mengatur cara pergaulan antara masyarakat dengan perorangan serta pergaulan antara perorangan sesamanya.¹¹ Adat di sini juga mencakup aspek yang lebih luas, meliputi semua aspek struktur sosial yang kemudian menjadi dasar terbentuknya sistem nilai yang dianut oleh masyarakat. Dengan fungsinya sebagai pola prilaku ideal, adat merumuskan corak masyarakat yang hendak dibentuk dan aturan-aturan yang diperlukan untuk itu.

Dikarenakan tujuan dari penulisan ilmiah ini untuk melihat hubungan pelaksanaan Eksogami sebagai adat yang berlaku di Minangkabau dengan hukum mengenai mahram yang telah ditetapkan dalam Syariah Islam maka berikut ini akan dijelaskan bagaimana sistem kekerabatan di Minangkabau juga pelaksanaan adat perkawinannya. Lalu akhirnya satu kesimpulan dapat diambil setelah di dibandingkan dengan sistem perkawinan yang ditetapkan dalam Islam.

⁹ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*, ter. Dr. Satria Effendi, M. Zein, MA. (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1998). 252.

¹⁰ Wahbah Al- Zuaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Damaskus, dar al-Fikr, 1985), Jilid 7.

¹¹ Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 140.

HUBUNGAN KEKERABATAN MINANGKABAU

Sistem kekerabatan adalah hubungan kekeluargaan yang tata tertib hubungannya dipengaruhi prinsip-prinsip hubungan normatif (dasar) menurut struktur masyarakat masing-masing¹², contohnya seperti hubungan diantara ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek, dan lain sebagainya.

Hubungan kekerabatan ini sangat penting bagi masyarakat Minangkabau karena setiap individu dalam sistem kekerabatan dalam masyarakat Minangkabau itu memiliki identitas dan peranan di dalam interaksi sosial mereka¹³. Hal ini seperti Mamak yang berperan sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan dalam keluarga. Sedangkan Sumando merupakan tamu dalam keluarga tersebut.

Garis keturunan dalam masyarakat Minangkabau diperhitungkan menurut garis matrilineal. Seseorang termasuk keluarga ibunya dan bukan keluarga ayahnya. Seorang ayah dalam keluarga Minangkabau termasuk keluarga lain dari keluarga istri dan anaknya, sama halnya dengan seorang anak dari seorang laki-laki akan termasuk keluarga lain dari ayahnya. Karena itu, keluarga batih tidak merupakan kesatuan yang mutlak¹⁴.

Di dalam adat Minangkabau dikenal empat macam bentuk hubungan kekerabatan antara seseorang anggota masyarakat dengan anggota lainnya.

Empat bentuk hubungan itu ialah:

1. Hubungan kerabat Mamak Kemenakan.

Hubungan kerabat mamak kemenakan, yaitu hubungan antara seseorang laki-laki dengan anak dari saudara perempuannya disatu pihak dan hubungan laki-laki atau perempuan dengan saudara laki-laki dari

¹² A. Saptomo, *Hukum dan kearifan lokal: revitalisasi hukum adat Nusantara* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 100.

¹³ A. A. Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru* (Jakarta: PT Pustaka Grafitipers, 1985), 193.

¹⁴ Syarifudin, *Pelaksanaan*, 198–199.

ibunya di lain pihak. Dalam bentuk pertama, laki-laki itu adalah mamak dan anak saudara perempuannya disebut kemenakan. Arus hubungan disini bersifat melereng kebawah. Dalam bentuk kedua, seseorang itu baik laki-laki maupun perempuan adalah kemenakan, sedangkan saudara laki-laki dari ibunya itu disebut mamak. Arus hubungan disini adalah melereng keatas. Mamak sebagai figur sentral dalam rumah gadang berfungsi sebagai pemelihara kekompakan anggota rumah gadang kedalam, dan memelihara martabat rumah gadang ke luar lingkungan. Dalam hubungan dengan kemenakan, mamak berfungsi sebagai pembimbing dan pemelihara kemenakannya.

2. Hubungan kerabat suku sako

Hubungan kerabat suku sako yaitu hubungan seseorang dengan orang lain dalam lingkungan masyarakat adat yang terikat oleh keturunan matrilineal, hubungan suku sako merupakan hubungan yang menonjolkan sifat genealogis. Hubungan kekerabatan disini berlaku dalam beberapa lingkungan. Mulai dari lingkungan yang lebih sempit yang disebut dengan rumah gadang, yaitu hubungan antara seseorang dengan orang lain yang sama-sama mendiami atau berasal dari rumah gadang yang sama. Lingkungan tengah adalah kesatuan sekampung, yaitu kesatuan dari orang-orang yang sudah berbeda rumah gadangnya, tetapi kalau ditelusuri ke atas ternyata nenek asal dari setiap rumah gadang pernah tinggal dalam satu rumah dahulunya.

Lingkungan kesatuan yang lebih luas yaitu sasuku yang berarti keseluruhan anggota terikat oleh hubungan yang bersifat genealogis atas dasar matrilineal yang bertali kepada nenek asal yang mula-mula datang mencancang melateh di tempat itu. Hubungan seseorang dengan lainnya mungkin tidak lagi serumah dan juga tidak lagi sekampung, tidak lagi sehartu sepusaka atau sependam sepekuburan. Walaupun demikian mereka masih terikat oleh ikatan moral yaitu semalu¹⁵.

¹⁵ *Ibid*, 198–199.

3. Hubungan kerabat induk bako anak pisang.

Hubungan kerabat induk bako anak pisang yaitu hubungan antara seseorang perempuan dengan anak-anak saudara laki-lakinya disatu pihak, atau hubungan antara seseorang laki-laki atau perempuan dengan saudara perempuan dari ayahnya. Dalam bentuk pertama perempuan itu disebut induk bako bagi anak-anak saudara laki-lakinya. Dalam bentuk kedua laki-laki atau perempuan itu adalah anak pisang bagi perempuan saudara ayahnya itu. Dalam bentuk hubungan ini, seseorang perempuan mempunyai dua arus hubungan yang berlainan arah yaitu keatas ia adalah anak pisang bagi saudara perempuan ayahnya dan kebawah ia adalah induk bako bagi anak-anak saudaranya yang laki-laki. Bagi seorang laki-laki hanya ada satu arus hubungan yaitu ia adalah anak pisang bagi saudara perempuan ayahnya, tetapi ia tidak akan pernah menjadi induk bako bagi anak saudaranya yang laki-laki. Penggunaan kata induk dalam hubungan ini menunjukkan peranan seseorang perempuan. Sebagaimana dalam bentuk hubungan mamak kemenakan, maka dalam bentuk hubungan ini, garis arus hubungan adalah melereng. Perbedaannya terletak pada fungsi yang dijalankan. Hubungan mamak kemenakan menjalankan fungsi laki-laki, sedangkan hubungan bako anak pisang menjalankan fungsi perempuan.

4. Hubungan kerabat sumando pesumandan

Hubungan kerabat sumando pesumandan terjadi disebabkan oleh perkawinan yang dilakukan oleh salah seorang anggota dalam rumah gadang. Oleh karena perkawinan menurut adat Minangkabau berlaku secara eksogami, maka hubungan kerabat sumando pesumandan ini pada hakikatnya adalah hubungan antara dua rumah gadang atau antara dua suku. Hubungan ini bersifat mendatar.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Amir dalam tulisannya bisa disimpulkan bahwa dalam sistem kekerabatan Matrilineal terdapat 3 unsur yang paling dominan, yaitu¹⁶:

¹⁶ Amir M.S., *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang* (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2007), 9.

1. Garis keturunan “menurut garis ibu”.
2. Perkawinan harus dengan kelompok lain, di luar kelompok sendiri yang sekarang dikenal dengan istilah Eksogami Matrilineal.
3. Ibu memegang peran sentral dalam pendidikan, pengamanan, kekayaan, dan kesejahteraan keluarga.

EKSOGAMI DI MINANGKABAU

Eksogami merupakan suatu sistem adat yang mengatur dengan siapa boleh atau tidak boleh untuk berkawin. Adat eksogami ini biasanya lahir yang didasarkan oleh upaya untuk mencegah terjadi perkawinan dengan orang terdekat. Untuk saat ini di Indonesia, masyarakat yang paling kuat menerapkan adat eksogami ini adalah masyarakat Minangkabau.

Prof. Dr. Koentjaraningrat dalam bukunya Pengantar Antropologi II menyebutkan beberapa pembagian eksogami, antara lain:

1. Eksogami keluarga batih: Larangan berkawin dengan saudara sekandung.
2. Eksogami marga: Larangan berkawin dengan marga yang sama.
3. Eksogami nagari: Larangan berkawin dengan satu nagari.
4. Eksogami matriloal atau eksogami matrilineal: Larangan berkawin dengan garis keturunan ibu.¹⁷

Ditambahkan lagi berdasarkan wawancara dengan Buya Masoued Abidin yang merupakan tokoh adat Minangkabau. Menurutnya masyarakat Minangkabau merasa kerabat satu suku itu bersaudara. Perasaan bersaudara inilah yang membatasi mereka untuk tidak menikahi saudaranya. Dan dia menambahkan pula walaupun dalam Islam pernikahan sesuku itu tidak ada dalil yang membolehkan atau melarang tetapi dalam kaedah adat Minangkabau yang penentuan suku itu ke pihak ibu dan penentuan

¹⁷ *Ibid.*, 10.

nasab itu ke pihak bapak maka jika ada pernikahan sesuku hal ini akan menyebabkan kerancuan dalam penentuan mamak.¹⁸

Sistem perkawinan eksogami ini sebenarnya bukan hanya diterapkan oleh masyarakat Minangkabau saja tapi banyak wilayah-wilayah lain di dunia yang juga menjalankan adat eksogami ini sebagai contoh suku Batak dan Ambon. Akan tetapi karena masyarakat Minangkabau termasuk dari salah satu suku terbesar yang menganut agama Islam, maka hal ini menjadi suatu masalah karena eksogami dianggap telah melebihi dari aturan yang sudah digariskan oleh ALLAH SWT.

KAWIN SESUKU DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU MENURUT PANDANGAN ISLAM

Islam telah menetapkan siapa dengan siapa yang dilarang untuk menikah dan sistem eksogami matrilineal tidak ada dalam hukum Islam. Tetapi sistem eksogami matrilineal tidak salah untuk dijalankan karena walaupun ianya tidak ada dalam hukum Islam akan tetapi tujuannya jelas untuk menghindari terjadinya perkawinan dengan saudara dekat.

Sebelum kita menentukan apakah adat eksogami matrilineal ini sejalan dengan hukum Islam, maka terlebih dahulu kita lihat apakah yang melatarbelakangi yang melahirkan adat eksogami ini.

Sebagaimana yang sudah dibahas diatas bahwa masyarakat Minangkabau memiliki hubungan kekerabatan yang sangat kuat. Persaudaraan yang muncul bukan hanya karena adanya pertalian darah akan tetapi bisa jadi karena masuknya anggota baru dalam keluarga atau suku tersebut. Di tambah lagi karena masyarakat Minangkabau menjalankan sistem matrilineal yang menguatkan lagi ikatan kekerabatan, seperti contoh berikut:¹⁹

¹⁸ Wawancara Buya Drs. H. Mas'oe'd Abidin bin Zainal Abidin bin Abdul Jabbar. 3-3-2015. *Kaedah al-'adah muhakkamah dan implikasinya terhadap fiqh al-ahkam al-usrah (fiqh undang-undang keluarga): analisis terhadap kaum Minangkabau*. Fatmah Taufik Hidayat.

¹⁹ Ferlan Niko, "Konsep nikah sepupu dalam perpektif adat minangkabau dan hukum islam studi kasus di luhak agam lubuk basung Sumatra barat (antara syari'ah dan Adat)," (Tesis Magister, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2016), 97.

1. Membentuk hubungan yang sangat rapat antara anak dari dua orang perempuan yang bersaudara.
2. Penentuan keturunan pihak suami tidak masuk hitungan.
3. Anak-anak dibesarkan dirumah keluarga ibunya.

Maka dari hal ini dapat dilihat bahwa tujuan eksogami ini bagi masyarakat Minangkabau adalah untuk menjaga kemashalatan mereka bersama secara umumnya dan untuk menghindari kemungkinan terjadinya perkawinan dengan saudara dekat secara khususnya yang diakibatkan oleh dekatnya hubungan kekerabatan sesama mereka. Di sini jelaslah bahwa tujuan dari eksogami ini bukanlah untuk menambah hukum baru akan tetapi lebih untuk menjaga kemashalatan masyarakat Minangkabau itu sendiri dalam menjalankan adat matrilineal.

Untuk itu sebagaimana yang kita ketahui, Islam membolehkan umatnya menjalankan adat yang telah berlaku sejauh adat itu tidak bertentangan dengan syariah yang telah ditetapkan dalam Islam dan adat tersebut terbukti membawa kemashalatan bagi pelakunya.

Orang sesuku dalam adat minang bisa diklasifikasikan menurut pandangan syara' kepada dua macam. Pertama, orang sesuku yang mahram. Dan kedua, orang sesuku yang bukan mahram. Adapun orang sesuku yang mahram tidak boleh dinikahi menurut syara'. Misalnya ibu, saudara perempuan, saudara ibu yang perempuan, dan anak perempuan dari saudara perempuan sebagai mana dalam Firman Allah SWT :

Yang artinya: "diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara,

kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²⁰

Mereka adalah orang sesuku yang tidak boleh dinikahi, karena mahram sebagaimana dalam ayat. Macam kedua adalah orang sesuku yang bukan mahram. Seperti anak perempuan dari saudara perempuan ibu. Anak perempuan dari saudara perempuan ibu boleh dinikahi sebagaimana dalam ayat di atas. Karena dia bukan mahram.

Adapun menurut adat, pernikahan seperti ini tidak dibolehkan, karena anak perempuan dari saudara ibu adalah orang sesuku. Berdasarkan klasifikasi di atas, maka hukum menikah dengan sesuku dapat kita rinci sebagai berikut:

1. Menikah dengan orang yang tidak sesuku dan bukan mahram tidak bertentangan dengan agama dan tidak juga melanggar aturan adat.
2. Menikah dengan sesuku yang mahram bertentangan dengan agama dan aturan adat.
3. Menikah dengan sesuku yang bukan mahram.

Ada sebuah kaidah yang menjelaskan bahwa adat dan kebiasaan tidak bisa merubah hakikat hukum yang sudah ditetapkan dalam agama. Artinya, menikah dengan sesuku yang bukan mahram hukumnya adalah sah dan tidak batal menurut syara' akan tetapi untuk kasus ini kita akan menilai dengan sebuah hadits Rasulullah Saw kepada Aisyah:

“Wahai Aisyah! Kalau bukan karena kaummu tidak dekat masanya dengan jahiliyah (masih baru Islam,) sungguh saya akan perintahkan untuk menghancurkan ka'bah dan saya masukkan bagian yang lain kedalamnya (seperti yang dibangun Ibrahim. As).” HR. Bukhari.

Hadits ini mengajarkan kepada kita bahwa penerapan hukum syar'i perlu disesuaikan dengan kesiapan masyarakat untuk menerimanya. Karena itu, penerapan ini membutuhkan pemahaman terhadap apa yang dikenal dengan istilah *fiqhul waqi'* dan *fiqhud dakwah*. Bila penerapan hukum pada masyarakat di suatu tempat akan menimbulkan gejolak,

²⁰ Q. S. An-Nisa: 23.

atau sanksi yang memberatkan, maka penerapan itu bisa ditanggguhkan sampai masyarakat memiliki kesiapan untuk itu. Dalam adat Minangkabau, sebenarnya ada aturan-aturan yang baku dan tidak bisa diubah, seperti dalam pepatah minang “Nan Indak lakang dek paneh, nan indak lapuak dek ujan”. Di antaranya adalah seperti kepatutan menurut agama, menurut perikemanusiaan, menurut hukum alam yang didasarkan pada kodrat ilahi, atau menurut tempat dan waktu. Aturan ini dikenal dengan istilah adat nan sabana adat.²¹

Selain itu ada juga aturan-aturan yang bisa berubah-ubah berdasarkan pada kesepakatan. Sebagaimana dalam pepatah “Nan elok dipakai jo mufakat, nan buruak dibuang jo hetongan, Adat habih dek bakarilahan.” Aturan ini dikenal dengan istilah adat nan diadatkan. Ada juga kebiasaan yang sifatnya adalah pribadi atau individu yang bisa ditambah dan dikurangi atau ditinggalkan. Hal ini dikenal dengan istilah adat nan teradat. Terakhir adalah adat yang sifatnya kelaziman yang berubah-ubah mengikuti alur yang ada pada masing-masing tempat. Seperti kesenian, perhelatan dll. Hal ini dikenal dengan istilah adat istiadat.

PENUTUP

Adat merupakan sebuah kebiasaan dalam suatu masyarakat yang akhirnya dijadikan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Adat di suatu tempat sangat di pengaruhi oleh latar belakang tempat tersebut. Banyak dari adat tersebut yang bersesuaian dengan syariah Islam dan ada juga yang tidak.

Masyarakat Minangkabau adalah salah satu suku terbesar di Indonesia yang menjalankan hukum Islam yang selain itu memiliki keberagaman adat. Mereka memegang kuat falsah adat mereka yaitu *adat bersandi syarak dan syarak' bersandi kitabullah* yang bermaksud adat dan syara' saling menyandar dan saling mempengaruhi.

Salah satu sistem adat di Minangkabau yang sering menjadi sorotan adalah sistem eksogami, yaitu adat melarang kaumnya untuk mengawini

²¹ Iffah, “Hukum Islam Dan Perjanjian Adat (Dampak Pemahaman Masyarakat Sumatera Barat tentang Inses Terhadap Adat Perkawinan),” *Muamalah*, Vol. 01, 2015, 120.

dari kaum satu suku. Sistem ini seakan-akan tidak bersesuaian dengan ketetapan Islam mengenai siapa yang halal dan haram untuk di kawini.

Untuk menganalisa mengenai pandangan Islam mengenai sistem eksogami ini maka terlebih dahulu kita lihat apa yang mendasari munculnya eksogami di masyarakat Minangkabau, yaitu melihat sistem kekerabatan dan adat matrilineal yang berjalan di Minangkabau.

Masyarakat Minangkabau memiliki struktur kekerabatan yang sangat kuat dan juga mereka menjalankan sistem matrilineal dimana keterunan dari ibu. Kedua hal ini membentuk hubungan yang sangat rapat antara anak dari dua orang perempuan yang bersaudara yang dikarenakan oleh anak-anak dibesarkan dirumah keluarga ibunya.

Untuk mencegah kemungkinan terjadinya perkawinan dengan saudara dekat karena adanya matrilineal maka perlu diterapkan peraturan larangan menikah dengan satu suku yaitu eksogami.

Juga dapat disimpulkan terdapat kesamaan antara syariat Islam dengan adat perkawinan Minangkabau mengenai hukum perkawinan yang berkaitan dengan eksogami. Di dalam Islam disebut (المحرمات من النساء بسبب النسب) yang berarti haram menikah dengan wanita-wanita karena senasab atau hubungan kekeluargaan seperti ibu, anak perempuan dan saudara ibu disatu garis. Hal yang sama juga ditetapkan oleh adat, namun yang membedakannya adalah adat lebih mengutamakan larangan itu dalam suku ibu.

Maka berpijak dari tujuan eksogami yang dijalankan oleh masyarakat Minangkabau ini, dapat di ambil satu garisan bahwa Islam membolehkan pelaksanaan adat yang seperti ini karena tujuannya demi kemashalatan.

DAFTAR PUSTAKA

A.A.Navis. *Alam Terkembang Jadi Guru*. Jakarta: PT Pustaka Grafitipers, 1985.

Al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*. Beirut: Dar al-Fikri. 2001. jilid 3.

- Al-Zarqā, Muṣṭafā Aḥmad. *al-Madkhal al- Fiqhī al-‘Aamm: al-Fiqhī al-Islami fi Thawbihi al-Jadid*. Damascus: Dar al-Fikr, 1978, Jilid I dan II.
- Al- Zuḥaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: daar al-Fikr, 1985. Jilid 7.
- Iffah, “Hukum Islam Dan Perjanjian Adat (Dampak Pemahaman Masyarakat Sumatera Barat tentang Inses Terhadap Adat Perkawinan),” *Muamalah*. Vol. 01 2015.
- M.S., *Amir Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2007.
- Niko, Ferlan. “Konsep nikah sepupu dalam perpektif adat minangkabau dan hukum islam studi kasus di luhak agam lubuk basung Sumatra barat (antara syari’ah dan Adat),” (Tesis Magister, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2016).
- Saptomo, A. *Hukum dan kearifan lokal: revitalisasi hukum adat Nusantara*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Suryadi, Arika. ”Perkawinan Sesuku di Nagari Matur, Kabupaten Agam, Sumbar (studi Pandangan Toko Adat dan Tokoh Agama)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009).
- Syarifudin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Wawancara Buya Drs. H. Mas’oed Abidin bin Zainal Abidin bin Abdul Jabbar. *Kaedah al-‘ādah muhakkamah dan implikasinya terhadap fiqh al-ahkām al-usrah (fiqh undang-undang keluarga): analisis terhadap kaum Minangkabau*. Fatmah Taufik Hidayat. 2015.
- Wekke, Ismail Suardi. “Islam Dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya Dan Agama Dalam Masyarakat Bugis”. *Journal Analisis*, Vol. XIII No. 1, 2013.
- Zaidan, Abdul Karim. *al-Wajiz fi Usul al-Fiqhī*. Beirut: Mua’sasah al-Risalah, 1998.
- Zubair, Maimoen. *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Surabaya: Khalista, 2005.

PENGARUH TINGKAT DEBT FINANCING DAN EQUITY FINANCING TERHADAP PROFIT EXPENSE RATIO PERBANKAN SYARIAH

Ika Susilawati*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan utang dan pembiayaan ekuitas untuk keuntungan rasio beban bank syariah, yang akan digunakan untuk menentukan berapa banyak dari komitmen bank Islam untuk membantu membangun perekonomian umat Islam. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Metode Penelitian Sequential Kombinasi dengan Model Penjelasan, dengan pendekatan asosiatif. Dari pengujian regresi menunjukkan pembiayaan utang memiliki dampak yang signifikan pada rasio biaya keuntungan, sementara pembiayaan ekuitas tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio biaya keuntungan dari bank syariah, pembiayaan utang variabel simultan dan pendanaan ekuitas dan efek yang signifikan pada rasio biaya keuntungan Islam bank. Komitmen bank syariah terhadap perekonomian umat Islam, dapat dilihat dari hasil yield bagi pelanggan per tahun. Rata-rata untuk hasil yang ditawarkan kedua bank syariah berkisar 5-8%, ini berarti bahwa Bank Muamalat dan BSM telah berhasil mencapai tujuan keberadaan mereka di kembali dan sebagai lembaga intermediasi telah menjalankan fungsinya dengan baik, yang telah memberikan kontribusi untuk pengembangan kualitas umat Islam.

Kata kunci: *Mixed metod, loss profit sharing, Murabahah, Mudharabah, Musyarakah*

* Program Study Muamalah dan Ekonomi Islam, STAIN Ponorogo, email: ika.susilawati79@gmail.com

Abstract: *This study aimed to determine the effect of debt financing and equity financing to profit expense ratio of Islamic banks, which will be used to determine how much of the Islamic bank's commitment to help build the economy of the Muslims. In this study, the authors use the Research Methods Sequential Combination with an Explanatory Model, with Associative approach. From the regression testing showed debt financing have a significant impact on the profit expense ratio, while equity financing but no significant effect on the profit expense ratio of Islamic banks, simultaneous variable debt financing and equity financing and significant effect on the profit expense ratio of Islamic banks. Islamic bank's commitment to the economy of the Muslims, can be seen from the results yield for customers per year. The average for the results offered both Islamic banks ranges from 5 to 8%, this means that Bank Muamalat and BSM has successfully achieved the goal of their existence in the returns and as an intermediary institution has been carrying out its function properly, which has contributed to the development of the quality of Muslims.*

Keywords: *Mixed metod, loss of profit sharing, Murabaha, Mudaraba, Musharaka*

PENDAHULUAN

Sejarah baru perkembangan perbankan Indonesia ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 dan dikeluarkannya UU No.7/1992, tentang perbankan. Dimana pada UU No.7/1992 pasal 6 huruf "m" menyebutkan bahwa bank umum dapat melakukan usaha pembiayaan bagi nasabah berdasarkan "prinsip bagi hasil" sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Selanjutnya kemudian dilakukan amandemen terhadap UU No.7/1992 yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 10/1998. Pada UU No.10/1998 pasal 6 huruf "m" makin diperjelas bahwa bank umum dapat melakukan usaha "menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan "Prinsip Syariah", sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Untuk mempercepat implementasi UU No.10/1998, Bank Indonesia mengeluarkan PBI No.4/1/PBI/2002 tanggal 27 Maret 2002 tentang perubahan kegiatan

usaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional. Momentum penting lainnya yang mendukung perkembangan bank syariah di Indonesia adalah tepat tanggal 16 Desember 2003 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa MUI yang menyatakan bahwa bunga bank adalah haram. Hal ini menjadi pendorong sejumlah bank untuk mulai membuka unit usaha berdasarkan prinsip syariah.

Namun, ada masalah seiring dengan pesatnya perkembangan jumlah bank syariah dan jumlah aset dari bank syariah. Pembiayaan mayoritas bank syariah disalurkan pada *debt financing* sebesar 70,93% dengan komposisi *murabahah* 66,42%; lainnya 4,51%, sedangkan pembiayaan bagi hasil (*equity financing*) hanya sebesar 29,07% dengan komposisi *mudharabah* 18,05%; *musyarakah* 11,02%. Hal ini dimaklumi bahwa *debt financing* mendominasi dunia perbankan syariah di awal-awal perkembangannya sebagian masih memandangnya wajar, karena berbagai kendala yang dihadapi dalam pembiayaan bagi hasil (*equity financing*). Kendala itu dapat bersifat internal maupun eksternal. Menurut Ascarya (peneliti senior Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia) “Kendala internal adalah perbankan syariah masih terdapat masalah seperti pemahaman akan esensi perbankan syariah yang masih kurang, adanya orientasi bisnis dan usaha yang lebih diutamakan, kualitas serta kuantitas Sumber Daya yang belum memadai, sikap *aversion to effort* serta *aversion to risk*.”¹

Sehingga bank syariah menilai bahwa pembiayaan dengan sistem bagi hasil (*equity financing*) memiliki resiko tinggi dalam hal kerugian yang dapat terjadi dalam kurun waktu pembiayaan tersebut sehingga dapat menurunkan laba perusahaan karena pembiayaan bagi hasil tidak hanya bersifat berbagi untung tetapi juga berbagi rugi tetapi bila kerugian itu bukan merupakan kesalahan/kelalaian pihak yang diberi pembiayaan. Hal tersebutlah yang menjadi kendala eksternal karena karakter pembiayaan bagi hasil yang memerlukan tingkat kejujuran yang sangat tinggi dari pihak yang mendapatkan pembiayaan. Untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa usaha yang akan dibiayai dengan sistem bagi hasil

¹ Ascarya, “Majalah Ekonomi Syariah”, Dominasi pembiayaan non bagi hasil di perbankan syariah di Indonesia: Masalah dan alternative Solusi (Jakarta: EKABA Universitas Trisakti, 2014), 39.

menguntungkan dan dalam kondisi bagus serta memiliki prospek yang bagus pula maka bank syariah harus melakukan penelitian yang cermat dan membutuhkan biaya yang tidak kecil. Inilah yang membuat bank syariah belum berani berekspansi dalam pembiayaan bagi hasil (*equity financing*).

Anita rahmawati dalam penelitiannya menyebutkan praktek perbankan syari'ah saat ini masih sangat didominasi oleh produk murabahah. Hal ini dapat dibuktikan dari beberapa hasil survei, ternyata bank-bank syari'ah pada umumnya, banyak menerapkan murabahah sebagai metode pembiayaan mereka yang utama, meliputi kurang lebih tujuh puluh lima persen (75%) dari total kekayaan mereka. Sejak awal tahun 1984, di Pakistan, pembiayaan jenis murabahah mencapai sekitar delapan puluh tujuh persen (87%) dari total pembiayaan dalam investasi deposito PLS. Sementara itu, di Dubai Islamic bank, pembiayaan murabahah mencapai delapan puluh dua persen (82%) dari total pembiayaan selama tahun 1989. Bahkan, di Islamic Development Bank (IDB), selama lebih dari sepuluh tahun periode pembiayaan, tujuh puluh tiga persen (73%) dari seluruh pembiayaannya adalah murabahah. 3 Sementara itu, hasil penelitian penulis di BMI Semarang pada tahun 1999, sekitar tujuh puluh delapan persen (78%) dari total pembiayaannya adalah pembiayaan murabahah. Padahal, sebenarnya bank syari'ah memiliki produk unggulan, yang berbasis profit and loss sharing (PLS), yaitu mudharabah dan musyarakah.²

Hal ini sangat ironis mengingat tujuan pendirian bank syariah menurut A. Wirman Syafei adalah "Dalam rangka mencapai *falaah* (kemenangan dunia dan akhirat) dan turut menciptakan kehidupan yang lebih baik." Lebih lanjut A. Wirman Syafei mengutip pernyataan El-Ashker yang menyatakan bahwa "Tujuan bank syariah menggambarkan bahwa bank syariah dilarang untuk menghasilkan laba maksimum (*profit maximization*)³. Tetapi bank syariah tetap didorong untuk menghasilkan laba tanpa harus melanggar prinsip syariah dan tanpa harus meninggalkan kontribusinya dalam peningkatan kualitas perekonomian umat (masyarakat muslim)." Karena itu dalam menilai kinerja bank syariah tidak hanya menitikberatkan

² Anita Rahmawati, "Ekonomi syari'ah: Tinjauan kritis produk murabahah dalam perbankan syari'ah di Indonesia". Jurnal Ekonomi Islam La_Riba. Vo.1 No. 2, 2007, 188-189.

³ A. Wirman Syafei, "Majalah Ekonomi Syariah", Pengukuran Kinerja Bank Syariah (Jakarta: EKABA Universitas Trisakti, 2014), 72.

kepada kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba tetapi juga pada kepatuhan terhadap prinsip – prinsip syariah dan tujuan bank syariah tersebut. Abdus Samad dan M. Khabir Hassan dalam jurnalnya “*The Performance of Malaysian Islamic Bank During 1984-1997: An Exploratory Study*”⁴, mereka menilai profitabilitas dengan kriteria ROA (*Return On Asset*), ROE (*Return On Equity*) dimana kedua rasio ini menilai efisiensi manajemen, juga menggunakan PER (*Profit Expense Ratio*) yang menilai efisiensi biaya dimana menilai kemampuan bank menghasilkan profit tinggi dengan beban – beban yang harus ditanggungnya; tingkat likuiditas menggunakan CDR (*Cash Deposit Ratio*), LDR (*Loan to Deposit Ratio*), *Current Ratio*; tingkat solvabilitas dan risiko menggunakan DER (*Debt to Equity Ratio*), DTAR (*Debt to Total Asset Ratio*) , mereka juga menilai komitmen bank terhadap perekonomian dan komunitas muslim. Dimana penilaian ini berdasarkan pada seberapa besar bank syariah tersebut melakukan pembiayaan bersifat bagi hasil (*Mudharabah dan Musyarakah*), menggunakan MMR (*Mudharaba-Musyarakah Ratio*) dimana semakin besar dana digunakan untuk pembiayaan bagi hasil maka menunjukkan bahwa bank tersebut memiliki komitmen kuat dalam turut serta membangun kualitas umat muslim.

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang akan diteliti adalah: *pertama*, apakah tingkat *debt financing* dan *equity financing* berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap *profit expense ratio* bank syariah? *Kedua*, apakah tingkat *debt financing* dan *equity financing* berpengaruh secara parsial terhadap *profit expense ratio* bank syariah? *Ketiga*, bagaimana Komitmen Bank Syari’ah dalam perekonomian umat muslim? Sedangkan hipotesis penelitian ini adalah tingkat *debt financing* dan *equity financing* baik secara parsial maupun simultan mempengaruhi *Profit Expense Ratio* perbankan syariah.

⁴ Abus Samad dan M. Khabir Hasan, Islamic Internasional Journal of financial services the performance of Malaysian Islamic Bank during 1984-1997, An Exploratory Study:www.google.com. 1999: 12.

KERANGKA PEMIKIRAN

Tujuan pendirian bank syariah menurut A. Wirman Syafei adalah “Dalam rangka mencapai *falaah* (kemenangan dunia dan akhirat) dan turut menciptakan kehidupan yang lebih baik.”⁵

Oleh karena itu bank syariah tetap didorong untuk menghasilkan laba tanpa harus melanggar prinsip syariah dan tanpa harus meninggalkan kontribusinya dalam peningkatan kualitas perekonomian umat (masyarakat muslim). Selain itu sebagaimana halnya bank konvensional, bank syariah juga merupakan lembaga perantara (*intermediary*). Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank syariah dituntut untuk memenuhi kriteria *demand*, *brand image*, dan pangsa pasar dalam penciptaan usahanya. Karena itu bank syariah harus mampu membangun kepercayaan dan emosi umat bahwa keberadaannya akan bermanfaat bagi masyarakat umum, sehingga harus dikelola atas dasar visi yang kuat untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan. Maka upaya yang dilakukan bank syariah adalah melalui pembiayaan.

Pembiayaan dalam konteks perbankan syariah yang tertuang dalam PAPSI:

“Pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah merupakan bagian dari aktivitas pendanaan yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman bank”.

Dana untuk melakukan pembiayaan sebagian besar berasal dari dana pihak ketiga atau berasal dari masyarakat yang menjadi nasabah bank tersebut. Porsi pembiayaan pada bank, pada umumnya mencapai 60% dari total aktiva. Oleh karena itu, bank harus benar-benar mempersiapkan strategi penggunaan dana-dananya agar tingkat penghasilan dari pembiayaan merupakan tingkat penghasilan yang menempati porsi terbesar. Bank harus mampu memaksimalkan *profit* yang didapatnya guna memberikan return yang berarti bagi nasabahnya. Tingkat keuntungan bersih (*net income*) yang dihasilkan oleh bank dipengaruhi oleh faktor–faktor yang dapat dikendalikan (*controlable factors*) dan faktor–faktor yang

⁵ Syafei, Pengukuran, 73.

tidak dapat dikendalikan (*uncontrolable factors*). *Controlable factors* adalah faktor-faktor yang dapat dipengaruhi oleh manajemen seperti segmentasi bisnis (orientasinya kepada *wholesale* dan *retail*), pengendalian pendapatan (tingkat bagi hasil, keuntungan atas transaksi jual-beli, pendapatan *fee* atas layanan yang diberikan) dan pengendalian biaya. *Uncontrolable factors* atau faktor-faktor eksternal adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank seperti kondisi ekonomi secara umum dan situasi persaingan di lingkungan wilayah operasinya. Bank tidak dapat mengendalikan faktor-faktor eksternal, tetapi mereka dapat membangun fleksibilitas dalam rencana operasi mereka untuk menghadapi perubahan faktor-faktor eksternal. Karena itu, bank syariah harus dapat melakukan ekspansi kredit/pembiayaan untuk dapat menjaga tingkat likuiditas dan profitabilitas sehingga nisbah bagi hasil yang diberikan tidak berfluktuasi.

Seiring dengan itu dalam skripsinya Ilhamsah berpendapat bahwa dalam bisnis perbankan struktur keuangan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Artinya bila *debt to equity* meningkat maka menunjukkan semakin tinggi dana yang tersedia dan memberikan kesempatan pihak bank untuk mengelolanya berupa peningkatan kredit atau pembiayaan kepada masyarakat yang berarti memberikan peluang untuk peningkatan profitabilitas.⁶

Hal itulah yang melatarbelakangi bank syariah memilih jenis produk pembiayaan yang dilakukan. Dan jenis produk yang mendominasi pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah di Indonesia adalah jenis *debt financing* karena alasan mudah karena dalam memutuskan pemberian *debt financing* tidak diperlukan biaya yang besar karena tidak perlunya ada proses tinjauan terlebih dahulu oleh pihak bank mengenai prospek usaha, risiko kerugian kecil karena margin keuntungan telah ditetapkan sebelumnya sehingga bank sudah dapat memperhitungkan *profit* yang dihasilkan pada pembiayaan tersebut. Sebaliknya dalam memutuskan pemberian *equity financing* terlebih dahulu bank harus melakukan tinjauan terhadap pihak yang akan diberi pembiayaan. Tinjauan itu menyangkut prospek usaha

⁶ Taufik Ilhamsyah, "Pengaruh Struktur Keuangan, Likuiditas, Pertumbuhan Perusahaan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah" (Skripsi, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2006), 6.

untuk melihat profitabilitas, kondisi usaha untuk menilai kemampuan mengembalikan pembiayaan yang tentunya mengeluarkan biaya yang akan menjadi beban bagi bank dalam melakukan pembiayaan, selain itu *profit* yang dihasilkan tidak dapat diperhitungkan karena bergantung pada hasil usaha yang bisa ditetapkan hanya nisbah bagi hasil saja. Belum adanya risiko kerugian yang harus ditanggung bersama sehingga dapat menyebabkan *profit* yang dihasilkan bank menurun. Tapi apakah benar bahwa *equity financing* sangat berisiko tinggi dan memerlukan biaya yang lebih besar dalam operasionalnya dibandingkan *debt financing* dalam meningkatkan *profit* bank syariah? Padahal *equity financing* lebih memiliki keunggulan dibandingkan *debt financing*, karena dalam *equity financing* menggunakan sistem yang adil dimana berbagi untung (*profit*)/rugi (*loss*), sehingga memacu pengguna dana untuk meningkatkan kinerja usahanya karena sadar bahwa tanggung jawab dipikul bersama dan adanya *group control* dimana pihak bank melakukan pengawasan terhadap kinerja usaha pengguna dana sehingga jalannya usaha terkendali, berbeda dengan *debt financing* yang hanya mengandalkan peminjam dana saja tanpa adanya pengawasan dari pihak bank.

Selain itu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan saudara Nur Anisa Qadriyah pada tahun 2003 dengan judul “Pengaruh Jenis Produk Pembiayaan, Jenis Pembiayaan, dan Jenis Sektor Ekonomi Pembiayaan terhadap *Non Performing Financing* pada Perbankan Syariah”, membuktikan bahwa “Perbedaan jenis produk pembiayaan (*equity financing* dan *debt financing*) yang disalurkan oleh bank–bank syariah tidak memiliki pengaruh pada tingkat NPF padahal diduga *equity financing* lebih memiliki risiko kredit macet lebih tinggi dibanding *debt financing*. Artinya semua jenis produk pembiayaan memiliki risiko kredit macet yang relatif sama.”⁷

Atas hal itu penulis ingin melihat pengaruh jenis produk pembiayaan (*equity financing* dan *debt financing*) terhadap profitabilitas bank syariah berdasarkan tingkat profit yang dihasilkan dengan memperhitungkan

⁷ Nur Anisa Qadriyah, “Pengaruh Jenis produk pembiayaan, jenis pembiayaan dan jenis sector pembiayaan terhadap *Non Performing Financing* pada Perbankan Syariah”. Skripsi, Bandung, 2003.

biaya atau beban yang harus ditanggung bank syariah dalam melakukan pembiayaan tersebut.

Profit Expense Ratio (PER) adalah rasio yang digunakan DR. Ab-dus Samad dan DR. M. Khabir Hassan dalam menilai kinerja Bank Islam Malaysia periode 1984-1997 dalam hal profitabilitas. Dimana bila rasio ini menunjukkan nilai yang tinggi mengindikasikan bahwa bank menggunakan biaya secara efisien dan menghasilkan *profit* yang tinggi dengan beban – beban yang harus ditanggungnya. Efisiensi merupakan salah satu parameter kinerja yang secara teoritis merupakan salah satu kinerja yang mendasari seluruh kinerja sebuah organisasi. Manajemen di dalam suatu badan usaha, baik industri, niaga dan jasa, tidak terkecuali jasa perbankan, didorong oleh motif mendapatkan keuntungan (*profit*). Untuk mendapatkan keuntungan yang besar, manajemen haruslah diselenggarakan dengan efisien. Sikap ini harus dimiliki oleh setiap pengusaha dan manajer di mana pun mereka berada, baik dalam organisasi bisnis, pelayanan publik, maupun organisasi sosial kemasyarakatan. Kemampuan menghasilkan *output* yang maksimal dengan *input* yang ada, adalah merupakan ukuran kinerja yang diharapkan. Pada saat pengukuran efisiensi dilakukan, bank dihadapkan pada kondisi bagaimana mendapatkan tingkat *output* yang optimal dengan tingkat *input* yang ada, atau mendapatkan tingkat *input* yang minimum dengan tingkat *output* tertentu.


Di samping itu, dengan adanya pemisahan antara unit dan harga ini, dapat diidentifikasi berapa tingkat efisiensi teknologi, efisiensi alokasi, dan total efisiensi. Dimana hasil penelitiannya adalah

“Profitability (PER) performance when compared with a conventional bank/banks show that BIMB is lagging behind the conventional bank. An average profit of BIMB is 21% whereas the average profit of the conventional bank for the same periods was 36%. This difference in profitability performance is statistically significant at 5% level. There are various reasons for lower profitability performance of BIMB. First, BIMB does not have wide scope for investment in any stock or security because of religious constraints. It can only invest in Shariah approved projects. It can not invest beyond the Shariah Board approved investments even if it can earn higher rate of returns. Shariah Board

supervises bank investment. Secondly, investment in government bond is a major source of earnings. The rate of return of government bond is lower than other types investments. Thirdly, in order to provide the guarantee of depositors' deposits and trust (amanah), BIMB maintains more liquidity than the conventional banks."⁸

Berdasarkan hal di atas penulis menarik hipotesis bahwa tingkat *debt financing* dan *equity financing* baik secara parsial maupun simultan mempengaruhi *Profit Expense Ratio* perbankan syariah.

Gambar 1
Kerangka pemikiran



DESAIN PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah tingkat *debt financing*, tingkat *equity financing*, dan *profit expense ratio* dari laporan keuangan publikasi bank syariah yang dipublikasikan melalui media cetak, elektronik. Populasi dalam penelitian

⁸ Samad, *Islamic*, 25.

ini adalah Bank Umum Syariah (BUS), Bank Konvensional yang membuka Unit Usaha Syariah (UUS) yang beroperasi dari tahun 2014 hingga tahun maret 2016. Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. Dari kriteria tersebut, maka dari populasi sebanyak 5 bank syariah (N=5) dimana 2 merupakan BUS dan 3 UUS dapat diambil sampel sebanyak 2 (n=2) bank syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Syariah Mandiri (BSM). Keduanya merupakan Bank Umum Syariah. Dan juga karena total aset yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri adalah 80% dari total aset perbankan syariah di Indonesia dengan total pembiayaan keduanya sebesar 60% dari total pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah di Indonesia.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Metode Penelitian Kombinasi dengan Model *Sequential Explanatory*, dengan pendekatan Asosiatif. Pengertian metode kombinasi menurut Sugiyono adalah Suatu metode penelitian yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable dan obyektif.⁹ Metode penelitian kombinasi model *Sequential Explanatory*, di cirikan dengan pengumpulan data dan analisis data kuantitatif pada tahap pertama, dan di ikuti dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap kedua, guna memperkuat hasil penelitian kuantitatif yang dilakukan pada tahap pertama.¹⁰ Sedangkan penelitian asosiatif ini merupakan suatu penelitian yang mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain.

Dalam Metode Penelitian Kombinasi dengan Model *Sequential Explanatory*. Hal pertama yang dilakukan adalah melakukan analisis data dengan metode kuantitatif. Untuk menguji hipotesis yang diajukan, dilakukan pengujian kuantitatif, untuk mengukur pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan dengan metode statistik yaitu analisis dan korelasi berganda. Namun sebelumnya, penulis melakukan terlebih dahulu uji normalitas data dan asumsi klasik. Untuk perhitungan statistiknya, penulis sebagian menggunakan program komputer SPSS for Windows ver.22.

⁹ Sugiyono, *Metode penelitian kombinasi (mixed metod)* (Bandung: Alfabeta, 2015), 404.

¹⁰ *Ibid*, 409.

Variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian adalah :

1. Tingkat *Debt Financing* sebagai variabel bebas (X_1)
2. Tingkat *Equity Financing* sebagai variabel bebas (X_2)
3. Profit *Expense Ratio* sebagai variabel terikat (Y)

Setelah dilakukan pengujian kuantitatif, selanjutnya dilakukan pengujian kualitatif Analisis data metode kualitatif yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif, dengan cara berpikir *inductive*.¹¹ Sehingga peneliti dengan penuh kehati-hatian di dalam mengungkap arti dan makna yang menyertai fakta, serta jauh dari tindakan yang tergesa-gesa dan tidak gegabah di dalam memaparkan deskripsi-deskripsi informasi yang dihimpun.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

a. Tinjauan Terhadap Variabel-Variabel Penelitian

Dalam menganalisis data yang telah penulis peroleh, maka terlebih dahulu penulis akan menghitung tingkat *debt financing*, tingkat *equity financing*, dan *profit expense ratio* yang terdapat di Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri.

Tabel 1
Tingkat *Debt Financing* (dalam ribuan rupiah)

Periode	Bank	Total <i>Debt Financing</i>	Total Financing	Tingkat <i>Debt Financing</i>
Maret 2016	BMI	2.122.778.840	4.108.994.835	0,516617548
		4.201.507.211		0,797720325
2015	BMI	1.536.599.791	2.373.044.527	0,647522527
		1.833.536.550		0,843559287
2014	BMI	1.242.575.680	1.770.438.483	0,701846289
		1.099.097.443		0,959282551

¹¹ Sony Leksono, *Penelitian kualitatif ilmu ekonomi: dari metode ke metode* (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), 197.

Periode	Bank	Total <i>Debt Financing</i>	Total Financing	Tingkat <i>Debt Financing</i>
2013	BMI	790.697.395	1.215.231.300	0,650655883
		617.600.142		0,94559502
2012	BMI	562.033.216	914.849.825	0,614344781
		298.782.607		0,946328262

Sumber: Laporan keuangan BMI, BSM dan hasil olahan

Tabel 2
Tingkat *Equity Financing* (dalam ribuan rupiah)

Periode	Bank	Total <i>Debt Financing</i>	Total Financing	Tingkat <i>Debt Financing</i>
Maret 2016	BMI	1.986.215.995	4.108.994.835	0,483382451
		1.065.385.306		0,202279674
2015	BMI	836.444.736	2.373.044.527	0,352477472
		338.180.567		0,156440713
2014	BMI	527.862.803	1.770.438.483	0,29815371
		46.651.994		0,040717448
2013	BMI	424.533.905	1.215.231.300	0,349344116
		35.533.735		0,054404979
2012	BMI	352.816.609	914.849.825	0,385655218
		16.945.686		0,053671737

Sumber: Laporan keuangan BMI, BSM dan hasil olahan

Tabel 3
Tingkat *Profit Expense Ratio* (PER) (dalam ribuan rupiah)

Periode	Bank	Profit	Total Expenses	Tingkat PER
Maret 2016	BMI	48.355.046	512.604.489	0,094332076
		103.446.859		0,174550441
2015	BMI	23.170.617	341.529.566	0,067843663
		15.834.669		0,049943664
2014	BMI	23.174.000	228.093.000	0,105989092
		29.061.000		0,162922639
2013	BMI	43.327.000	167.322.000	0,258943832
		16.704.000		0,154402181
2012	BMI	23.184.000	228.113.000	0,105989090
		15.331.000		0,464617995

Sumber : Laporan keuangan BMI, BSM & Hasil olahan

Tabel 4
Nilai Variabel-Variabel Penelitian

Periode	Bank	Tingkat <i>Debt Financing</i>	Tingkat <i>Equity Financing</i>	Tingkat PER
Maret 2016	BMI	0,516617548	0,483382451	0,094332076
		0,797720325		0,174550441
2015	BMI	0,647522527	0,352477472	0,067843663
		0,843559287		0,049943664
2014	BMI	0,701846289	0,29815371	0,10598909
		0,959282551		0,162922639
2013	BMI	0,650655883	0,349344116	0,258943832
		0,94559502		0,154402181
2012	BMI	0,614344781	0,385655218	0,248943732
		0,946328262		0,464617995

Sumber: Hasil olahan

b. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Metode Persamaan Regresi Berganda

Persamaan regresi linear berganda antara variabel bebas: *debt financing*, *equity financing*, dengan variabel tidak bebas yaitu, *profit expense ratio*, sebagai berikut :

$$Y = 0,006559 - 0,0000001066 X_1 + 0,01197 X_2$$

Dimana : $Y = \textit{profit expense ratio}$, $X_1 = \textit{debt financing}$, $X_2 = \textit{equity financing}$

Sehingga dapat diketahui bahwa hubungan fungsional antara *debt financing* dengan *profit expense ratio* berbanding lurus, sedangkan hubungan antara *equity financing* dengan *profit expense ratio* berbanding lurus. Artinya, setiap kenaikan yang terjadi pada *debt financing*, dan setiap kenaikan *equity financing* akan diikuti dengan kenaikan *profit expense ratio* bank.

2. Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi Berganda (Multiple)

Dari hasil analisis data koefisien korelasi menunjukkan sebesar 0,720 yang menunjukkan hubungan yang kuat antara nilai variabel bebas; *debt financing*, *equity financing* dengan *profit expense ratio* bank Syariah. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,518 memberi pengertian bahwa *profit expense ratio* bank Syariah dapat diterangkan oleh besarnya nilai *debt financing* dan *equity financing* adalah sebesar 51.8% dan yang tidak dapat dijelaskan sebesar 48.2%.

3. Analisa Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi Parsial

Koefisien korelasi parsial bertujuan untuk menetapkan seberapa besar pengaruh antara masing-masing nilai variabel *debt financing* dan *equity financing* terhadap *profit expense ratio*. Jadi dapat diketahui besarnya pengaruh *debt financing* dan *equity financing* terhadap *profit expense ratio* secara parsial adalah :

debt financing terhadap *profit expense ratio*

Dari analisis data diperoleh koefisien korelasi parsial (r) antara *debt financing* dan *profit expense ratio* bank sebesar 0,710 dan hubungan ini merupakan hubungan yang kuat, dengan hubungan berbanding lurus antara kedua variabel tersebut, yaitu semakin besar *debt financing* akan diikuti dengan naiknya *profit expense ratio* bank, atau sebaliknya. Koefisien determinasi (r^2) sebesar 50,41% yang diperoleh dari $(0,710)^2 \times 100\%$ menunjukkan bahwa sebesar 50,41% perubahan *profit expense ratio* bank dapat diterangkan oleh perubahan besarnya *debt financing* dan sisanya dijelaskan oleh faktor lain.

equity financing terhadap *profit expense ratio*

Dari analisis data diperoleh koefisien korelasi parsial (r) antara *equity financing* dan *profit expense ratio* bank sebesar 0.146, dan hubungan ini merupakan hubungan yang lemah, dengan hubungan berbanding lurus, yaitu semakin besar *equity financing* akan diikuti dengan kenaikan *profit expense ratio* bank, atau sebaliknya. Koefisien determinasi (r^2) sebesar 21,32% yang diperoleh dari $(0,146)^2 \times 100\%$ menunjukkan bahwa sebesar 21,32% perubahan *profit expense ratio* bank dapat diterangkan oleh perubahan besarnya *equity financing* dan sisanya dijelaskan oleh faktor lain.

4. Uji F

Dari hasil olah data di peroleh nilai F_{hitung} sebesar 6,452 sedangkan F_{tabel} adalah sebesar 3,88, Sehingga H_0 untuk menguji keberartian regresi linear berganda ini ada di daerah penolakan, artinya pengaruh dan hubungan antara variabel-variabel bebas; *debt financing*, *equity financing* dengan variabel tidak bebas yaitu *profit expense ratio* yang diberikan signifikan dan cukup berarti untuk dijadikan dasar kesimpulan dalam populasi yang diteliti.

5. Uji T

Diketahui dari hasil olah data nilai t_{hitung} untuk *debt financing* sebesar 3,490 dan untuk *equity financing* sebesar 0,510. Karena $3,490 < 2,179$ atau $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 ada di daerah penolakan,

artinya hubungan dan pengaruh yang terjadi antara variabel *debt financing* dengan *Profit Expense Rasio* signifikan dan $0,510 > 2,179$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ada di daerah penerimaan, artinya hubungan dan pengaruh yang terjadi antara variabel *equity financing* dengan *Profit Expense Rasio* yang diberikan tidak signifikan.

c. Pembahasan

- 1) Pengaruh variabel *debt financing* terhadap *profit expense ratio* Bank Muamalah dan Bank Syariah Mandiri

Dari pengujian regresi menunjukkan *debt financing* mempunyai **pengaruh** yang signifikan terhadap *profit expense ratio*. Hal ini dapat menggambarkan beberapa hal yang berhubungan dengan transaksi-transaksi yang ada. Pembiayaan dengan *debt financing* masih sangat digemari oleh nasabah bank syari'ah, dikarenakan bank syari'ah sendiri lebih menonjolkan pembiayaan jenis ini daripada yang lain. Resiko yang ditanggung oleh bank relatif lebih sedikit meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan awal berdirinya bank syari'ah. Murabahah sebagai penyumbang terbesar dalam pembiayaan secara *debt financing*, dengan prinsip dasar yang dipakai adalah jual beli, begitu juga dengan akad yang dipakai adalah akad jual beli. Implikasi dari penggunaan akad jual beli ini adalah harus ada penjual, pembeli dan barang yang dijual. Bank syariah selaku penjual menyediakan barang untuk nasabah, nasabah disini selaku pembeli. Sehingga nasabah berkewajiban membayar barang yang telah di serahkan kepada bank syari'ah.

Dengan besarnya beban dalam pembiayaan ini, baik beban operasional maupun non operasional yang dihasilkan, maka akan mempengaruhi *Profit Expense Ratio* Bank Syari'ah yang bersangkutan. Dapat diartikan semakin besar *debt financing* semakin tinggi juga *profit expense ratio*. Sehingga *debt financing* mempunyai pengaruh signifikan terhadap *Profit Expense ratio* bank Syariah.

- 2) Pengaruh variabel *equity financing* terhadap *profit expense ratio* Bank Muamalah dan Bank Syariah Mandiri

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan bahwa *equity financing* berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap *profit expense ratio* bank syariah. Meskipun jumlah total pembiayaan ini lebih kecil daripada *debt financing*, pembiayaan jenis *equity financing* memiliki segmentasi pasar khusus dengan para nasabahnya yang sangat loyal. Hal tersebut disebabkan semakin besarnya pemahaman masyarakat akan konsep perbankan berdasarkan syariat islam, disamping itu pembiayaan jenis ini terbukti memiliki prospek yang sangat bagus dimasa yang akan datang dengan jumlah pembiayaan yang mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Pada *equity financing* kunci pembiayaan terletak pada mudharabah dan musyarakah, keduanya sama-sama menawarkan sistem bagi hasil dengan akad yang jelas. Pada prinsip bagi hasil ini 100% modal berasal dari shohibul mal dan 100% pengelolaan bisnisnya dilakukan oleh mudharib. Sehingga apabila terjadi kerugian, maka 100% kerugian tersebut ditanggung oleh shohibul mal sementara mudharib akan mengalami rugi waktu dan tenaga, tetapi apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian dari mudharib maka mudharib harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Hal tersebutlah yang menjadi kendala eksternal karena karakter pembiayaan *equity financing* yang memerlukan tingkat kejujuran yang sangat tinggi dari pihak yang mendapatkan pembiayaan. Untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa usaha yang akan dibiayai dengan sistem bagi hasil menguntungkan dan dalam kondisi bagus serta memiliki prospek yang bagus pula maka bank syariah harus melakukan penelitian yang cermat dan membutuhkan biaya operasional dan biaya non operasional yang tidak kecil. Inilah yang membuat bank syariah belum berani berekspansi dalam pembiayaan bagi hasil (*equity financing*).

Paparan diatas merupakan faktor penyebab dan fenomena-fenomena yang di timbulkan akibat dari *equity financing* berpengaruh tidak signifikan terhadap *Profit Expense ratio*.

- 3) Pengaruh secara simultan variabel *debt financing* dan *equity financing* terhadap *profit expense ratio* Bank Muamalah dan Bank Syariah Mandiri

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, secara simultan variabel *debt financing* dan *equity financing* berpengaruh dan signifikan terhadap *profit expense ratio* bank syariah. Kedua produk pembiayaan yaitu *debt financing* dan *equity financing* sama-sama memberikan kenaikan terhadap profitabilitas bank syariah, karena keduanya tetap menjadi pilihan nasabah dalam melakukan pembiayaan sesuai dengan kepentingan masing-masing nasabah. Nasabah *debt financing* dan *equity financing* mempunyai orientasi yang berbeda dalam melakukan pembiayaan di bank syariah. Orientasi nasabah *debt financing* lebih kepada investasi dan nasabah *equity financing* lebih kepada modal kerja.

- 4) Analisis komitmen bank syariah dalam pembangunan ekonomi

Tabel
Perkembangan perbankan syariah dilihat dari jumlah dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan:
(dalam triliun rupiah)

	Desember 2015	Januari 2016	Maret 2016	Agustus 2016
Jumlah Dana				
Pihak Ketiga	5,72	6,62	7,02	9,34
Pembiayaan	5,53	5,86	6,41	9,54

Sumber: Bank Indonesia

Eksistensi bank syariah di dalam melakukan pembiayaan dengan sistem bagi hasil menunjukkan bahwa bank tersebut memiliki komitmen yang kuat dalam turut serta membangun kualitas umat muslim. Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh PT. Bank Syari'ah Mandiri dan PT. Bank Muamalah yaitu *Profit Sharing*

dan *Revenue Sharing*. *Profit Sharing* adalah perhitungan bagi laba dari pengelolaan dana yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan tersebut. Sedangkan *revenue sharing* (bagi pendapatan) adalah perhitungan bagi hasil yang mendasar pada *revenue* yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan tersebut. Aplikasi kedua dasar bagi hasil ini masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan pada *profit sharing*, semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh atau bahkan tidak mendapatkan laba, apabila pengelolaan dana mengalami kerugian yang normal. Untuk mengatasi ketidaksetujuan prinsip *profit sharing* karena adanya kerugian bagi pemilik dana maka prinsip *revenue sharing* dapat diterapkan yaitu bagi hasil yang didistribusikan kepada pemilik dana didasarkan pada *revenue sharing*, pengelola dana tanpa dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan. Dalam *revenue sharing* kedua belah pihak akan mendapatkan bagi hasil, karena bagi hasil dihitung dari pendapatan pengelolaan dana, sepanjang pengelolaan dana memperoleh *revenue* maka pemilik dana akan mendapatkan distribusi bagi hasil dengan pembagian bagi hasil yaitu 66% untuk nasabah dan kemudian 34% untuk pihak bank.

Perolehan *yield* bagi hasil untuk nasabah pertahun pada bank muamalah untuk tabungan *mudharabah* berkisar antara 5,77% - 8,03% untuk tahun 2015 dan berkisar antara 4,82% - 7,91% untuk tahun 2014. Sedangkan untuk deposito *mudharabah* berkisar antara 6,79% - 9,92% untuk tahun 2013. Sedangkan untuk BSM tabungan *mudharabah* berkisar antara 5,50% - 7,99% untuk tahun 2015 dan berkisar antara 4,75% - 7,98% untuk tahun 2014. Sedangkan untuk deposito *mudharabah* berkisar antara 6,88% - 9,96% untuk tahun maret 2016.

Dari data di atas rata-rata bagi hasil yang ditawarkan kedua bank syariah berkisar 5 sampai 8%, hal ini berarti Bank Muamalat dan BSM telah berhasil mencapai tujuan eksistensi

mereka atas bagi hasil dan sebagai lembaga *intermediary* sudah menjalankan fungsinya dengan baik, yaitu telah berkontribusi dalam pembangunan kualitas umat muslim.

PENUTUP

Dari penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, perolehan *yield* bagi hasil untuk nasabah pertahun pada bank muamalah untuk tabungan *mudharabah* berkisar antara 5,77% - 8,03% untuk tahun 2015 dan berkisar antara 4,82% - 7,91% untuk tahun 2014. Sedangkan untuk deposito *mudharabah* berkisar antara 6,79% - 9,92% untuk tahun 2013. Sedangkan untuk BSM tabungan *mudharabah* berkisar antara 5,50% - 7,99% untuk tahun 2015 dan berkisar antara 4,75% - 7,98% untuk tahun 2014. Sedangkan untuk deposito *mudharabah* berkisar antara 6,88% - 9,96% untuk tahun maret 2016. Dari data di atas rata-rata bagi hasil yang ditawarkan kedua bank syariah berkisar 5 sampai 8%, hal ini berarti Bank Muamalat dan BSM telah berhasil mencapai tujuan eksistensi mereka atas bagi hasil dan sebagai lembaga *intermediary* sudah menjalankan fungsinya dengan baik, yaitu telah berkontribusi dalam pembangunan kualitas umat muslim.

Kedua, pembiayaan dengan *debt financing* masih sangat digemari oleh nasabah bank syari'ah, dikarenakan bank syari'ah sendiri lebih menonjolkan pembiayaan jenis ini daripada yang lain. Hal ini karena resiko yang ditanggung oleh bank relatif lebih sedikit. Sedangkan pembiayaan dengan *equity financing* berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap *profit expense ratio* bank syariah. Pada *equity financing* kunci pembiayaan terletak pada *mudharabah* dan *musyarakah*, keduanya sama-sama menawarkan sistem bagi hasil dengan akad yang jelas. Pada prinsip bagi hasil ini 100% modal berasal dari *shohibul mal* dan 100% pengelolaan bisnisnya dilakukan oleh *mudharib*. Sehingga apabila terjadi kerugian, maka 100% kerugian tersebut ditanggung oleh *shohibul mal* sementara *mudharib* akan mengalami rugi waktu dan tenaga, tetapi apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian dari *mudharib* maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Sehingga kita bisa melihat bahwa selama ini bank syari'ah belum sepenuhnya melaksanakan fungsinya secara benar sesuai dengan tujuan awal berdirinya bank syari'ah. Sehingga di harapkan pihak

manajemen perbankan syariah memperbaiki kebijakan-kebijakan yang akan diambil terutama prioritas jenis produk pembiayaan yang dipilihnya. Sehingga tujuan utama bank syariah untuk ikut membangun kualitas umat muslim dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Almilia, Liciana Spico; Winny Herdiningtyas. "Analisis Rasio Camel terhadap Prediksi Kinerja Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Periode 2000-2002. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 2005.
- Antonio, M. Syaf'i'i. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya. "Dominasi pembiayaan non bagi hasil di perbankan syariah di Indonesia: Masalah dan alternative Solusi". *Majalah Ekonomi Syariah*. Jakarta: EKABA Universitas Trisakti, 2014.
- Bashir, A., A. Darrat, and O. Suliman. "Equity Capital, Profit Sharing Contracts And Investment: Theory and Evidence." *Journal of Business Finance and Accounting*. Vol. 20, No. 5, 1993.
- Ilhamsyah, Taufik. "Pengaruh Struktur Keuangan, Likuiditas, Pertumbuhan Perusahaan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah". Skripsi, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. 2006.
- Iman, Hilman dkk. *Perbankan Syariah Masa Depan*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003.
- K.K, Siraj P. Sudarsanan; Pillai. "Comparative Study On Performance Of Islamic Banks and Conventional Bank in GCC Regions". *Journal Of Applied Finance and Banking*, 2012.

- Leksono, Sony. *Penelitian kualitatif ilmu ekonomi: dari metode ke metode*. Jakarta: Raja Grafindo. 2013.
- Muhamad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Nada, Lahrech; lahrech Abde Imounaim; Youssef Boulaksil. "Transparency and Performance in Islamic Banking: Implications on Profit Distribution". *International Journal of Islamic and Middle eastern Finance and management*. 2014.
- Nazara, Zulfikar. "Perkembangan Bank Syariah", Makalah dalam Seminar Nasional dan Launching Jurnal LEBI 2007. Yogyakarta, 17 Desember 2007.
- Pujiono, Arif. "Posisi dan Prospek Perbankan Syari'ah Dalam Dunia Bisnis". *Dinamika Pembangunan*. Volume 1 Nomor 1, 2004.
- Qadriyah, Nur Anisa. "Pengaruh Jenis produk pembiayaan, jenis pembiayaan dan jenis sector pembiayaan terhadap Non Performing Financing pada Perbankan Syariah". Skripsi. Bandung. 2003.
- Rahmawati, Anita. "Ekonomi syari'ah: Tinjauan kritis produk murabahah dalam perbankan syari'ah di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba*. Vo.1 No. 2, 2007.
- Syafei, A. Wirman. "Pengukuran Kinerja Bank Syariah." *Majalah Ekonomi Syariah*. Jakarta: EKABA Universitas Trisakti, 2014.
- Samad, Abus dan M. Khabir Hasan. "Islamic Internasional Journal of financial services the performance of Malaysian Islamic Bank during 1984-1997". *An Exploratory Study*. www.google.com, 1999.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interest, A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*. Leiden: E.J. Brill. 1996.
- Sugiyono. *Metode penelitian dan pengembangan (research and development)*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Wibowo, edhi satriyo; Muhammad Syaichu. "Analisis pengaruh Suku bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF, terhadap Profitabilitas Bank Syari'ah". *Diponegoro Journal of Management*. Volume 2, Nomor 2, 2013.

www.bi.go.id. "Persepsi Masyarakat Terhadap Perbankan dan Pengetahuan Masyarakat Jawa Barat Terhadap Bank Syariah". Riset Biro Perbankan Syariah (BPS) Bank Indonesia, 2005.

KONSEP SHIRKAH PADA PERBANKAN SYARIAH

Hanafi Hadi Susanto*; Mohammad Ghozali **

Abstrak: Semakin ketatnya persaingan dunia bisnis salah satunya adalah Perbankan Syariah, maka semakin berkembang pula produk-produk di dalamnya. Salah satu produk perbankan syariah yang sangat diminati oleh masyarakat dan saling menguntungkan antara nasabah dengan pihak bank adalah pembiayaan dengan akad *mushārahah*. Akad *mushārahah* digunakan dalam perbankan sebagai salah satu produk landing atau produk pada pembiayaan. Operasional dan pedoman dari akad ini juga telah diatur oleh DSN MUI, sehingga diharapkan praktek yang dilakukan oleh perbankan syariah tidak berjalan sesuai dengan keinginan masing-masing lembaga. Akad *mushārahah* saat ini cenderung sering dilakukan oleh para pengusaha dimana mereka ingin mengembangkan usahanya. Karena akad *mushārahah* adalah kerugian ditanggung masing-masing pihak, modal ditanggung bersama, pengelola bisa satu pihak dan juga kedua pihak sehingga tergantung kesepakatan awal, keuntungan dibagi dua sesuai kesepakatan di awal.

Kata Kunci: *Shirkah, Bank Shariah*

Abstract: The increasing competition in the business world one of all is the Islamic Banking, so it is also more developed products in it. One of the products of Islamic banking that it is got interest by the public and give benefit between customers and the bank is the financing with akad *mushārahah*. Akad *mushārahah* used in banking as one of the landing products or products in the financing. The operational and guidelines of this contract has also been regulated by the DSN MUI, so it is expected that the practice in the Islamic banking does not work according to the wishes of each institution. Akad *mushārahah*

* Pascasarjana STAIN Ponorogo, email: hanafihadi12@gmail.com.

** Universitas Darussalam Gontor Ponorogo, email ghozali.unida@gmail.com.

recently tend to done by entrepreneurs which they want to develop their business. Because the contract mushārahah is the losses borne by each parties, the capital is shared, the manager can be one party, and also two of parties so that is depend on the initial agreement, the profits divide as agreed in the beginning.

Keywords: *Shirkah, Sharia Bank*

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah sejak tahun 1990 hingga saat ini semakin mengalami peningkatan dan pertumbuhan. Hal ini dapat dilihat antara lain dari semakin banyak bermunculan bank-bank konvensional yang membuat bank dengan basis dan label syariah. misalnya Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah dan lain sebagainya. Antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah perbedaan yang paling mencolok salah satunya adalah akad yang digunakan dalam bank tersebut.

Dalam perbankan syariah akad yang digunakan sangatlah banyak, hal ini tergantung keperluan dari nasabah yang akan melakukan pembiayaan, memasukan (menabung) pada bank syariah tersebut maupun penggunaan jasa lainnya.

Jika nasabah melakukan pembiayaan untuk pembelian sebuah barang maka nasabah bisa menggunakan akad *murabahah*, jika nasabah ingin melakukan pengembangan usaha maka nasabah dapat menggunakan akad *mudharabah* maupun *musarakah*.

Meskipun praktek berbagai akad pada perbankan syariah telah berjalan lebih dari 14 tahun, namun kenyataannya belum berjalan secara efektif sesuai dengan teori yang ada. Penyebab dari belum berjalan dengan efektif antara lain adalah karena kurang siapnya masyarakat ketika harus melakukan proses yang lebih panjang dibandingkan dengan proses yang ada pada bank konvensional, kemudian bank konvensional terlalu melekat dan mendarah daging pada masyarakat sehingga praktek pada bank syariah dianggap hal yang baru dan lebih mempercayakan pada bank

konvensional, pengetahuan masyarakat yang masih terbatas pada ibadah khusus seperti zakat, puasa dan haji.¹

KONSEP SHIRKAH

Akad-akad perbankan syariah dapat digolongkan menjadi akad *tijarah* (akad komersial) dan akad *tabarru'* (akad kebajikan). Akad *tijarah* merupakan akad niaga yang mana dibolehkan mengambil keuntungan dari transaksi yang ada. Adapun yang tergolong dalam akad ini yaitu: jual beli, bagi hasil, dan sewa. Dalam produk perbankan yang termasuk dalam akad jual beli adalah *murābahah*, *istisna'*, dan *salam*. Yang termasuk dalam akad bagi hasil adalah *mudarabah* dan *mushārahah*. Yang termasuk dalam akad sewa adalah *ijārah* dan *ijārah al-muntahiyabi al-tamlīk*.

Secara bahasa *al-mushārahah* berasal dari bahasa arab shirkah berarti kemitraan.² Menurut Ahmad Dahlan, *al-mushārahah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu.³ Kemitraan yang berdasarkan perjanjian seperti itu dianggap sah karena pihak-pihak yang terlibat dengan sadar sepakat untuk melakukan investasi bersama dan berbagi keuntungan sekaligus resiko kerugian.

Menurut Budisantoso, pembiayaan *mushārahah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu proyek, semua pihak berhak ikut serta dalam manajemen proyek. Proporsi pembagian laba tidak harus seimbang dengan presentase penyertaan modal, karena pada dasarnya penyertaan tidak hanya modal tetapi juga keahlian dan waktu, apabila terjadi kerugian masing-masing pihak bertanggung jawab sesuai proporsi modal masing-masing.⁴

Sedangkan menurut Muhammad Sholahuddin dalam bukunya yang berjudul *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah Kotemprorer Masyarakat* berasal dari kata shirkah yang berarti pencampuran. Menurut fiqih,

¹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 35.

² Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik dan Prospek* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007), 63.

³ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teori Praktik dan Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012), 169.

⁴ Budisantoso dan Sigit Triandu, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 172.

mushārah berarti akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.⁵

Dari pengertian *mushārah* menurut para tokoh di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan *mushārah* merupakan perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana keuntungan maupun resiko dari usaha tersebut ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Sebagaimana dalam firman Allah”

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ
يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ

“Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat.” (QS al-Nisa’ : 12).

Ayat Qur’an surat al-Nisa’ di atas sebenarnya tidak memberikan landasan syariah bagi semua jenis shirkah, tetapi hanya memberikan landasan kepada shirkah *jabariyyah* (yaitu perkongsian beberapa orang yang terjadi di luar kehendak mereka karena mereka sama-sama mewarisi harta pusaka).

Selain diatas, dasar hukum *shirkah* adalah ayat al-Qur’an surat al-Shad ayat 24 yaitu:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ
فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (٢٤)

Daud berkata: “Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu

⁵ Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah Kotemprorer*. (MUP: Surakarta, 2008), 114.

sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini”. dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (al-Shad : 24).

Ayat di atas mencela perilaku orang-orang yang berkongsi atau berserikat dalam berdagang dengan menzalimi sebagian dari pihak mereka dengan menambahkan harta perkongsian mereka. Menurut penulis, kedua ayat al-Qur'an tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa *shirkah* pada hakekatnya diperbolehkan oleh risalah-risalah yang terdahulu dan telah dipraktikkan.

Selain itu, landasan dan dasar hukum shirkah juga diatur dalam peraturan DSN MUI yaitu fatwa DSN MUI nomor 08 tahun 2000 tentang akad *mushārahah*. Ketentuan Pembiayaan *Mushārahah* Menurut Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yaitu:⁶

- a. Ijab dan qabul harus dinyatakan dalam akad dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
 1. Penawaran dan permintaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan akad
 2. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak
 3. Akad dituangkan secara tertulis
- b. Pihak-pihak yang berakad harus cakap hukum adalah sebagai berikut.
 1. Kompeten
 2. Menyediakan dana dan pekerjaan
 3. Memiliki hak mengatur aset *mushārahah* dalam proses bisnis Normal
 4. Memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dengan memperhatikan kepentingan mitranya

⁶ Fatwa DSN MUI No. 08 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Musharakah.

5. Tidak diijinkan mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
- c. Obyek akad.
1. Modal.
 - a) Modal dapat berupa uang tunai atau aset bisnis. Jika modal berbentuk aset, terlebih dulu harus dinilai dengan tunai dan disepakati oleh semua pihak.
 - b) Modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan kepada pihak lain.
 - c) Pada prinsipnya tidak ada jaminan. Namun untuk menghindari penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
 2. Kerja.
 - a) Partisipasi dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyawarah; akan tetapi kesamaan porsi kerja bukan merupakan syarat. Seorang mitra boleh melakukan pekerjaan lebih dari mitra yang lain, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
 - b) Setiap mitra melaksanakan pekerjaan atas namapribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi harus dijelaskan dalam kontrak.
- d. Keuntungan.
1. Keuntungan harus dikuantifikasikan.
 2. Dibagikan secara proporsional atas dasar keuntungan, dan tidak ada jumlah yang ditetapkan di awal.
 3. Seorang mitra boleh mengusulkan, bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atas presentase itu diberikan kepadanya.
 4. Sistem pembagian keuntungan harus jelas tertuang dalam akad.
- e. Kerugian.

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

Terkait dengan rukun dan syarat shirkah ulama' dalam Islam berbeda pendapat, menurut ulama hanafiyah bahwa rukun shirkah ada dua, yaitu ijab dan qabul sebab ijab dan qabul akad menentukan adanya shirkah. Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada diluar pembahasan akad.⁷

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio ada tiga pokok rukun shirkah, yakni:⁸

1. Akad (ijab-kabul), disebut juga shighat.
2. Dua pihak yang berkontrak (*al-'aqidāni*), syaratnya harus berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
3. Obyek akad, disebut juga *al-ma'qūdal-'alaih*, yang mencakup pekerjaan (*al-'amal*) dan/atau modal (*al-māl*).

Modal yang diberikan oleh masing-masing pihak haruslah uang tunai, emas, perak, atau yang bernilai sama. Menurut penulis dalam permodalan harus jelas nilai nominalnya dan modal yang diserahkan oleh setiap pihak harus dicampur, tidak boleh dilakukan pemisahan untuk kepentingan khusus. Sehingga pada waktu pembagian hasil dikemudian hari tidak terjadi permasalahan karena modal dari masing-masing pihak sudah jelas.⁹

Partisipasi para pihak dalam pekerjaan merupakan ketentuan dasar pelaksanaan *mushārahah*. Tidak dibenarkan apabila salah satu pihak tidak ikut serta dalam menangani pekerjaan dalam kemitraan tersebut. Tidak ada keharusan mereka menanggung beban kerja secara sama. salah satu

⁷ Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) hal. 127

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan* (Jakarta: Dar Ittiba', 1999), 190.

⁹ Menurut Syafi'i Antonio, menurut beberapa ulama bila modal berwujud asset perdagangan seperti barang property, perlengkapan dan lain sebagainya, atau modalnya tidak terlihat misalnya hak paten maka modal itu harus dinilai terlebih dahulu dan disepakati oleh masing-masing pihak sehingga modal dari perserikatan itu jelas.

pihak boleh menangani pekerjaan lebih banyak dari yang lain, dan berhak menuntut pembagian yang lebih.¹⁰

Dalam penentuan nisbah harus disepakati di awal akad untuk menghindari risiko perselisihan diantara kedua belah pihak. Apabila ada perubahan nisbah, maka harus berdasarkan kesepakatan bersama. Kedua belah pihak tidak dapat menentukan bagian keuntungannya sendiri dengan menyatakan nilai nominal tertentu, karena hal ini sama dengan riba dan dapat melanggar prinsip keadilan dalam *al-mušārah*.

Secara umum, shirkah dibedakan menjadi dua bagian, yaitu *shirkah al-'amlak* (kepemilikan) dan *shirkah al-'uqūd* (akad atau transaksi).¹¹ Shirkah kepemilikan adalah dua orang atau lebih yang memiliki harta secara bersama-sama, sedangkan *shirkah al-'uqūd* adalah akad shirkah yang sering digunakan dalam muamalah. Shirkah dapat berbentuk shirkah hak milik (*shirkah al-'amlak*) atau shirkah transaksi (*shirkah al-'uqūd*). Shirkah hak milik adalah shirkah terhadap zat barang, seperti shirkah terhadap barang yang diwarisi oleh dua orang atau yang dibeli oleh keduanya. Adapun *shirkah al-'uqūd* adalah mengembangkan hak milik seseorang.¹²

Shirkah al-'uqūd terbagi menjadi lima macam:

1. *Shirkah al-'inān*.

Shirkah 'inān adalah kontrak antara dua orang atau lebih dengan cara masing-masing pihak memberikan suatu porsi dana dari keseuruhan modal serta saling berpartisipasi dalam kerja. Shirkah ini hukumnya boleh menurut ulama.¹³

2. *Shirkah al-'abdan*.

Shirkah al-'abdan adalah perseroan antara dua orang atau lebih yang mengandalkan tenaga atau keahliannya saja tanpa harta mereka untuk menerima pekerjaan.¹⁴

¹⁰ Antonio, *Bank Syariah*, 191.

¹¹ *Ibid*.

¹² Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002), 127.

¹³ Antonio, *Bank Syariah*, 188.

¹⁴ Yusanto, *Menggagas*, 129.

Contohnya *shirkah al-'abdan* adalah kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sekolah. dua orang penjahit ini bekerja bersama-sama saat ada pesanan seragam sekolah.

Dalam shirkah ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian, tetapi boleh berbeda profesi. Jadi, boleh saja shirkah 'abdan terdiri dari beberapa tukang kayu dan tukang batu. Namun, disyaratkan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan halal. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan; nisbahnya boleh sama dan boleh juga tidak sama di antara kedua belah pihak usaha.

3. *Shirkah al-wujūh*.

Shirkah al-wujūh adalah shirkah antara dua orang dengan modal dari pihak di luar kedua orang tersebut. Artinya, salah seorang memberikan modalnya kepada dua orang atau lebih tersebut, yang bertindak sebagai *mudhārib*, sehingga kedua pengelola tersebut menjadi persero yang sama-sama bisa mendapatkan keuntungan dari modal pihak lain.¹⁵

Disebut *shirkah al-wujūh* karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian (*wujūh*) seseorang di tengah masyarakat. *Shirkah al-wujūh* adalah *shirkah* antara dua pihak (misal A dan B) yang sama-sama memberikan kontribusi kerja (*al-'amal*), dengan pihak ketiga (misalnya C) yang memberikan kontribusi modal (mal).

Bentuk kedua *shirkah wujūh* adalah *shirkah* antara dua pihak atau lebih yang bershirkah dalam barang yang mereka beli secara kredit, atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, tanpa kontribusi modal dari masing-masing pihak. Misal: A dan B adalah tokoh yang dipercaya pedagang. Lalu A dan B bershirkah wujūh untuk sebuah usaha jual beli mobil, kemudian karena A dan B tokoh yang dipercaya dan tidak ada modal maka pedagang memberikan modal pada A dan B, lalu A dan B membeli barang dari seorang pusat penjualan mobil (misalnya X). A dan B bersepakat, masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan

¹⁵ Ibid, 131.

keuntungannya dibagi dua, sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada pedagang yang telah memberikan modal.¹⁶

Dalam shirkah *wujūh* kedua ini, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki; sedangkan kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak usaha berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki, bukan berdasarkan kesepakatan.

Ketokohan yang dimaksud dalam *shirkah wujūh* adalah kepercayaan finansial (*siqah al-māliyah*), bukan semata-mata ketokohan di masyarakat. Maka dari itu, tidak sah *shirkah* yang dilakukan seorang tokoh (katakanlah seorang menteri atau pedagang besar), yang dikenal tidak jujur, atau suka menyalahi janji dalam urusan keuangan.

Madzhab Hanafi dan madzhab Hanbali membolehkan *shirkah wujūh* dengan alasan jaminan perwakilan yang menjadi kunci *mushārahah* ini juga dibolehkan secara hukum, telah lama dipraktikkan dan tidak menimbulkan keberatan dari siapapun.¹⁷

4. *Shirkah al-mufāwāḍah*

Syikah *mufāwāḍah* adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Oleh karena itu, syarat utama dari bentuk *musharakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak. Jadi *Shirkah mufāwāḍah* pada dasarnya sama dengan *shirkah ‘inān*, hanya saja dalam *shirkah mufāwāḍah* ini porsi modal, kerja, bagi hasil, dan kerugian yang ditanggung harus sama di antara kedua belah pihak.¹⁸

Pengertian di atas dapat diilustrasikan dalam sebuah contoh katakanlah Andi dan Budi insinyur teknik sipil. Andi dan Budi sepakat menjalankan bisnis properti secara bersama-sama membangun dan

¹⁶ Antonio, *Bank Syariah*, 190.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 92.

menjual-belikan rumah. Masing-masing memberikan kontribusi modal sebesar Rp 200 juta, sehingga terkumpul dana sebesar 400 juta. Andi dan Budi sama-sama bekerja dalam shirkah tersebut, otomatis keduanya saling memberikan kontribusi baik fikiran maupun tenaganya.

Keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing pihak usaha berdasarkan porsi modal. Jika, misalnya, masing-masing modalnya 50%, maka masing-masing menanggung kerugian sebesar 50%.¹⁹

Madzhab maliki dan madzhab hanafi membolehkan shirkah *al-mufāwadah* ini, akan tetapi memberikan batasan-batasan terhadapnya.²⁰

MENGAKHIRI SHIRKAH

Dalam melakukan kerja sama baik kelompok maupun individu sering kali adanya permasalahan-permasalahan yang tidak diduga, sehingga perjanjian atau akad yang telah disepakati berakhir. Menurut Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah shirkah* akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:

- a. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak lain, sebab *shirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar kerelaan pihak-pihak yang melakukan shirkah.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun faktor lain.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, hal ini berlaku untuk shirkah yang hanya melibatkan dua orang, sedangkan untuk yang lebih dari dua orang maka yang batal hanyalah yang meninggal saja. Apabila ahli

¹⁹ Antonio, *Bank Syariah*, 189.

²⁰ Syarat-syarat shirkah ini dalam bukunya Antonio, *Bank Syariah*, 189 ada 6 yaitu: setiap pihak harus ahli dalam perwakilan harus merdeka, baligh dan berakal sehat. Ada kesamaan modal dari segi ukuran, harta awal dan akhir. Apapun yang pantas menjadi modal dari salah seorang yang bersekutu dimasukkan dalam shirkah, Ada kesamaan dalam pembagian keuntungan, ada kesamaan dalam berdagang. Pada transaksi (akad) harus menggunakan harta mufāwadah.

waris menghendaki turut serta dalam shirkah, maka dibuat perjanjian baru.

- d. Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampunan.
- e. Salah satu pihak bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham shirkah.
- f. Modal anggota lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *shirkah*.²¹

Dalam hal ini bisa terjadi karena dua kemungkinan. Yaitu modal itu sengaja dibawa lari oleh salah satu pihak dan kemungkinan yang kedua adalah dibawa lari (dicuri/dirampok) oleh pihak ketiga.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau terjadi perselisihan diantara para pihak, maka dalam fatwa DSN MUI No. 08 tahun 2000 penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan berdasarkan musyawarah.

APLIKASI SHIRKAH PADA PERBANKAN SYARIAH

Shirkah yang dibagi menjadi beberapa macam antara lain seperti *shirkah al-'uqūd*, *shirkah al-'inān*, *shirkah al-'amlak*, didalam perbankan syariah istilah yang dipakai adalah *mushārahah*. Akad *mushārahah* antara pihak bank dengan nasabah kebanyakan dilakukan oleh para pengusaha, dimana pengusaha ingin mengembangkan usahanya.

Menurut Syafi'i Antonio dalam bukunya yang berjudul *Bank Syariah Wacana Ulama Dan Cendekiawan* menjelaskan bahwa praktek *mushārahah* pada perbankan syariah banyak diterapkan dalam dua hal yaitu pada pembiayaan proyek dan juga modal ventura.

1. Pembiayaan proyek

Mushārahah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati.

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 133.

2. Modal ventura

Pada bank-bank yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu bank melakukan divestasi, baik secara singkat maupun bertahap.²²

Sebelum pembiayaan *mushārahah* diterima, prosedur yang harus dijalani oleh nasabah dalam pengajuan akad pembiayaan *mushārahah* meliputi:²³

- 1) Kriteria nasabah adalah batasan usia pengajuan pembiayaan yaitu usia minimal 21 tahun ketika pengajuan pembiayaan dan usia maksimal 55 tahun untuk pegawai dan 60 tahun untuk wiraswasta pada akhir periode pembiayaan.
- 2) Analisis 5C adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui karakter dan kemampuan nasabah untuk melakukan pembiayaan yang meliputi: *character, capital, capacity, condition of economi, dan collateral*.
 - a. *Character*, Prinsip ini dilihat dari segi kepribadian nasabah. Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara antara Customer Service kepada nasabah yang hendak mengajukan kredit, mengenai latar belakang, kebiasaan hidup, pola hidup nasabah, dan lain-lain. Inti dari prinsip Character ini ialah menilai calon nasabah apakah bisa dipercaya dalam menjalani kerjasama dengan bank.
 - b. *Capital*, Yakni terkait akan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. Capital dinilai dari laporan tahunan perusahaan yang dikelola oleh nasabah, sehingga dari penilaian tersebut, pihak bank dapat menentukan layak atau tidaknya nasabah tersebut mendapat pinjaman, lalu seberapa besar bantuan kredit yang akan diberikan.
 - c. *Capacity*, Prinsip ini adalah yang menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam menjalankan keungan yang ada pada usaha yang dimilikinya. Apakah nasabah tersebut pernah mengalami sebuah

²² Antonio, *Bank Syariah*, 197.

²³ Yusanto, *Menggagas*, 180.

permasalahan keuangan sebelumnya atau tidak, di mana prinsip ini menilai akan kemampuan membayar kredit nasabah terhadap bank.

- d. *Condition of economi*, Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak bank maupun nasabah. Kondisi perekonomian suatu daerah atau Negara memang sangat berpengaruh kepada kedua belah pihak, di mana usaha yang dijalankan oleh nasabah sangat tergantung pada kondisi perekonomian baik mikro maupun makro, sedangkan pihak bank menghadapi permasalahan yang sama. Untuk memperlancar kerjasama dari kedua belah pihak, maka penting adanya untuk memperlancar komunikasi antara nasabah dengan bank.
 - e. *Collateral*, Prinsip ke-empat yang perlu diperhatikan. Prinsip ini perlu diperhatikan bagi para nasabah ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank. Jika hal demikian terjadi, maka sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak bank bisa saja menyita aset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan.
- 3) *Scoring*, adalah penilaian nasabah dari semua data yang telah dikumpulkan. *Scoring* merupakan penilaian akhir yang menentukan pembiayaan nasabah diterima atau tidak.

Tahap selanjutnya setelah prosedur pembiayaan *mushārahah* diterima di perbankan syariah (misalnya dengan nisbah 70% : 30%) yaitu:

- 4) Bank syariah (*ṣahibu al-māl* pertama) dan nasabah (*ṣahibu al-māl* kedua) menandatangani akad pembiayaan *mushārahah* .
- 5) Bank syariah menyerahkan dana sebesar 70% dari kebutuhan proyek usaha yang akan dijalankan oleh nasabah.
- 6) Nasabah menyerahkan dana 30% dan menjalankan usaha sesuai dengan kontrak.

- 7) Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh nasabah, dapat dibantu oleh bank syariah atau menjalankan bisnisnya sendiri, bank syariah memberika kuasa kepada nasabah untuk mengelola usaha.
- 8) Hasil usaha atas kerja sama yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan, misalnya 30% untuk nasabah dan 70% untuk bank syariah. Namun dalam hal terjadi kerugian, maka bank syariah akan menanggung kerugian sebesar 70% dan nasabah menanggung kerugian sebesar 30%.
- 9) Setelah kontrak berakhir, maka modal dikembalikan kepada masing-masing mitra kerja, yaitu 70% dikembalikan kepada bank syariah dan 30% dikembalikan kepada nasabah.²⁴ Namun saat ini kebanyakan praktek pengembalian modal kepada bank diselipkan/dicicil setiap bulan bersama dengan pembagian nisbah selama masa kontrak.

Berdasarkan penjelasan prosedur dan praktek akad *mushārahah* di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan hal-hal yang menjadi karakteristik dalam akad *mushārahah* yang ada pada perbankan syariah, karakteristik itu adalah:

1. Kerjasama diantara para pemilik dana yang mencampurkan dana mereka untuk tujuan mencari keuntungan.
2. Untuk membiayai suatu proyek tertentu, dimana mitra dapat mengembalikan dana tersebut berikut bagi hasil yang disepakati baik secara bertahap maupun sekaligus.
3. Dapat diberikan dalam bentuk kas atau setara kas dan aset non kas termasuk aset tidak berwujud.
4. Setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya, namun mitra yang satu dapat meminta mitra yang lain untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja.

²⁴ Yusanto, *Menggagas*, 181.

5. Keuntungan musyarakah dapat dibagi diantara mitra secara proporsional sesuai modal yang disetor atau sesuai nisbah yang disepakati.
6. Kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan modal yang disetor.

Musyarakah adalah sebuah kerjasama, sehingga dalam melakukan kerja sama hal yang tidak bisa dihindari adalah adanya resiko dan juga manfaat, semakin tinggi resiko yang dihadapi maka semakin tinggi manfaat yang akan diperoleh.

Resiko yang mungkin terjadi antara lain adalah sebagai berikut:²⁵

1. Terjadi penyembunyian keuntungan oleh nasabah, jika nasabah yang mengelola tidak dapat dipercaya,
2. Adanya kelalaian dalam mengelola, baik disengaja maupun tidak disengaja,
3. Adanya penyalahgunaan dana oleh nasabah, sehingga dana tidak digunakan sebagai mana yang tertera dalam kontrak.

Disisi lain dari resiko-resiko di atas *mushārahah* juga memiliki banyak manfaat, antarlain yaitu:²⁶

1. Adanya penambahan aset saat usaha perserikatan yang dilakukan antara pihak bank dengan nasabah beruntung,
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembayaran disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.

²⁵ Antonio, *Bank Syariah*, 196.

²⁶ *Ibid*, 197.

4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip *mushārahah* berbeda dengan prinsip bunga tetap, dimana bank akan menagih penerimaan pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Abdul Azis juga menjelaskan manfaat pembiayaan *mushārahah* bagi bank dan juga nasabah. Tujuan atau manfaat pembiayaan *mushārahah* bagi bank dapat berupa:²⁷

- a. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana;
- b. Memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usahayang dikelola;
- c. Akad *mushārahah* digunakan oleh Bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan.
- d. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja ialah pelanggaran terhadap akad, antara lain penyalahgunaan dana pembiayaan, manipulasi biaya dan pendapatan operasional, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa, kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan badan arbitrase atau pengadilan.

Sama halnya tujuan dan manfaat musyarakah pada bank, bagi nasabah pembiayaan *mushārahah* dapat berguna;²⁸

²⁷ Berdasarkan jurnal yang dibuat oleh Abdul Aziz, "Analsis Risiko Pembiayaan Musyarakah Lembaga Keuangan Syariah", Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011. Dengan tanpa mencantumkan nama jurnal vol. jurnal

²⁸ Ibid.

- a. Memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan baik.
- b. Pembiayaan *mushārah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas atau aktiva non kas, termasuk aktiva tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten.
- c. Laba *mushārah* dibagi diantara para mitra, baik secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya) atau sesuai nisbah yang disepakati semua mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya).
- d. *Mushārah* dapat bersifat musyarakah permanen maupun menurun. Dalam *mushārah* permanen, bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Sedangkan dalam *mushārah* menurun, bagian modal bank akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian modal bank akan menurun dan pada akhir masa akad, mitra akan menjadi pemilik usaha tersebut.

Jadi tujuan dan manfaat pembiayaan *mushārah* pada lembaga keuangan Syariah secara prinsip dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak, yaitu dari pihak lembaga (bank) maupun pihak nasabah (investor), yang terpenting dari itu adalah harus saling percaya dan bertanggungjawab, serta amanah dalam menjalankan kemitraan usaha itu sendiri.

PENUTUP

Mushārah berasal dari bahasa Arab *shirkah* yang berarti kemitraan dalam suatu usaha, selain itu dapat diartikan sebagai bentuk kemitraan antara dua orang atau lebih yang menggabungkan modal atau kerja mereka untuk berbagi keuntungan, serta menikmati hak dan tanggungjawab yang sama.

Shirkah merupakan salah satu langkah untuk menghadapi dunia globalisasi serta adanya persaingan dunia bisnis pada era pasar bebas kedepan. Dengan adanya *shirkah* masyarakat usaha kecil, menengah maupun yang sama sekali belum memiliki usaha akan mudah menciptakan dan mengembangkan usahanya. Dalam pasar bebas yang sudah mulai dilakukan sekarang ini jikalau tidak membuat kualitas unggul maka produk

yang diciptakan masyarakat muslim khususnya masyarakat Indonesia akan jatuh dan tersaingi oleh produk-produk dari asing. Oleh karena itu dalam meningkatkan kualitas tersebut maka diciptakan sebuah inovasi dan variasi yang salah satu caranya dengan menggunakan akad *mushārahah* ini.

Dengan adanya akad *mushārahah* masyarakat Indonesia khususnya masyarakat muslim tidak akan kekurangan modal, lebih gampang dalam pengembangan usahanya dan lebih ringan resiko yang dihadapi, karena *mushārahah* dalam menghadapi kerugian akan ditanggung bersama begitu juga dalam hal pembagian hasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Dar Ittiba', 1999.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
- Budisantoso dan Sigit Triandu. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah Teori Praktik dan Kritik*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Fatwa DSN MUI No. 08 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan *Mushārahah*.
- Lewis, Mervyn K. dan Latifa M. Algaoud. *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik dan Prospek*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta. 2007.
- Sholahuddin, Muhammad. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah Kotemprorer*. MUP: Surakarta, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Yusanto, Muhammad Ismail. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.